ANALISIS FATWA MUI JAWA TIMUR TENTANG *SOUND HOREG* DAN RESPONS PEMERINTAH DAERAH: PERSPEKTIF EKONOMI, SOSIAL DAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Oleh:
Melly Kostiana
NIM : 221105020064

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
AGUSTUS 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS FATWA MUI JAWA TIMUR TENTANG *SOUND HOREG* DAN RESPONS PEMERINTAH DAERAH: PERSPEKTIF EKONOMI, SOSIAL DAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:
Melly Kostiana
NIM : 221105020064

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
AGUSTUS 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS FATWA MUI JAWA TIMUR TENTANG *SOUND HOREG* DAN RESPONS PEMERINTAH DAERAH: PERSPEKTIF EKONOMI,SOSIAL DAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Melly Kostiana
NIM : 221105020064

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing :

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197308301999031002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS FATWA MUI JAWA TIMUR TENTANG *SOUND HOREG* DAN RESPONS PEMERINTAH DAERAH: PERSPEKTIF EKONOMI,SOSIAL DAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Agustus 2026

Tim Penguji

Ketua Sidang	Sekertaris
Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si,	**Fatimatuzzahro, S.H.I., M.SEI.**
NIP: 198907232019032012	NIP: 199508262020122007

Anggota :

1. Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I.
2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash 28): 77)[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Qur’an Kementrian Agama, diakses pada 31 Agustus 2026, https://quran.kemenag.go.id/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, petunjuk, serta kemudahan yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam, teladan terbaik yang menjadi inspirasi dalam menjalani kehidupan. Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suharto dan Ibu Elok Windya Rini, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan tanpa mengenal lelah. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih tidak terlepas dari cinta, keikhlasan, dan motivasi yang selalu diberikan.
2. Kakak dan adik tersayang, Efan Fitriyadi Hidayatullah dan Muhammad Tata Firman Rafly, yang selalu memberikan perhatian, semangat, dan dukungan kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi penyemangat dan penguat dalam menghadapi berbagai tantangan selama menjalani perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.a
3. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, mengembangkan wawasan, serta memperoleh berbagai pengalaman akademik yang sangat berharga selama menempuh pendidikan hingga memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
4. Teman-teman Ekonomi Syariah 02 angkatan 2022, yang telah menjadi rekan seperjuangan selama masa perkuliahan, terutama kepada teman dekat saya selama masa kuliah yaitu, Citra, Dea, Yunita dan Ananta saya ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, semangat, dan pengalaman yang telah kita lalui bersama.
5. Sahabat-sahabat penulis yaitu, Aluf Faroidillah, Sela Nur Madona, Ragil Helmalia Putri, Devi Ramadhani, dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas persahabatan, kepedulian, dukungan, dan ketulusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang telah diberikan. terimakasih atas cinta dan ketulusan yang selalu diberikan. Kehadiran kalian menjadi tempat berbagi cerita, menguatkan di saat sulit, serta menemani penulis dalam suka maupun duka.

6. Seluruh keluarga besar penulis, yang telah memberikan doa, perhatian, dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan hingga selesai. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Kakak sepupu tercinta Ika Ana Lestari, S.Pd. dan Riski Dwi K. yang telah banyak membantu, memberikan masukan, motivasi, serta mendampingi penulis selama proses penyusunan skripsi, baik dalam kondisi sehat maupun ketika menghadapi berbagai kesulitan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul "Analisis Fatwa MUI Jawa Timur tentang *Sound horeg* dan Respons Pemerintah Daerah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Jember" disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis dalam menempuh pendidikan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

telah menyediakan lingkungan akademik yang kondusif selama penulis menempuh pendidikan.

3. Ibu Prof Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan I sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatian selama proses studi penulis.
4. Ibu Dr. Hj. Mahmuda, S. Ag., M.E.I., selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan dukungan serta arahan dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
5. Bapak Dr. H. Fauzan, S. Pd., M. Si., selaku Wakil Dekan III yang senantiasa memberikan motivasi dan pembinaan kepada mahasiswa.
6. Bapak Dr. H. M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan berbagai arahan serta ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan.
7. Ibu Dr. Sofiah, M.E., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu memberikan motivasi, arahan, serta pelayanan akademik kepada penulis.
8. Bapak Dr. H. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, kritik, masukan, serta saran yang sangat berarti sejak awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Ali Sobri Kepala Desa Mumbulsari, selaku Kepala Desa Mumbulsari, beserta seluruh masyarakat Desa Mumbulsari yang telah memberikan izin, bantuan, serta informasi yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

10. Bapak David, selaku aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Jember (Satpol PP), yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan berbagai informasi yang mendukung pelaksanaan penelitian ini.
11. Ibu Medina, selaku tenaga medis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta data yang diperlukan dalam proses penelitian.
12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membagikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Akhir kata, semoga semua bantuan yang telah diberikan dari beberapa pihak pada kami, dijadikan amal sholeh, Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ekonomi Syariah.

Jember, 5 Agustus 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Melly Kostiana, Abdul Rokhim, 2026: "*Analisis Fatwa MUI Jawa Timur Tentang Sound horeg dan Respons Pemerintah Daerah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Jember.*"
Kata kunci: *sound horeg*, fatwa MUI, respon pemerintah, dampak sosial, dampak ekonomi, dampak kesehatan.

Fenomena *sound horeg* berkembang pesat di berbagai wilayah Jawa Timur, termasuk Kabupaten Jember, sebagai bagian dari budaya hiburan rakyat dalam hajatan, karnaval, dan pesta rakyat. Di satu sisi, aktivitas ini mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat akar rumput, namun di sisi lain menimbulkan persoalan kebisingan yang berpotensi merusak kesehatan dan memicu konflik sosial, sehingga mendorong MUI Jawa Timur menerbitkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan *Sound horeg*.

Fokus penelitian dalam skripsi adalah: 1) Bagaimana isi dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur tentang Penggunaan *Sound horeg*? 2) Bagaimana respons pemerintah terhadap Fatwa MUI Jawa Timur tentang *Sound horeg*? 3) Bagaimana perspektif masyarakat Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember terhadap dampak penggunaan *sound horeg* dari aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis isi Fatwa MUI Jawa Timur tentang Penggunaan *Sound horeg*. 2) Untuk menganalisis respons Pemerintah terhadap Fatwa MUI Jawa Timur tentang *Sound horeg*. 3) Untuk Untuk menganalisis perspektif masyarkat Kecamtan Mumbulsari, Kabupaten Jember terhadap dampak penggunaan *sound horeg* dari aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan di Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg* tidak mengharamkan penggunaan *sound horeg* secara mutlak, melainkan mengatur penggunaannya agar tidak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Respons Pemerintah Daerah Kabupaten Jember masih terbatas pada pengakuan terhadap fatwa sebagai pedoman moral dan belum didukung oleh regulasi daerah yang secara khusus mengatur penggunaan *sound horeg*. Dari perspektif masyarakat, *sound horeg* memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan pendapatan dan peluang kerja. memberikan dampak sosial berupa hiburan sekaligus berpotensi menimbulkan konflik dan gangguan ketertiban, serta berdampak pada kesehatan masyarakat.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN **iii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI **iv**

MOTTO **v**

PERSEMBAHAN **vi**

KATA PENGANTAR **viii**

ABSTRAK **xi**

DAFTAR ISI **xii**

DAFTAR TABEL **xv**

DAFTAR GAMBAR **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **01**

A. Latar Belakang 01
B. Fokus Penelitian 17
C. Tujuan Penelitian 18
D. Manfaat Penelitian 18
E. Definisi Istilah 21
F. Sistematika Pembahasan 26

BAB II KAJIAN PUSTAKA **28**

A. Penelitian Terdahulu 28
B. Kajian Teori 40

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN 73

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 73
B. Lokasi Penelitian 74
C. Subyek Penelitian 75
D. Teknik Pengumpulan Data 78
E. Analisis Data 81
F. Keabsahan Data 83
G. Tahap-tahap Penelitian 85

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 88

A. Gambaran Objek Penelitian 88
B. Penyajian dan Analisis Data 91
C. Pembahasan 118

BAB V PENUTUP 130

A. Kesimpulan 130
B. Saran 132

DAFTAR PUSTAKA 134

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Tabel dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	37

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
4.1	Pemberitaan Pro dan Kontra Fatwa MUI Jawa Timur tentang Sound Horeg di Jember	91
4.2	Surat Permohonan Perizinan	102
4.3	Operator dalam Pengoperasian Sound Horeg	106
4.4	Aktivitas Pedagang UMKM di Sekitar Lokasi Kegiatan Sound Horeg	108
4.5	kerumunan masyarakat dan kepadatan kendaraan	111
4.6	Lighting saat menyala	112

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi audio digital yang pesat dalam satu dekade terakhir telah melahirkan fenomena budaya populer yang dikenal dengan istilah *sound horeg*. Istilah ini merujuk pada penggunaan sistem audio berdaya tinggi yang menonjolkan frekuensi rendah (bass) dengan intensitas suara yang ekstrem, biasanya dioperasikan pada kendaraan bergerak dalam kegiatan hajatan, karnaval, arak-arakan, atau pesta rakyat.[2] Nama "horeg" berasal dari bahasa Jawa yang secara harfiah berarti "bergetar" atau "bergerak," menggambarkan efek getaran yang ditimbulkan oleh dentuman bass yang sangat kuat. Sejak berkembang di Malang sekitar tahun 2010, fenomena ini kemudian menyebar luas ke berbagai wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk Banyuwangi, Pasuruan, Tulungagung, dan Jember, bahkan kini mulai merambah ke luar Pulau Jawa.[3]

Fenomena *sound horeg* telah tumbuh menjadi bagian dari identitas budaya populer, terutama di kalangan muda di pedesaan Jawa Timur. Secara sosiologis dan psikologis, *sound horeg* dipahami sebagai medium

[2] "Fenomena *sound horeg* di Jawa Timur: Antara ekspresi budaya dan polemik sosial." Kompasiana, Juli 2025, https://www.kompasiana.com/mriosetiawan/687c9480ed64151a1f62ac72/fenomena-sound-horeg-di-jawa-timur-antara-ekspresi-budaya-dan-polemik-sosial

[3] "Alasan Khofifah terus godok regulasi *sound horeg*." Tempo.co., Juli 2025, https://www.tempo.co/politik/alasan-khofifah-terus-godok-regulasi-sound-horeg-2052301

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ekspresi identitas, interaksi sosial, dan nilai budaya lokal.[4] *Sound horeg* telah berkembang menjadi bagian dari budaya populer (*popular culture*) yang lahir dari perpaduan antara perkembangan teknologi audio dan kreativitas masyarakat. Keberadaan *sound horeg* tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi media ekspresi budaya dan identitas sosial bagi komunitas tertentu. Melalui berbagai kegiatan seperti hajatan, karnaval, dan perayaan desa, *sound horeg* menjadi simbol partisipasi masyarakat serta memperkuat interaksi sosial antaranggota komunitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fenomena *sound horeg* merupakan bagian dari transformasi budaya masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perubahan pola hiburan masyarakat.[5]

Di Kabupaten Jember, penggunaan sound horeg telah ditemukan dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti hajatan, karnaval, dan perayaan lainnya. Fenomena tersebut tidak hanya menjadi bagian dari aktivitas hiburan, tetapi juga menimbulkan perhatian karena berkaitan dengan tingkat kebisingan, kenyamanan, kesehatan, dan ketertiban masyarakat.[6] Hal ini didukung oleh penelitian Tegar Tri Wibowo et al. yang mengkaji penggunaan sound horeg di Kecamatan Kaliwates,

[4] "*Sound horeg*: Antara ekspresi budaya lokal dan ancaman konflik sosial", Times Indonesia, Agustus 2025, https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/549174/sound-horeg-antara-ekspresi-budaya-lokal-dan-ancaman-konflik-sosial

[5] Mohammad Dzikri Darmawan, and Riska Efendi. "The Role of Horeg Sound in Cultural and Economic Transformations of Mengare Island." *Turath* 1.1 (2024): 1-13.

[6] Tegar Tri Wibowo, et al. "Regulasi *Sound horeg* Rekomendasi Pengembangan Kebijakan *Sound horeg* melalui Analisis Spasial dan Persepsi Masyarakat terhadap Tingkat Adaptabilitas pada Wilayah Perkotaan Kabupaten Jember." *Impression: Jurnal Teknologi dan Informasi* 4.3 (2025): 409.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sumbersari, dan Patrang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kebisingan sound horeg berada pada kisaran 95–125 dB dan sebanyak 72% masyarakat menunjukkan sikap kontra terhadap keberadaan sound horeg.[7] Selain penelitian tersebut, persoalan sound horeg juga telah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jember melalui DPRD Kabupaten Jember yang menyoroti perlunya regulasi terkait penggunaan sound horeg karena adanya pro dan kontra di masyarakat, khususnya berkaitan dengan kebisingan, kesehatan, dan ketertiban umum.[8]

Kegiatan *sound horeg* juga menjadi perhatian dalam penelitian sebelumnya yang berfokus pada wilayah perkotaan Kabupaten Jember, yaitu Kecamatan Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang, dengan kajian mengenai tingkat kebisingan dan persepsi masyarakat sebagai dasar penyusunan rekomendasi pengelolaan sound horeg. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memilih Kecamatan Mumbulsari yang mewakili wilayah nonperkotaan. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan dengan pelaku usaha *sound horeg* di wilayah Kecmatan Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari memiliki aktivitas *sound horeg* yang cukup berkembang pada berbagai kegiatan masyarakat. Selain karakteristik sosial masyarakat yang berbeda dengan wilayah perkotaan,

[7] Tegar Tri Wibowo, et al. "Regulasi *Sound horeg* Rekomendasi Pengembangan Kebijakan *Sound horeg* melalui Analisis Spasial dan Persepsi Masyarakat terhadap Tingkat Adaptabilitas pada Wilayah Perkotaan Kabupaten Jember." *Impression: Jurnal Teknologi dan Informasi* 4.3 (2025): 410.

[8] Dwi Sugesti Megamuslimah, "Regulasi Sound Horeg Didesak, MUI dan DPRD Jember Dorong Koordinasi Lintas Pihak" Tadatoday, Agustus 2026, https://tadatodays.com/detail/regulasi-sound-horeg-didesak-mui-dan-dprd-jember-dorong-koordinasi-lintas-pihak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kajian mengenai fatwa MUI Jawa Timur dan respons Pemerintah Daerah terhadap fenomena *sound horeg* di wilayah ini masih belum banyak dilakukan.[9] Oleh karena itu, Kecamatan Mumbulsari dipilih sebagai lokasi penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai Fatwa MUI Jawa Timur dan respons Pemerintah Daerah terhadap fenomena *sound horeg* dari perspektif ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat.

Dari perspektif ekonomi, *sound horeg* berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di tingkat dasar. Aktivitas *sound horeg* menciptakan peluang usaha baru bagi penyedia jasa *sound system*, operator, hingga pengrajin peralatan audio lokal. Pengusaha *sound horeg* di Jember secara terbuka menyatakan bahwa bisnis ini berkontribusi signifikan terhadap pergerakan ekonomi UMKM setempat dan menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak keluarga. Fenomena serupa juga terlihat di Kabupaten Malang yang memiliki sekitar 1.200 usaha rental *sound system*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri *sound horeg* telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi masyarakat di Jawa Timur.[10] Pasca pandemi COVID-19, *sound horeg* menjadi salah satu lokomotif pemulihan ekonomi rakyat di sektor hiburan dan pariwisata berbasis komunitas. Penyelenggaraan *sound horeg* memberikan multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat. Keberadaan *sound horeg* tidak

[9] Hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan dengan salah satu pelaku usaha *sound horeg* di Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, 10 Desember 2025.

[10] "Kata pengusaha *sound horeg*, bisnis ini punya dampak bagus untuk ekonomi", IDN Times Jatim, Juli 2021, https://jatim.idntimes.com/news/jawa-timur/kata-pengusaha-sound-horeg-bisnis-ini-punya-dampak-bagus-untuk-ekonomi-c1c2-01-q9yfq-0t93xn

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha penyewaan *sound system*, tetapi juga mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi pelaku UMKM, pedagang kaki lima, penyedia jasa parkir, serta masyarakat yang menyediakan berbagai kebutuhan pendukung selama kegiatan berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas *sound horeg* telah berkembang sebagai bagian dari ekonomi kreatif berbasis masyarakat (*community-based economy*), karena melibatkan partisipasi berbagai pelaku usaha lokal dalam menciptakan nilai ekonomi.[11]

Namun, dalam perspektif Ekonomi Syariah, manfaat ekonomi tersebut tidak cukup dinilai berdasarkan peningkatan pendapatan semata. Aktivitas ekonomi harus dinilai berdasarkan sejauh mana manfaat tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi pihak lain. Konsep maslahah dalam Ekonomi Syariah menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat serta perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[12] Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh pelaku usaha *sound horeg* perlu dipertimbangkan bersama dengan dampak yang ditanggung masyarakat sekitar, seperti gangguan kesehatan, terganggunya aktivitas, kerusakan harta benda, dan keresahan sosial.

[11] Elham Wulan Aprilian, and Sari Dewi Poerwanti. "Dampak Parade *Sound horeg* terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar". *Jurnal Intervensi Sosial*, 4(1),(2025): 13–20.

[12] Kemala Ayu, and Muhammad Adnan Azzak. "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Maslahah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5.2 (2024): 817.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Prinsip ini menegaskan bahwa suatu kegiatan ekonomi, berapapun menguntungkan secara materiil, tidak dapat dikategorikan sebagai maslahah apabila menimbulkan mudharat yang lebih besar terhadap jiwa, kesehatan, maupun ketenteraman masyarakat.[13] Pendapatan yang diperoleh penyedia jasa *sound horeg*, misalnya, dapat menjadi sumber penghidupan bagi pelaku usaha dan pekerja, tetapi pada saat yang sama penggunaan suara dengan intensitas berlebihan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam hukum ekonomi syariah, kaidah *la dharar wa la dhirar* menegaskan bahwa kemudaratan harus dicegah dan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Kajian hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa prinsip tersebut berkaitan dengan upaya menghilangkan kemudaratan demi menjaga tujuan pokok syariat (*maqashid al-syariah*), termasuk perlindungan jiwa, akal, dan harta.[14] Oleh karena itu, keuntungan ekonomi dari bisnis sound horeg tidak dapat dipandang sebagai kemaslahatan apabila dalam pelaksanaannya menghasilkan mudarat yang lebih besar bagi masyarakat.

Selain prinsip maslahah, aktivitas penyewaan *sound horeg* perlu memperhatikan etika bisnis Islam yang menekankan kejujuran, amanah,

[13] Ahmad Wahyudi Zein, Annisa Febrianda, Rania Atikah Putri, & Siti Nurhaliza. Epistemologi Sebagai Fondasi Ekonomi Islam: Pendekatan Ihtisan, Maslahah Mursalah dan Al-'Urf. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, *1*(1), (2024): 109.

[14] Panji Adam Agus Putra. "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6.2 (2024): 2165.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.[15] Dengan demikian, hubungan bisnis antara penyedia jasa dan penyewa *sound horeg* tidak hanya menyangkut kesepakatan harga dan penggunaan jasa, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan tidak merugikan masyarakat sekitar. Penelitian mengenai etika bisnis Islam pada industri jasa menunjukkan bahwa aktivitas bisnis dapat dibenarkan selama dilaksanakan secara jujur, adil, bertanggung jawab, transparan, dan memberikan kemaslahatan.

Dengan demikian *Sound horeg* dapat dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang memiliki manfaat ekonomi berupa pendapatan, lapangan kerja, dan perputaran ekonomi masyarakat, tetapi dapat menimbulkan kemudaratan apabila mengabaikan kesehatan, ketenteraman, dan hak masyarakat. Oleh karena itu, konsep maslahah dan mudharat penting digunakan untuk menilai apakah manfaat ekonomi *sound horeg* telah sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah atau justru menimbulkan mafsadah.

Dampak negatif terhadap suatau aktivitas *sound horeg* ialah penurunan produktivitas warga sekitar akibat gangguan istirahat, meningkatnya potensi konflik sosial, serta bertambahnya beban sosial pemerintah dalam menjaga ketertiban umum. Intensitas suara yang dihasilkan *sound horeg* dilaporkan dapat mencapai 135 desibel (dB), jauh melampaui ambang batas toleransi suara yang aman bagi pendengaran

[15] Aisyah, Siti Femilivia. "Etika bisnis Islam: Implementasi prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2024): 52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

manusia, yaitu 85 dB. Paparan suara yang melampaui ambang batas tersebut berpotensi menyebabkan *Noise Induced Hearing Loss* (NIHL), yaitu kerusakan pendengaran permanen yang disebabkan oleh paparan kebisingan dengan intensitas tinggi. *World Health Organization* (WHO) menegaskan bahwa paparan suara 136 desibel hanya aman selama 0,4 detik, sehingga paparan berulang dari kegiatan *sound horeg* yang berlangsung berjam-jam sangat berpotensi merusak kesehatan pendengaran masyarakat.[16] Prihandini dan Kurnia menjelaskan bahwa paparan kebisingan dengan intensitas tinggi tidak hanya berisiko menyebabkan *Noise Induced Hearing Loss* (NIHL), tetapi juga dapat mengganggu kualitas tidur, meningkatkan tingkat stres, menurunkan kemampuan konsentrasi, serta memengaruhi fungsi kognitif akibat beban kerja otak yang terus-menerus menerima rangsangan suara berlebihan. Selain itu, paparan kebisingan dalam jangka panjang juga berpotensi menimbulkan gangguan psikologis, seperti kecemasan, mudah marah, dan kelelahan mental yang dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian tingkat kebisingan menjadi aspek penting dalam melindungi kesehatan masyarakat dari risiko paparan suara berintensitas tinggi.[17]

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Aris Setiawan, menegaskan bahwa ambang batas suara yang

[16] Rafa Zemy Amalia, T. Srisantyorini, and I. Hasanah. Dampak paparan kebisingan lingkungan kerja terhadap gangguan pendengaran. *Health & Medical Sciences, 2*(3), (2025): 1–15.

[17] Asfarina Prihandini, and Jodii Arlan Kurnia. "Fenomena *Sound horeg* Dan Ancaman Tersembunyi: Kajian Hipotetik NIHL Dan Dampak Pada Fungsi Kognitif." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2.03 Agustus (2025): 5679-5686.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

aman bagi orang dewasa maksimal 80 desibel, sedangkan anak-anak hanya 70 desibel. Dalam praktiknya, kegiatan *sound horeg* bisa menghasilkan suara hingga 130 desibel, sehingga orang-orang yang tidak ikut acara pun dapat terpapar karena aktivitas ini berpindah-pindah tempat.[18] Selain itu, paparan kebisingan ekstrem juga dikaitkan dengan gangguan tidur, peningkatan stres, sakit kepala, serta risiko pada penderita gangguan jantung. Laporan dari MUI Jember bahkan menyebutkan adanya kasus bayi meninggal akibat paparan suara *sound horeg* yang terlalu keras.[19]

Penelitian Aprilian dan Poerwanti di Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar, menunjukkan bahwa meskipun parade *sound horeg* memberikan manfaat ekonomi sementara, tingkat kebisingan dan konsumsi energi yang tinggi justru menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat.[20] Selain berdampak terhadap kesehatan manusia, getaran bass yang dihasilkan *sound horeg* juga berpotensi menyebabkan kerusakan fisik pada lingkungan sekitar, seperti pecahnya kaca jendela, runtuhnya genteng, maupun kerusakan benda-benda yang mudah pecah di rumah warga.[21] Kondisi ini memicu konflik horizontal antarwarga dan antara komunitas penyelenggara dengan warga terdampak. Penelitian oleh Fikri dan Baharun menunjukkan bahwa *sound horeg* menjadi wacana budaya

[18] Asfarina Prihandini, and Jodii Arlan Kurnia. "Fenomena *Sound horeg* Dan Ancaman Tersembunyi: Kajian Hipotetik NIHL Dan Dampak Pada Fungsi Kognitif." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2.03 Agustus (2025): 5679–5686

[19] "Fenomena *sound horeg*, psikolog Unmuh Jember: Antara ekspresi budaya lokal dan ancaman konflik sosial", Juli 2025, https://tagarjatim.id/16736/fenomena-sound-horeg-psikolog-unmuh-jember-antara-ekspresi-budaya-lokal-dan-ancaman-konflik-sosial/

[20] Elham Wulan Aprilian, and Sari Dewi Poerwanti (2025): 15-20.

[21] Mohammad Fikri, and Hasan Baharun. "*Sound horeg* as a popular cultural discourse: a cultural criticism study of religious responses in East Java." *Tutur Sintaksis| Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kajian Linguistik dan Kearifan Lokal* 1.1 (2025): 28-30.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

populer yang menimbulkan respons beragam dari kalangan tokoh agama dan masyarakat, di mana sebagian melihatnya sebagai ekspresi budaya, sementara sebagian lain menilai praktik ini bertentangan dengan nilai moral dan spiritual masyarakat Jawa Timur.[22]

Dalam perspektif Islam, persoalan kebisingan yang menimbulkan gangguan dan kemudaratan bagi orang lain bukanlah perkara yang dapat dipandang sepele. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain (la ḍharar wa la ḍhirar), sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "*Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh pula membahayakan (orang lain)*."[23] (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

Prinsip ini relevan dengan fenomena *sound horeg* yang kerap menimbulkan kemudaratan, baik berupa gangguan kesehatan pendengaran, kerusakan properti, maupun keresahan sosial. Islam juga melarang umatnya berbuat israf atau berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan teknologi dan pemenuhan hasrat hiburan, selain itu, Islam juga menegaskan pentingnya menjaga hak tetangga dan masyarakat sekitar dari segala bentuk gangguan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ

[22] Mohammad Fikri, and Hasan Baharun. "*Sound horeg* as a popular cultural discourse: a cultural criticism study of religious responses in East Java." *Tutur Sintaksis| Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kajian Linguistik dan Kearifan Lokal* 1.1 (2025): 38-41.

[23] Almanhaj, diakses pada 27 Februari 2026, https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya: "*Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya*."[24] (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa kenyamanan dan ketenteraman tetangga maupun masyarakat sekitar merupakan bagian dari konsekuensi keimanan seseorang, sehingga aktivitas yang menimbulkan gangguan, kebisingan berlebihan, hingga kerusakan terhadap harta benda orang lain bertentangan dengan prinsip dasar tersebut. Nilai-nilai inilah yang melandasi sikap kehati-hatian Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam merespons fenomena *sound horeg* yang semakin meresahkan masyarakat.

Perbedaan pandangan mengenai keberadaan *sound horeg* memunculkan polemik di tengah masyarakat. Penelitian Maghfira Nafisa Rifdatul dan Arief Sudrajat menunjukkan bahwa keberadaan *sound horeg* menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat. Pelaku usaha dan komunitas *sound horeg* memandangnya sebagai sumber pendapatan dan bagian dari ekspresi budaya, sedangkan masyarakat yang menolak menilai bahwa aktivitas tersebut berpotensi mengganggu kesehatan, ketenteraman, dan lingkungan sosial masyarakat.[25] Perdebatan tersebut juga sangat terasa di Kabupaten Jember, yang ditandai dengan dikeluarkannya imbauan oleh Polres Jember pada 20 Juli 2025 untuk menghentikan sementara penggunaan *sound horeg* hingga terdapat kejelasan kebijakan dan

[24] Haditsarbain, diakses 27 Februari 2026, https://haditsarbain.com/hadits/barangsiapa-beriman-kepada-allah-dan-hari-akhir/

[25] Nafisa Maghfira Rifdatul dan Arief Sudrajat, "Perspektif Pemilik Audio Sound System terhadap Penolakan Masyarakat Sidoarjo atas Operasional *Sound horeg*," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 6 (2026): 208.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

koordinasi dengan Polda Jawa Timur. Khusus di Kecamatan Mumbulsari yang menjadi salah satu basis pertumbuhan usaha rental *sound horeg* di Jember bagian selatan, terbitnya fatwa dan imbauan kepolisian tersebut menimbulkan dilema tersendiri di satu sisi pelaku usaha menggantungkan penghidupan ekonominya pada bisnis ini, sementara di sisi lain masyarakat yang terdampak menuntut adanya pembatasan demi menjaga kesehatan dan ketenteraman bersama.

Beragam manfaat ekonomi dan fungsi sosial yang dimiliki *sound horeg* menunjukkan bahwa fenomena ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk hiburan masyarakat. Di sisi lain, berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, seperti gangguan kesehatan, konflik sosial, hingga kerusakan lingkungan, menunjukkan perlunya pengaturan yang mampu menyeimbangkan kepentingan seluruh pihak. Puspita, Adiansah, dan Jatnika menjelaskan bahwa penanganan fenomena *sound horeg* memerlukan kebijakan publik yang bersifat inklusif melalui sinergi antara pemerintah, tokoh agama, pelaku usaha, dan masyarakat.[26] Pendekatan tersebut diperlukan agar aktivitas *sound horeg* tetap dapat berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, namun pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek ketertiban umum, kesehatan, serta perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang aman dan nyaman.

[26] Dian Permata Puspita, Wandi Adiansah, and Dyana Chusnulitta Jatnika. "Urgensi Kebijakan Inklusif Dalam Konflik Tren Parade *Sound horeg*: Kajian Literature." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 7.1 (2025): 25-27.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian terdahulu sebagian besar membahas fenomena *sound horeg* dari aspek sosial, lingkungan, dan hukum. Misalnya, Siti Aulia Apriliyanti, Reza Intan, darissa`adah, menemukan bahwa penggunaan *sound horeg* berpotensi menimbulkan polusi suara yang memengaruhi kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada dampak lingkungan dan belum mengkaji implikasi kebijakan maupun respons pemerintah daerah terhadap fenomena tersebut.[27]

Sementara itu, Abdillah Adhim menekankan fenomena *sound horeg* dari perspektif hukum Islam dan fiqh sosial. Penelitian tersebut menjelaskan dasar-dasar normatif dalam menilai penggunaan *sound horeg*, tetapi belum membahas bagaimana fatwa keagamaan diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintah daerah serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat.[28] Selain itu, M. Fikri mengkaji fenomena *sound horeg* sebagai persoalan sosial yang melibatkan relasi antara masyarakat, budaya lokal, dan wacana pelarangan kebisingan. Akan tetapi, penelitian tersebut belum secara spesifik menganalisis substansi Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 maupun respons Pemerintah Kabupaten Jember terhadap fatwa tersebut.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Silvia Apriliyanti, et al. "Mengulas Dampak Polusi Suara Akibat *Sound horeg* Terhadap Kualitas Lingkungan Masyarakat." *Biologiei Educația* 5.2 (2025) hal. 121-122.

[28] Abdillah Adhim, "*Sound horeg* dalam Timbangan Syariat: Analisis Fiqh Sosial dan Kemasyarakatan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 8, no. 1 (2025): 26–32.

[29] M. Fikri, "Ketika Suara Diharamkan: *Sound horeg* dan Politik Kebisingan di Jember," *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 1–17.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji secara komprehensif respons normatif terhadap fenomena *sound horeg* serta implementasinya dalam kebijakan publik daerah. Meskipun berbagai penelitian telah membahas *sound horeg* dari aspek sosial, lingkungan, dan hukum Islam. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih mengkaji masing-masing aspek secara terpisah sehingga belum mengintegrasikan analisis terhadap substansi Fatwa MUI Jawa Timur tentang penggunaan *sound horeg*, respons pemerintah daerah, serta perspektif ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat dalam satu kajian yang utuh.

Berbagai dampak tersebut menunjukkan bahwa fenomena *sound horeg* tidak lagi hanya menjadi persoalan hiburan masyarakat, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan lembaga keagamaan. Meningkatnya dampak sosial, kesehatan dan lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan *sound horeg* mendorong munculnya berbagai respons penolakan dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya masyarakat untuk mengajukan permohonan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur pada 3 Juli 2025. Permohonan tersebut dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya keluhan masyarakat terkait kebisingan, potensi gangguan kesehatan, kerusakan fasilitas, serta munculnya petisi penolakan yang ditandatangani oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ratusan warga.[30] Sebagai tindak lanjut, Komisi Fatwa MUI Jawa Timur menyelenggarakan sidang fatwa pada 9 Juli 2025 dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pakar kesehatan, aparat kepolisian, perwakilan pelaku usaha *sound horeg*, dan masyarakat terdampak guna memperoleh pertimbangan secara komprehensif. Berdasarkan hasil sidang tersebut, MUI Jawa Timur menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan *Sound horeg* pada 12 Juli 2025. Secara substansial, fatwa tersebut menegaskan bahwa penggunaan teknologi audio dalam kegiatan sosial dan budaya pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan. Namun, penggunaan *sound horeg* yang menimbulkan kemudaratan, seperti kebisingan yang melampaui batas kewajaran, membahayakan kesehatan, merusak fasilitas atau harta benda, maupun disertai kemungkaran, ditetapkan hukumnya haram. Selain itu, MUI Jawa Timur juga merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menyusun regulasi mengenai standar penggunaan, perizinan, serta sanksi terhadap penggunaan *sound horeg* sebagai upaya melindungi kepentingan masyarakat.[31]

Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg* kemudian direspons oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui penyusunan kebijakan yang

[30] Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, *Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound horeg* (Surabaya: MUI Jawa Timur, 2025): 3.

[31] Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, *Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound horeg* (Surabaya: MUI Jawa Timur, 2025): 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengatur penggunaan *sound system* di ruang publik. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kodam V/Brawijaya menerbitkan Surat Edaran Bersama tentang penggunaan *sound system* atau pengeras suara di wilayah Jawa Timur. Surat edaran tersebut mengatur batas maksimal tingkat kebisingan, yaitu 120 dBA untuk penggunaan sound system statis dan 85 dBA untuk penggunaan nonstatis atau bergerak, serta mewajibkan penyelenggara memperoleh izin dari kepolisian dalam kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur lokasi dan waktu penggunaan *sound system* serta ketentuan administratif lainnya sebagai upaya menjaga ketenteraman, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan adanya respons pemerintah daerah dalam menindaklanjuti polemik penggunaan *sound horeg* melalui pendekatan regulatif yang menyeimbangkan kepentingan hiburan masyarakat dengan perlindungan terhadap ketertiban umum dan kesehatan masyarakat.[32]

Dengan demikian penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji fenomena *sound horeg* yang saat ini menjadi perdebatan di tengah masyarakat Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis terhadap substansi Fatwa MUI Jawa Timur tentang penggunaan *sound*

[32] Khofifah, I. P., Avianto, N., & Saladin, R. (2025). Surat Edaran Bersama tentang Penggunaan Sound System Nomor 300.1/6902/209.5/2025, SE/1/VIII/2025, SE/10/VIII/2025. Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

horeg dengan respons pemerintah daerah serta perspektif ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat dalam satu kajian yang komprehensif. Penelitian ini berfokus pada Kecamatan Mumbulsari, yang dipilih karena merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Jember dengan aktivitas usaha *sound horeg* yang cukup berkembang sehingga dinilai representatif untuk mengkaji fenomena tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian mengenai substansi fatwa keagamaan, respons pemerintah daerah, serta perspektif masyarakat terhadap fenomena *sound horeg*. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam merumuskan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat, ketertiban sosial, dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul **"Analisis Fatwa MUI Jawa Timur tentang *Sound horeg* dan Respons Pemerintah Daerah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Jember".**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah di paparkan, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur tentang penggunaan *sound horeg*?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Bagaimana respons pemerintah terhadap Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg*?
3. Bagaimana perspektif masyarakat Keacamatan Mumbulari, Kabupaten Jember terhadap dampak penggunaan *sound horeg* dari aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah yang menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis isi Fatwa MUI Jawa Timur tentang Penggunaan *sound horeg*.
2. Untuk menganalisis respons Pemerintah terhadap Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg*.
3. Untuk menganalisis perspektif masyarakat Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember terhadap dampak penggunaan *sound horeg* dari aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian tentunya bertujuan untuk menghasilkan temuan yang memberikan manfaat nyata dari penerapan hasil penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini ditunjukan secara spesifik untuk memberikan kontribusi bagi pihak yang bersangkutan antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Manfaat Secara Teoritis

 Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian akademik terkait hubungan antara regulasi keagamaan, kebijakan pemerintah daerah, dan dampaknya terhadap lingkungan sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga memperluas perspektif ilmiah mengenai bagaimana fatwa MUI Jawa Timur mengenai *sound horeg* dapat dianalisis melalui pendekatan ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah literatur dalam studi ekonomi syariah, khususnya terkait fenomena kebisingan sebagai isu sosial dan kesehatan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas integrasi fatwa keagamaan dengan kebijakan publik dalam konteks lokal.

2. Manfaat Secara Praktis

 a. Bagi Penulis

 1) Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir dalam penyusunan skripsi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 2) Membantu penulis memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara fatwa keagamaan, kebijakan daerah, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

persepsi masyarakat terhadap penggunaan *sound horeg* dari aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat.

3) Menambah pengalaman ilmiah dan wawasan kritis penulis dalam menganalisis fenomena sosial kontemporer seperti *sound horeg* yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan ini akan menjadi bekal akademis dan praktis untuk penelitian maupun pekerjaan di masa mendatang.

b. Bagi kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

1) Dengan hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan pengetahuan untuk lembaga pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Serta bahan rujukan bagi mahasiswa dan dosen dalam memahami isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan regulasi keagamaan dan kebijakan publik, serta implikasinya terhadap masyarakat.

2) Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah, Hukum Islam, dan Kajian Sosial Masyarakat.

c. Bagi Masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru bagi masyarakat umum, khususnya dalam meningkatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesadaran kolektif mengenai dampak penggunaan *sound horeg* secara berlebihan terhadap kehidupan sosial, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih komprehensif tentang risiko kebisingan, masyarakat diharapkan mampu bersikap lebih bijak dalam menggunakan sistem pengeras suara sebagai sarana hiburan tanpa mengabaikan hak kenyamanan dan kesehatan orang lain. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana edukasi sosial yang mendorong terciptanya budaya hiburan yang lebih tertib, beretika, dan selaras dengan nilai keagamaan, norma sosial, serta ketentuan hukum yang berlaku, sehingga konflik sosial akibat kebisingan dapat diminimalisasi.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari dari sebuah kesalahpahaman peneliti menjelaskan istilah yang ada pada judul "Analisis Fatwa MUI Jawa Timur Tentang *Sound horeg* dan Respons Pemerintah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Jember ". Dengan adanya penjelasan istilah dari judul tersebut diharapkan pembaca tidak memiliki kesalahpahaman dalam menentukan kajian selanjutnya. Adapun Istilah-Istilah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fatwa

 Fatwa adalah pendapat atau keputusan hukum keagamaan yang dikeluarkan oleh lembaga atau ulama yang berwenang (dalam hal ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Majelis Ulama Indonesia/MUI) sebagai jawaban atas suatu persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Fatwa bersifat responsif terhadap fenomena sosial dan didasarkan pada kajian dalil Al-Qur'an, hadis, serta kaidah fikih, namun secara hukum positif tidak bersifat mengikat (non-litigatif) sehingga penegakannya memerlukan tindak lanjut regulasi dari pemerintah.[33]

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur adalah lembaga keagamaan tingkat provinsi yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim di wilayah Jawa Timur. Lembaga ini berfungsi memberikan bimbingan, tuntunan, dan fatwa kepada umat Islam dalam berbagai persoalan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan yang berkembang di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, MUI Jawa Timur menjalankan peran keulamaan melalui komisi-komisi yang ada, salah satunya Komisi Fatwa, yang bertugas merumuskan dan mengeluarkan fatwa sebagai respon terhadap berbagai fenomena sosial keagamaan yang muncul di masyarakat, sehingga fatwa yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi pedoman moral dan keagamaan bagi umat Islam. Salah satunya, Fatwa terkait penggunaan *sound horeg*. Fatwa ini berfungsi untuk memberikan arahan dan pertimbangan hukum dalam pandangan syariat Islam, fokus pada kemaslahatan dan menolak kemudaratan

[33] Yuli Yani. Fatwa Dalam Telaah Studi Hukum Islam. *dalam Jurnal aL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, *3*(1).(2023) hal.22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau kerusakan di masyarakat, serta MUI mengingatkan pentingnya mematuhi aturan dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain.[34]

3. *Sound horeg*

Sound horeg adalah istilah populer di Jawa Timur yang merujuk pada penggunaan sound system berdaya sangat tinggi, khususnya dengan frekuensi bass ekstrem yang menghasilkan getaran kuat dan tingkat kebisingan melebihi ambang wajar. Dalam praktiknya, *sound horeg* sering digunakan pada kirab, pawai, karnaval, hingga hajatan, dan menjadi bagian dari budaya hiburan jalanan yang menonjolkan aspek kejut (shock effect) serta daya tarik massa.[35]

4. Respon Pemerintah

Respons pemerintah mengacu pada sikap, kebijakan, atau tindakan yang diambil oleh aparat dan instansi pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam menyikapi fenomena *sound horeg* dan fatwa MUI Jawa Timur. Responsnya dapat berupa regulasi, sosialisasi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[34] Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan *Sound horeg* (Surabaya: MUI Jatim, 2025), 1. https://id.scribd.com/document/887710085/Fatwa-MUI-Jatim-Nomor-1-Tahun-2025-Tentang-Penggunaan-Sound-Horeg.

[35] Mohammad Dzikri Darmawan dan Riska Efendi, "*The Role of Horeg Sound in Cultural and Economic Transformations of Mengare Island*," *Turāth: Interdisciplinary Journal of Economics* 1, no. 1 (Juni 2024): 2–3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penertiban, perlindungan hak asasi warga, serta upaya menjaga persetujuan umum dan kesehatan masyarakat.[36]

5. Perspektif Ekonomi

Perspektif ekonomi adalah cara pandang atau sudut analisis yang digunakan untuk memahami suatu fenomena berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, seperti bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.

Perspektif ekonomi menekankan pada bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan dalam kondisi keterbatasan sumber daya (scarcity) untuk mencapai kesejahteraan yang maksimal. Sementara itu, Gregory Mankiw menjelaskan bahwa perspektif ekonomi melihat bagaimana keputusan dibuat, bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi terjadi, serta bagaimana sistem ekonomi bekerja dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien.[37]

Dengan demikian, perspektif ekonomi dalam penelitian digunakan untuk menganalisis suatu fenomena dari sisi manfaat, perilaku pelaku ekonomi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

[36]Akbar Sahiluddin., Rahman Arifin, and Hendrianto Hendrianto. *Analisis Respon Pelaku UMKM Terhadap Implementasi PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Sertifikat Halal Di Kabupaten Kepahiang*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, (2024): 27-28.

[37] N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, (Boston: Cengage Learning, 2024 edition): 3–5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Perspektif Sosial

Perspektif sosial adalah cara pandang atau pendekatan analisis yang digunakan untuk memahami suatu fenomena berdasarkan hubungan, interaksi, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Perspektif ini menekankan bagaimana suatu peristiwa atau kebijakan memengaruhi pola interaksi sosial, nilai, norma, dan potensi terjadinya perubahan maupun konflik dalam masyarakat. perspektif sosial dalam kajian sosiologi berkaitan dengan proses interaksi sosial yang dapat menimbulkan keteraturan sosial, perubahan sosial, maupun konflik sosial di tengah masyarakat. Serta perspektif sosial dapat dijelaskan dengan melihat masyarakat sebagai sistem yang dinamis, di mana setiap perubahan pada satu bagian dapat memengaruhi bagian lain dalam struktur sosial secara keseluruhan.[38]

Dengan demikian, perspektif sosial dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana fenomena *sound horeg* memengaruhi hubungan antarindividu dan kelompok masyarakat, termasuk potensi konflik, perbedaan persepsi, serta perubahan pola interaksi sosial di Kabupaten Jember.

7. Perspektif Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat diartikan sebagai kondisi kesehatan komunitas secara kolektif dan upaya pencegahan/peningkatan

[38] Mohammad Fikri, "Ketika Suara Diharamkan: *Sound horeg* dan Politik Kebisingan di Jember," *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 2 (September 2025): 29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesejahteraan. Dalam konteks *sound horeg*, fokus pada dampak paparan kebisingan, , gangguan tidur, dan stres/psikofisiologis.[39]

F. Sistimatika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran umum mengenai kerangka dan alur penulisan skripsi ini secara keseluruhan, agar pembaca dapat memahami isi dan susunan penelitian secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab pembuka yang menguraikan latar belakang penelitian terkait fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember serta munculnya Fatwa MUI Jawa Timur tentang penggunaan *sound horeg* (sound system). Bab ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, memuat kajian teoritis yang menjadi landasan penelitian. Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan dengan tema *sound horeg*, fatwa MUI, serta dampak sosial ekonomi kebisingan, dan kajian teori yang mencakup konsep fatwa MUI, *sound horeg*, respons pemerintah daerah, serta perspektif ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan prosedur dan langkah-langkah ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini membahas

[39] Abdillah Adhim. *Sound horeg* Dalam Timbangan Syariat: Analisis Fiqh Sosial dan Kemasyarakatan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, *8*(01), (2025): 31.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian yang difokuskan pada kecamatan Mumbulsari.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini menyajikan gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data hasil lapangan, serta pembahasan mendalam mengenai isi fatwa MUI Jawa Timur terhadap *sound horeg*, respons pemerintah daerah Kabupaten Jember, dan persepsi masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, serta saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait, antara lain pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha *sound horeg*, dan peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dan tindak lanjut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang memuat berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat menunjukkan posisi penelitiannya sekaligus mengidentifikasi kebaruan (*novelty*) penelitian. Oleh karena itu, pada bagian ini disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Nafisa Rifdatul Maghfira, Arief Sudrajat, Tahun 2026. *Perspektif Pemilik Audio Sound System terhadap Penolakan Masyarakat Sidoarjo atas Operasional Sound horeg.*

 Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dianalisis menggunakan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap para pemilik usaha audio sound system di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik usaha sound system memandang *sound horeg* bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai identitas usaha dan sumber mata pencaharian dan sarana hiburan masyarakat. Penolakan masyarakat dipandang sebagai bentuk perbedaan kepentingan akibat dampak kebisingan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ditimbulkan, sehingga pemilik sound system berupaya menyesuaikan operasionalnya melalui komunikasi dengan masyarakat serta pengaturan volume dan waktu penggunaan *sound horeg*. Temuan ini menunjukkan bahwa fenomena *sound horeg* tidak hanya berkaitan dengan kebisingan, tetapi juga menyangkut interaksi sosial dan proses komunikasi antara berbagai pihak.[40]

2. Raihan Setia Gilbranza, Dessy Maeyangsari**,** Tahun 2025. *Analisis Yuridis Penggunaan Sound horeg sebagai Bentuk Pelanggaran Ketertiban Umum di Masyarakat*.

 Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji praktik *sound horeg* sebagai pelanggaran ketertiban umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sound horeg* berpotensi melanggar aturan ketertiban dan kenyamanan publik, terutama jika tidak diatur secara jelas oleh pemerintah daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perhatian terhadap aspek regulasi dan ketertiban umum. Adapun perbedaannya, penelitian Gilbranza dan Maeyangsari hanya fokus pada aspek hukum positif, sedangkan penelitian oleh penulis fokus dalam mengintegrasikan fatwa keagamaan, respons pemerintah daerah, serta dampaknya terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat.

[40] Nafisa Maghfira Rifdatul dan Arief Sudrajat, "Perspektif Pemilik Audio Sound System terhadap Penolakan Masyarakat Sidoarjo atas Operasional *Sound horeg*," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 6 (2026): 202.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kontribusi yang diambil adalah kerangka yuridis dalam menilai *sound horeg* sebagai persoalan hukum publik.[41]

3. M. Fikri, tahun 2025. *Ketika Suara Diharamkan: Sound horeg dan Politik Kebisingan di Jember*.

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kritis dengan perspektif politik kebisingan untuk mengkaji dinamika kekuasaan, resistensi budaya, dan konflik kepentingan dalam fenomena *sound horeg* di Jember. Penelitian ini menemukan bahwa polemik *sound horeg* di Kabupaten Jember tidak hanya berkaitan dengan persoalan kebisingan atau hukum keagamaan semata, tetapi juga mencerminkan pertarungan otoritas, identitas budaya, dan legitimasi sosial di ruang publik. Fatwa haram yang dikeluarkan MUI berhadapan dengan dukungan sebagian masyarakat dan elite lokal terhadap *sound horeg* sebagai bentuk ekspresi budaya populer. *Sound horeg* dipandang sebagai representasi budaya masyarakat akar rumput (*counter culture*) yang menantang dominasi otoritas keagamaan dan estetika budaya formal. Konflik tersebut menunjukkan adanya fragmentasi otoritas dalam menentukan budaya yang dianggap sah dan diterima di masyarakat, sehingga fenomena *sound horeg* menjadi bagian dari dinamika politik simbolik dan representasi budaya di tingkat lokal.[42]

[41] Raihan Setia Gilbranza dan D. Maeyangsari, "Analisis Yuridis Penggunaan *Sound horeg* sebagai Bentuk Pelanggaran Ketertiban Umum di Masyarakat," *Rechts Publica* 1, no. 1 (2025): 1.

[42] M. Fikri, "Ketika Suara Diharamkan: *Sound horeg* dan Politik Kebisingan di Jember," *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Dian Permata Puspita, Wandi Adiansah, Dyana Chusnulitta Jatnika, Tahun 2025. *Urgensi Kebijakan Inklusif dalam Konflik Tren Parade Sound horeg: Kajian Literatur*.

 Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis urgensi kebijakan inklusif dalam menangani konflik sosial akibat tren *sound horeg*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *sound horeg* memiliki dampak ganda, yaitu sebagai sarana ekspresi budaya dan penggerak ekonomi kreatif masyarakat, tetapi juga menimbulkan konflik sosial, gangguan kesehatan, serta potensi pelanggaran hak kelompok rentan. Penelitian ini menemukan bahwa konflik yang muncul dipengaruhi oleh lemahnya regulasi daerah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan pendekatan penyelesaian konflik yang masih bersifat formalistik. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan penerapan kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan adaptif melalui mediasi komunitas, perlindungan kelompok rentan, serta pendekatan restoratif untuk menyeimbangkan kepentingan budaya, ekonomi, dan kenyamanan masyarakat.[43]

5. Silvia Apriliyanti, Reza Intan Prasetia Putri, Darissa'adah Hermawat, Rizky Daffa Azizi, Susintowati, Tahun 2025. *Mengulas Dampak Polusi Suara Akibat Sound horeg terhadap Kualitas Lingkungan Masyarakat.*

[43] Dian Permata Puspita, Wandi Adiansah, and Dyana Chusnulitta Jatnika. "Urgensi Kebijakan Inklusif Dalam Konflik Tren Parade *Sound horeg*: Kajian Literature." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 7.1 (2025): 23–31.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menganalisis dampak polusi suara akibat *sound horeg* terhadap kualitas lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kebisingan *sound horeg* yang mencapai 120–135 dB melebihi ambang batas aman sehingga berpotensi menimbulkan gangguan pendengaran, stres, gangguan tidur, serta menurunkan kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, kebisingan juga memicu gangguan sosial, seperti konflik dan terganggunya ketertiban lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih tegas dan pengendalian penggunaan *sound horeg* agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.[44]

6. Elham Wulan Aprilian, Arif, Sari Dewi Poerwanti, Tahun 2025. *Dampak Parade Sound horeg terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada dampak sosial ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parade *sound horeg* memberikan dampak sosial dan ekonomi yang beragam bagi masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar. Dari aspek sosial, keberadaan parade *sound horeg* mampu memperkuat keharmonisan dan interaksi sosial masyarakat serta menjadi sarana hiburan dan rekreasi. Namun, di sisi lain, kegiatan tersebut juga

[44] Silvia Apriliyanti, et al. "Mengulas Dampak Polusi Suara Akibat *Sound horeg* Terhadap Kualitas Lingkungan Masyarakat." *Biologiei Educația* 5.2 (2025): 121.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menimbulkan gangguan terhadap rasa aman dan kenyamanan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Dari aspek ekonomi, parade *sound horeg* memberikan manfaat bagi pelaku usaha, pedagang, dan UMKM yang memanfaatkan keramaian untuk meningkatkan pendapatan. Akan tetapi, manfaat ekonomi tersebut tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat karena hanya dinikmati oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi selama acara berlangsung. Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan penerimaan antargenerasi, di mana generasi muda cenderung lebih menerima *sound horeg* sebagai budaya populer, sedangkan generasi tua lebih mempertahankan nilai dan norma budaya tradisional.[45]

7. Asfarina Prihandini1, Jodii Arlan Kurnia, Tahun 2025. *Fenomena Sound horeg dan Ancaman Tersembunyi: Kajian Hipotetik NIHL dan Dampak pada Fungsi Kognitif*.

 Penelitian ini menggunakan pendekatan hipotetik kesehatan masyarakat dengan fokus pada risiko NIHL (Noise Induced Hearing Loss). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *sound horeg* berpotensi menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang akibat paparan kebisingan berintensitas tinggi secara berulang. Paparan suara yang melebihi batas aman berisiko menyebabkan *Noise-Induced Hearing Loss* (NIHL), yaitu gangguan pendengaran

[45] Elham Wulan Aprilian, and Sari Dewi Poerwanti., "Dampak Parade *Sound horeg* terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar," *Jurnal Intervensi Sosial* 4, no. 1 (2025): 13–20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

permanen akibat kerusakan sel rambut koklea. Selain itu, penelitian ini menjelaskan adanya hubungan konseptual antara NIHL dan penurunan fungsi kognitif melalui mekanisme *auditory deprivation*, peningkatan beban kognitif (*cognitive load*), dan isolasi sosial akibat gangguan komunikasi. Kajian ini menegaskan pentingnya perhatian terhadap dampak kesehatan masyarakat yang selama ini kurang diperhatikan dalam fenomena *sound horeg* serta mendorong perlunya penelitian lapangan dan kebijakan mitigasi kebisingan untuk melindungi kesehatan masyaraka.[46]

8. Abdillah Adhim, Tahun 2025. *Sound horeg dalam Timbangan Syariat: Analisis Fiqh Sosial dan Kemasyarakatan*.

 Penelitian ini menggunakan pendekatan fiqh sosial untuk menganalisis *sound horeg* sebagai fenomena sosial keagamaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *sound horeg* menimbulkan berbagai dampak negatif dari aspek sosial, kesehatan, dan hukum Islam. Dari aspek kesehatan, penggunaan *sound horeg* dengan volume tinggi berpotensi menyebabkan gangguan pendengaran, gangguan tidur, stres, dan ketidaknyamanan masyarakat. Dari aspek sosial, *sound horeg* sering memicu keluhan warga karena mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Dalam perspektif fikih klasik, praktik *sound horeg* dinilai mengandung unsur kemudaratan (*ḍarar*) dan berpotensi menimbulkan kemaksiatan,

[46] Asfarina Prihandini, dan J. A. Kurnia, "Fenomena *Sound horeg* dan Ancaman Tersembunyi: Kajian Hipotetik NIHL dan Dampak pada Fungsi Kognitif," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 3 (2025): 5679–5686.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terutama apabila disertai perilaku yang bertentangan dengan norma syariat seperti percampuran bebas laki-laki dan perempuan serta hiburan yang berlebihan. Oleh karena itu, penelitian menyimpulkan bahwa praktik *sound horeg* perlu dievaluasi dan dibatasi agar sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum (*maṣlaḥah*) serta tidak menimbulkan kerusakan sosial dan moral di masyarakat. Penelitian juga menekankan pentingnya keterlibatan ulama, pemerintah, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi budaya lokal tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat Islam.[47]

9. Ahmad Wildan Suhala, Tahun 2025. *Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound horeg) dalam Karnaval di Kabupaten Malang*.

 Penelitian ini menggunakan metode empiris sosiologis untuk mengukur kesadaran hukum pelaku usaha *sound horeg*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha sound gigantic (*sound horeg*) di Kabupaten Malang masih berada pada kategori sedang hingga rendah. Sebagian besar pelaku usaha telah mengetahui adanya aturan terkait perizinan, ketertiban umum, dan batasan penggunaan pengeras suara, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan dalam praktik di lapangan. Faktor ekonomi menjadi alasan utama pelaku usaha tetap mengoperasikan *sound horeg* dengan kapasitas tinggi karena

[47] Abdillah Adhim, "*Sound horeg* dalam Timbangan Syariat: Analisis Fiqh Sosial dan Kemasyarakatan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 8, no. 1 (2025): 26–32.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tingginya permintaan masyarakat dan keuntungan yang diperoleh. Penelitian juga menemukan bahwa rendahnya sosialisasi regulasi, lemahnya pengawasan, serta tidak adanya aturan teknis yang spesifik mengenai *sound horeg* menyebabkan tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum, pembinaan, dan pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah daerah agar kegiatan usaha tetap berjalan tanpa mengabaikan ketertiban dan kepentingan masyarakat.[48]

10. Moh. Sahuri Tahun 2024. *Dampak Sound System Diva Audio Bojonegoro dengan Desibel Tinggi terhadap Kebisingan di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam*.

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris untuk menganalisis dampak penggunaan sound system berdaya tinggi terhadap kebisingan masyarakat ditinjau dari etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggunaan sound system dengan intensitas desibel tinggi cenderung mengabaikan prinsip kemaslahatan dan menimbulkan mudarat bagi masyarakat sekitar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek kajian berupa sound system berdaya tinggi dan penggunaan perspektif Islam dalam menilai praktik tersebut. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana Sahuri fokus pada etika bisnis Islam pelaku usaha, sementara

[48] Ahamad Wildan Suhala, *Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound horeg) dalam Karnaval di Kabupaten Malang* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian penulis fokus pada analisis Fatwa MUI Jawa Timur serta respons pemerintah daerah dengan pendekatan ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Kontribusi yang diambil adalah pemahaman normatif tentang batas etis aktivitas ekonomi berbasis hiburan suara dalam Islam.[49]

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti danTahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nafisa Maghfira Rifdatul dan Arief Sudrajat (2026)	Perspektif Pemilik Audio Sound System terhadap Penolakan Masyarakat Sidoarjo atas Operasional *Sound horeg*	Sama-sama mengkaji fenomena *sound horeg*	Fokus pada perspektif pemilik sound system di Sidoarjo.
2	Raihan Setia Gilbranza, Dessy Maeyangsari**,** (2025)	Analisis Yuridis Penggunaan *Sound horeg* sebagai Bentuk Pelanggaran Ketertiban Umum (Rechts Publica)	Sama-sama mengkaji fenomena *sound horeg* dalam kehidupan masyarakat.	Menggunnakan Pendekatan hukum positif/yuridis normatif, Bukan prespektif fatwa keagamaan dan kebijakan daerah
3	M. Fikri (2025)	Ketika Suara Diharamkan: *Sound horeg* dan Politik Kebisingan di Jember (Multikultural)	Sama-sama berlokasi di Kabupaten Jember	Berfokus pada relasi sosial budaya dan politik kebisingan.
4	Dian Permata Puspita, Wandi	Urgensi Kebijakan Inklusif dalam	Sama-sama membahas kebijakan terkait	Bersifat kajian literatur , tidak melakukan studi

[49] Moh. Sahuri, *Dampak Sound System Diva Audio Bojonegoro dengan Desibel Tinggi terhadap Kebisingan di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam* (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Adiansah, Dyana Chusnulitta Jatnika (2025)	Konflik Tren Parade *Sound horeg*: Kajian Literatur	*sound horeg*.	lapangan di Jember atau analisis fatwa spesifik.
5	Silvia Apriliyanti, Reza Intan Prasetia Putri, Darissa'adah Hermawat, Rizky Daffa Azizi1, Susintowati (2025)	Mengulas Dampak Polusi Suara Akibat *Sound horeg* terhadap Kualitas Lingkungan Masyarakat	Sama-sama membahas dampak *sound horeg* terhadap masyarakat.	Fokus pada aspek lingkungan dan polusi suara.
6	Elham Wulan Aprilian, Arif, Sari Dewi Poerwanti, (2025)	Dampak Parade *Sound horeg* terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kab. Blitar	Sama-sama mengkaji dampak sosial dan ekonomi *sound horeg*.	Lokasi penelitian di Blitar, tidak mengkaji fatwa MUI maupun respon pemerintah daerah.
7	Asfarina Prihandini1, Jodii Arlan Kurnia, (2025)	Fenomena *Sound horeg* dan Ancaman Tersembunyi: Kajian Hipotetik NIHL dan Dampak pada Fungsi Kognitif	Sama-sama membahas dampak kesehatan akibat *sound horeg*.	Fokus pada NIHL dan fungsi kognitif, tidak mengaitkan dengan Fatwa MUI dan respons pemerintah daerah.
8	Abdillah Adhim. (2025)	*Sound horeg* dalam Timbangan Syariat: Analisis Fiqh Sosial dan Kemasyarakatan	Sama-sama mengkaji *sound horeg* dari perspektif Islam.	Berfokus pada dasar normatif fiqh, tidak membahas respons pemerintah dan ekonomi/kesehatan.
9	Ahmad Wildan Suhala (2025)	Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (*Sound*	Sama-sama Menyorot pelaku usaha *sound horeg*.	Lokasi penelitian di Malang fokus pada kesadaran hukum pelaku,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		horeg) dalam Karnaval di Kab. Malang (Disertasi)		tanpa melihat fatwa MUI atau dampak kesehatan secara menyeluruh.
10	Moh. Sahuri (2024)	Dampak Sound System Diva Audio Bojonegoro dengan Desibel Tinggi terhadap Kebisingan di Masyarakat: Perspektif Etika Bisnis Islam	Sama-sama membahas dampak kebisingan sound system dari perspektif Islam.	Berfokus pada etika bisnis Islam di Bojonegoro, tidak menganalisis fatwa MUI ataupun respons pemerintah daerah.

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2026)

Berdasarkan telaah terhadap sepuluh terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa fenomena *sound horeg* telah diteliti dari berbagai perspektif, seperti hukum Islam, hukum positif, sosial budaya, ekonomi, kesehatan, dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sound horeg* memiliki dampak positif berupa peningkatan aktivitas ekonomi dan hiburan masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif berupa gangguan ketertiban umum, konflik sosial, kebisingan, serta risiko kesehatan. Selain itu, beberapa penelitian menyoroti perlunya pengaturan yang jelas dan keterlibatan berbagai pihak dalam mengatasi polemik *sound horeg*.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih cenderung membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji isi Fatwa MUI Jawa Timur tentang penggunaan *sound horeg*, respons pemerintah daerah terhadap fatwa tersebut, serta dampaknya dari perspektif ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat dalam satu kajian yang terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

fokus pada analisis fatwa MUI Jawa Timur dan respons pemerintah daerah di Kabupaten Jember secara lebih komprehensif.

B. Kajian Teori

1. Fatwa MUI

a. Pengertian Fattwa

Fatwa merupakan tanggapan atas persoalan hukum yang belum jelas. Istilah ini bersumber dari bahasa Arab, yaitu "*al-fatwa*" atau "*al-futya*". Al-Fayumi menguraikan bahwa kata "*fatwa*" berasal dari "*al-fata*", yang berarti pemuda yang tangguh. Hal ini menyiratkan bahwa mufti, pihak yang mengeluarkan fatwa, mesti berani menjawab pertanyaan-pertanyaan baru dengan dasar-dasar yang kuat, yang bersumber dari diri sendiri maupun kolektif.

Dalam konteks usul fiqih, fatwa adalah pandangan yang disampaikan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai respons atas suatu permasalahan yang diajukan oleh pihak yang bertanya, dan sifatnya tidak memaksa. Pihak yang bertanya bisa saja perorangan, lembaga, atau kumpulan orang. Fatwa yang dihasilkan oleh mujtahid atau faqih tidak harus dijalankan oleh penanya, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam studi fiqih dan usul fiqih, orang yang memberikan fatwa disebut mufti, sedangkan orang yang membutuhkan fatwa disebut al-mustafti.[50]

Dari pengertian itu, fatwa bukan sekadar respons hukum atas suatu persoalan agama, melainkan juga sarana ijtihad yang krusial

[50] Yuli Yani. Fatwa Dalam Telaah Studi Hukum Islam. *dalam Jurnal aL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, *3*(1).(2023): 22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam menuntun umat Islam dalam menyikapi aneka persoalan yang kian berkembang. Seiring semakin rumitnya dinamika sosial, fatwa menjadi wadah untuk menguraikan hukum Islam terkait isu-isu kontemporer yang belum terperinci dalam rujukan pokok. Oleh sebab itu, peran fatwa tak terlepas dari upaya para cendekiawan dan lembaga agama dalam menghubungkan antara kaidah syariat dan realitas kehidupan bermasyarakat.[51]

Keberadaan fatwa memiliki peran penting dalam menghubungkan norma syariat dari Al-Qur'an dan Hadis dengan kondisi sosial yang berubah. Fatwa memberikan solusi untuk masalah kontemporer yang tidak secara langsung diatur dalam hukum Islam. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa untuk berbagai masalah keagamaan, yang berfungsi sebagai panduan hukum dan menjaga ketertiban sosial. MUI menggunakan metodologi ijtihad sesuai Pedoman Penetapan Fatwa, dengan sumber hukum dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Untuk masalah yang tidak jelas, MUI melakukan istinbat hukum.[52] Dengan demikian, fatwa MUI memiliki legitimasi keilmuan karena dihasilkan melalui musyawarah para ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang syariah.

[51] Danu Aris Setiyanto. Fatwa Sebagai Media Social Engineering (Analisis Fatwa MUI di Bidang Hukum Keluarga Pasca Reformasi). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, *3*(1), (2021): 86-87.

[52] Fahrur Rozi. (2023). Kontribusi MUI Terhadap Implementasi dan Elaborasi Hukum Islam di Indonesia. *IQTISODINA*, *6*(2). (2023): 27-28

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Seiring berkembangnya dinamika masyarakat, ruang lingkup fatwa juga mengalami perkembangan. Fatwa tidak lagi terbatas pada persoalan ibadah, melainkan mencakup bidang ekonomi syariah, kesehatan, lingkungan, teknologi informasi, budaya, hingga fenomena sosial yang menimbulkan polemik di masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa fatwa berfungsi sebagai bentuk respons hukum Islam terhadap perubahan sosial sehingga ajaran Islam tetap relevan dalam menjawab persoalan kehidupan modern.

b. Dasar Hukum Fatwa

Fatwa merupakan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau lembaga yang memiliki otoritas keilmuan untuk memberikan jawaban atas persoalan hukum Islam yang diajukan oleh masyarakat. Dalam syariat Islam, fatwa memiliki dasar yang kuat karena disusun berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Selain itu, para ulama juga memanfaatkan berbagai metode istinbat hukum, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, dan *'urf*, dalam menetapkan suatu ketentuan hukum. Oleh karena itu, fatwa berperan penting sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum terhadap berbagai persoalan kontemporer yang belum diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis.[53]

Dasar normatif mengenai pemberian fatwa tercantum dalam Al-Qur'an, seperti Surah An-Nahl ayat 43 yang memerintahkan

[53] Amanda Nikola. "Kajian Yuridis dan Metodologis Terhadap Penerapan Istinbat Hukum dalam Fatwa MUI." *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2.2 (2025): 1010-1011.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

umat Islam untuk bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan apabila tidak mengetahui suatu persoalan.

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَۙ ٤٣

Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.[54](Qs. An-Nahl (16:43))

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ulama sebagai pemberi fatwa merupakan bagian dari mekanisme syariat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Surah An-Nisa ayat 59 juga menjadi dasar bahwa setiap persoalan hendaknya dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya melalui proses ijtihad yang dilakukan oleh ulama yang memenuhi syarat keilmuan.[55]

Dalam konteks Indonesia, fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia disusun melalui mekanisme ilmiah yang telah ditetapkan. Komisi Fatwa melakukan kajian terhadap dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta mempertimbangkan kemaslahatan umat sebelum menetapkan suatu keputusan hukum. Oleh karena itu, setiap fatwa tidak lahir berdasarkan pendapat

[54] Quran.com, diakses 27 Februari 2026, https://quran.com/id/lebah-madu/43

[55] Amanda Nikola. "Kajian Yuridis dan Metodologis Terhadap Penerapan Istinbat Hukum dalam Fatwa MUI." *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2.2 (2025): 1010-1011.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pribadi, melainkan merupakan hasil ijtihad kolektif yang melibatkan para ulama dan pakar dari berbagai disiplin ilmu.[56]

Perkembangan dalam berbagai bidang menyebabkan masyarakat semakin membutuhkan fatwa. Fatwa menjelaskan hukum halal dan haram, serta memberikan pedoman etika dan solusi untuk masalah kontemporer yang belum diatur dalam hukum positif. Fungsi fatwa bersifat edukatif, preventif, dan responsif. Meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum, fatwa memiliki kekuatan moral dan religius bagi umat Islam.[57] Kredibilitas lembaga atau ulama yang mengeluarkan fatwa mempengaruhi penerimaan masyarakat. Perkembangan persoalan sosial, ekonomi, teknologi, kesehatan, maupun budaya menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap fatwa semakin meningkat. Fatwa tidak hanya berfungsi menjelaskan hukum halal dan haram, tetapi juga memberikan pedoman etika serta solusi terhadap berbagai persoalan kontemporer yang belum diatur secara rinci dalam hukum positif maupun literatur fikih klasik.[58] Oleh karena itu, fatwa memiliki fungsi edukatif, preventif, sekaligus responsif terhadap dinamika kehidupan masyarakat modern.

[56] Amanda Nikola. "Kajian Yuridis dan Metodologis Terhadap Penerapan Istinbat Hukum dalam Fatwa MUI." *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2.2 (2025): 1013-1019

[57] Ainun Najib. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif." *Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 6.2 (2021): 397-399.

[58] Ainun Najib. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif." *Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 6.2 (2021): 400.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Kedudukan Fatwa MUI di Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim di Indonesia. Salah satu fungsi utamanya adalah menetapkan fatwa sebagai pedoman keagamaan dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam. Fatwa yang diterbitkan MUI berperan sebagai acuan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun tidak termasuk lembaga negara, MUI memiliki kedudukan yang kuat sebagai otoritas keagamaan Islam di Indonesia, sehingga fatwa yang dikeluarkannya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat.[59]

Dalam sistem hukum di Indonesia, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Oleh karena itu, fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum bagi seluruh warga negara, melainkan berfungsi sebagai pendapat hukum keagamaan yang menjadi pedoman dan memiliki kekuatan moral bagi umat Islam. Meskipun begitu, fatwa MUI berpengaruh besar terhadap kebijakan publik, terutama dalam ekonomi syariah, sertifikasi

[59] Neni Hardianti . "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Ad Dustur* 1.1 (2024): 36

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

halal, perbankan syariah, dan produk halal. Beberapa fatwa bahkan diadopsi dalam regulasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.[60]

Dari sudut pandang hukum Islam, fatwa Majelis Ulama Indonesia penting sebagai hasil ijtihad para ulama yang menjadi pedoman umat Islam dalam persoalan keagamaan. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, fatwa memiliki legitimasi kuat dalam agama karena disusun secara sistematis.[61] Kajian terbaru menunjukkan fatwa bukan hanya produk hukum agama, tetapi juga alat sosial yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, posisi fatwa Majelis Ulama Indonesia berada di tengah-tengah antara otoritas agama dan dinamika hukum nasional. Oleh karena itu, efektivitas fatwa sangat dipengaruhi oleh seberapa besar masyarakat mempercayai lembaga Majelis Ulama Indonesia dan substansi dari fatwa yang diterbitkan.

d. Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang *Sound horeg*

1) Latar belakang terbitnya fatwa

MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang hukum penggunaan *sound horeg* lahir dari keresahan sosial yang berkembang di masyarakat Jawa Timur akibat

[60] Hardiati, Neni. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Ad Dustur* 1.1 (2024): 39

[61] Ibnu Elmi Achmat Slamat Pelu, and Jefry Tarantang. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14.2 (2020): 307-316.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

fenomena penggunaan sound system berdaya tinggi yang dikenal dengan sebutan *sound horeg*. Fenomena ini telah berkembang pesat, terutama di wilayah Malang dan sekitarnya, dan menjadi bagian dari tradisi hiburan rakyat dalam acara hajatan, konvoi, karnaval, maupun pesta jalanan. Fenomena ini terdapat kelompok masyarakat yang menggalang petisi penolakan *sound horeg* di Jawa Timur yang telah di tandatangai oleh 828 orang per tanggal 3 Juli 2025.[62]

Selain itu, kegiatan *sound horeg* menunjukkan bahwa sering kali melebihi 85 desibel bahkan dalam banyak kasus mencapai 120-135 desibel yang merupakan ambang batas keamanan yang di tetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Bahwa oleh sebab itu, komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan *sound horeg*.

2) Isi Pokok Fatwa

Secara garis besar, Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 memuat beberapa ketentuan hukum pokok sebagai berikut[63]:

(a) Pemanfaatan teknologi audio digital pada dasarnya diperbolehkan selama tidak

[62] Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. *Fatwa Tentang Penggunaan Sound System Berlebih (Sound horeg)*, 2025.

[63] Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. *Fatwa Tentang Penggunaan Sound System Berlebih (Sound horeg)*, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

(b) Setiap individu memiliki hak berekspresi sepanjang tidak mengganggu hak orang lain.

(c) Penggunaan *sound horeg* yang menimbulkan kemudaratan, mengganggu kesehatan, merusak fasilitas umum, atau disertai kemaksiatan seperti membuka aurat dan kemungkaran lainnya diharamkan.

(d) Penggunaan sound system dengan intensitas suara yang wajar untuk kegiatan positif seperti pengajian, resepsi pernikahan, dan shalawatan diperbolehkan.

(e) Battle sound atau adu sound yang dipastikan menimbulkan mudarat hukumnya haram.

(f) Penggunaan *sound horeg* yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain wajib disertai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.

3) Tujuan Fatwa

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan *Sound horeg* diterbitkan sebagai respons terhadap maraknya penggunaan *sound horeg* yang menimbulkan berbagai dampak di masyarakat. Tujuan utama fatwa ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adalah memberikan pedoman hukum Islam mengenai penggunaan *sound horeg* agar tetap sesuai dengan prinsip syariat dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Fatwa ini juga menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi audio diperbolehkan selama digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta tidak mengganggu ketertiban umum.[64]

Selain menjadi pedoman keagamaan, fatwa ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat dengan melindungi hak atas lingkungan yang aman dan nyaman, mencegah konflik sosial akibat kebisingan, serta mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan. Fatwa ini juga mendorong pemerintah daerah untuk menyusun regulasi mengenai penggunaan alat pengeras suara. Secara keseluruhan, tujuan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *maqashid syariah*, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan mewujudkan kemaslahatan umum. Imam al-Ghazali menjelaskan Maqashid Syariah sebagai perlindungan terhadap maksud dan tujuan syari'ah yang merupakan usaha fundamental untuk bertahan hidup, menghindari

[64] Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. *Fatwa Tentang Penggunaan Sound System Berlebih (Sound horeg)*, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

faktor-faktor kerusakan, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan.[65]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fatwa merupakan hasil ijtihad ulama yang berfungsi memberikan pedoman hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Fatwa MUI memiliki kedudukan sebagai pedoman keagamaan yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, serta metode istinbat hukum lainnya, sehingga memiliki legitimasi keilmuan dan nilai moral bagi umat Islam. Dalam penelitian ini, kajian mengenai fatwa menjadi landasan konseptual untuk menganalisis isi Fatwa MUI Jawa Timur tentang Penggunaan *Sound horeg*, meliputi latar belakang penerbitan, dasar hukum, ketentuan hukum, serta tujuan fatwa sebagai respons terhadap fenomena penggunaan *sound horeg* di tengah masyarakat.

2. Respon Pemerintah Daerah

a. Pengertian Respon

Menurut Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, istilah *response* diartikan sebagai jawaban, balasan, atau tanggapan (*reaction*).[66] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), respons diartikan sebagai tanggapan, reaksi, atau jawaban yang muncul akibat adanya suatu gejala atau peristiwa. Menurut Kamus

[65] Mutmainnah Mutmainnah, and Cinthia Dewi Wardatus Sholihah. "Implementasi Green Economy dan Maqashid Syariah pada Bank Sampah Sahabat Ibu Jember." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 6.1 (2026): 7.

[66]Ariyo Mardipep. "Kendala Siswa Dalam Memberikan Respon Saat Pembelajaran Dimasa Pandemi Covid 19." (2021): 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Besar Ilmu Pengetahuan, respons merupakan reaksi psikologis yang muncul sebagai akibat diterimanya suatu rangsangan. Respons tersebut dapat berupa reaksi yang berlangsung secara otomatis, seperti refleks dan respons emosional spontan, maupun reaksi yang terjadi secara sadar dan berada dalam kendali individu.[67] Dalam konteks ilmu sosial, respons tidak sekadar dipahami sebagai reaksi spontan, melainkan sebagai proses kognitif dan perilaku yang melibatkan tahap penerimaan informasi (stimulus), pengolahan atau penilaian atas informasi tersebut, hingga terbentuknya sikap dan tindakan sebagai bentuk tanggapan.[68]

Konsep respon jika di kaitkan dengan lembaga pemerintahan, maka respons pemerintah dapat dipahami sebagai keseluruhan sikap, pernyataan, atau tindakan yang diambil oleh aparatur pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagai reaksi atas suatu peristiwa, aspirasi, keluhan, atau produk hukum tertentu yang berkembang di tengah masyarakat.[69] Hal ini sejalan dengan pendapat Sumaryadi yang menyatakan bahwa pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan

[67] Karmila Kadir . *Respons Mahasiswa Mengikuti Perkuliahan Daring di Departemen Antropologi= Student Responses Taking Online Lectures at the Department of Anthropology*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022: 14

[68] Karmila Kadir. *Respons Mahasiswa Mengikuti Perkuliahan Daring di Departemen Antropologi= Student Responses Taking Online Lectures at the Department of Anthropology*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022: 15

[69] Muhammad Nasyirudin,. *Sosiologi Pemerintahan*. CV Eureka Media Aksara, 2025: 4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melalui pembentukan serta pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan, didukung oleh aparatur yang menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah bertanggung jawab merumuskan kebijakan, menyelesaikan persoalan publik, serta menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Respons pemerintah bersifat dinamis, karena dapat berubah mengikuti eskalasi persoalan, tekanan opini publik, serta kewenangan dan tingkatan pemerintahan yang bersangkutan.[70]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa respons merupakan bentuk tanggapan terhadap suatu rangsangan atau peristiwa yang diwujudkan melalui sikap, pernyataan, maupun tindakan. Dalam konteks pemerintahan, respons pemerintah mencerminkan upaya pemerintah dalam menyikapi persoalan yang berkembang di masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu, konsep respons pemerintah menjadi landasan dalam penelitian ini untuk menganalisis respons Pemerintah Daerah Kabupaten Jember terhadap Fatwa MUI Jawa Timur mengenai *sound horeg*.

b. Macam-Macam Respons

Macam-macam respon menurut Onong Uchjana Effendy, respon terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

[70] Dheandra Ayu Rizkiani Shakina, et al. "Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covid-19 di Kabupaten Berau." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2.7 (2023): 3208

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Respon kognitif (Pengetahuan)

Respons kognitif merupakan tanggapan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, pemahaman, serta proses berpikir seseorang. Respons ini muncul ketika individu memperoleh informasi yang mampu mengubah atau memperjelas pemahamannya terhadap suatu objek, peristiwa, atau pesan yang diterima. Dengan kata lain, individu yang sebelumnya tidak mengetahui atau belum memahami suatu informasi menjadi lebih mengerti setelah menerima stimulus tertentu.

2) Respon Afektif (perasaan)

Respons afektif adalah tanggapan yang berkaitan dengan aspek emosional atau perasaan individu. Respons ini tercermin melalui munculnya berbagai emosi, seperti rasa senang, setuju, simpati, tidak suka, kecewa, ataupun penolakan terhadap suatu informasi atau peristiwa. Oleh karena itu, respons afektif menunjukkan bagaimana suatu stimulus mampu memengaruhi kondisi emosional seseorang.

3) Respon Konatif (perilaku)

Respons konatif merupakan tanggapan yang berhubungan dengan kecenderungan untuk bertindak atau berperilaku. Respons ini diwujudkan dalam bentuk niat, kemauan, usaha, maupun tindakan nyata yang dilakukan individu sebagai akibat dari informasi atau pengalaman yang diterimanya. Dengan demikian, respons konatif tidak hanya mencerminkan sikap,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tetapi juga mengarah pada perubahan perilaku atau kebiasaan tertentu.[71]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa respons individu mencakup tiga aspek utama, yaitu pendapat (kognitif), perasaan (afektif), dan perilaku (konatif). Respons tersebut merupakan bentuk tanggapan yang muncul sebagai akibat dari suatu stimulus atau peristiwa yang dialami individu, baik melalui apa yang dilihat, didengar, maupun dirasakan. Dengan demikian, setiap pengalaman atau kejadian yang diterima seseorang berpotensi menimbulkan reaksi atau tanggapan yang tercermin dalam cara berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap peristiwa tersebut.

c. Peran Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut mencakup penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.[72] Nurhalizah, Valensia, dan Maharani menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan

[71] Thifal Rosyidah. "Respon masyarakat desa racitengah tentang peraturan yang mewajibkan penggunaan hijab di SMA Negeri 1 Sidayu Gresik." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 7.2 (2019): 1378

[72] Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*. Sinar Grafika, 2022: 4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintah daerah harus dijalankan secara seimbang melalui koordinasi dan pengawasan, agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dapat tercapai tanpa menghilangkan kekhasan dan kebutuhan lokal masing-masing daerah.[73] Selain itu, pemerintah juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas perekonomian nasional melalui optimalisasi distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, mengelola penerimaan negara, serta mengatur belanja negara. Peran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek administratif, tetapi juga dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[74] Kewenangan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam merespons dan mengelola persoalan sosial yang muncul di wilayahnya, termasuk fenomena penggunaan *sound horeg* yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat.

Peran dalam pemerintah daerah terkait *kegiatan sound horeg*, dapat diuraikan ke dalam beberapa fungsi utama:

1) Fungsi regulasi, yaitu menyusun dan menetapkan kebijakan atau peraturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat di

[73] Syarifah Nurhalizah, Meisia Viona Valensia, and Karina Dwi Maharani. "Keseimbangan Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Efektifitas Sistem Pemerintahan." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1.03 (2022): 410.

[74] Mutmainnah Mutmainnah, and Siti Indah Purwaning Yuwana. "Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 4.1 (2024): 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wilayahnya, termasuk pengaturan mengenai izin usaha, tata ruang, maupun kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

2) Fungsi pelayanan, yaitu menyediakan pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun kesehatan.
3) Fungsi pemberdayaan dan fasilitasi, yaitu mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha lokal agar kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan secara partisipatif, bukan sekadar top-down.
4) Fungsi pengawasan dan penegakan, yaitu memastikan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang telah ditetapkan melalui instrumen pengawasan dan, apabila diperlukan, penegakan hukum oleh aparat seperti Satpol PP.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan perannya dipengaruhi oleh koordinasi antarperangkat daerah, partisipasi masyarakat, serta konsistensi kepemimpinan. Koordinasi lintas sektor yang baik dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, sedangkan lemahnya koordinasi dan komitmen dapat menghambat pelaksanaannya meskipun telah didukung regulasi. Hal ini relevan dalam menganalisis respons Pemerintah Kabupaten Jember terhadap fenomena *sound horeg*, karena efektivitas respons tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

koordinasi antarinstansi, keterlibatan masyarakat, dan konsistensi penegakan kebijakan.

d. Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Ketertiban Umum

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan amanat tersebut, pemerintah daerah menetapkan berbagai kebijakan melalui program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum yang diwujudkan dalam penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan nonyustisial, seperti pembinaan, sosialisasi, dan pemberian teguran, serta pendekatan yustisial berupa penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[75] Ketertiban umum di artikan sebagai "ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan" atau sinonim dari istilah "Keadilan". Namun ketertiban umum juga dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang mengharuskan setiap warga negara mematuhi ketentuan hukum yang berlaku demi terciptanya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah berperan memastikan masyarakat menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan di ruang-ruang publik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian,

[75]Adawiyah Robiatul. *Implementasi Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2024: 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ketertiban umum bertujuan mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh masyarakat.[76]

Dalam praktiknya, ujung tombak pelaksanaan kebijakan ketertiban umum di daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang bertanggung jawab menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketenteraman masyarakat sesuai dengan koridor perundang-undangan.[77] Oleh karena itu, Satpol PP memiliki peran yang penting dalam mencegah dan menangani berbagai gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bertujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat menjalankan aktivitas secara aman, tertib, dan tenteram.[78]

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa respons pemerintah daerah merupakan bentuk tanggapan yang diwujudkan melalui sikap, kebijakan, dan tindakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki

[76] Adibah Amintasria Lasahido. "Peran satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kota depok provinsi jawa barat." *Jurnal Renaissance* 6.02 (2021): 834

[77] Fadjar Efendy Rasjid, and Ulul Albab. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik." *Soetomo Magister Ilmu Administrasi* (2023): 794.

[78] Ahmad Baiquni, and Muhammad As'ad. "Analisis Efektivitas Kegiatan Patroli Wilayah Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Umum di Kecamatan Matraman Jakarta Timur." *Reformasi Administrasi* 12.2 (2025): 335

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat. Respons tersebut tercermin dalam pelaksanaan fungsi pemerintah daerah, terutama melalui penyusunan kebijakan dan upaya menjaga ketenteraman serta ketertiban umum. Oleh karena itu, konsep ini menjadi landasan dalam penelitian untuk menganalisis respons dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember terhadap Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg*.

3. Perspektif Masyarakat

Perspektif merupakan cara pandang atau sudut pandang yang digunakan oleh seseorang maupun kelompok masyarakat dalam memahami, menilai, dan memaknai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Perspektif terbentuk dari proses persepsi individu yang kemudian terakumulasi secara kolektif menjadi pandangan bersama dalam suatu komunitas, sehingga perspektif masyarakat sesungguhnya merupakan representasi dari berbagai persepsi individu yang saling memengaruhi melalui interaksi sosial.[79]

Perspektif masyarakat terhadap suatu fenomena sosial terbentuk melalui proses pemaknaan yang berasal dari pengalaman dan kesadaran individu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pendekatan fenomenologi, makna terhadap suatu fenomena tidak muncul dengan sendirinya, melainkan berkembang melalui pengalaman yang dialami individu serta interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Proses tersebut menyebabkan setiap individu dapat memberikan penilaian yang

[79] Feri Sulianta. *POV: Perspektif, Tanda, dan Cara Manusia Memahami Realitas*.(2026).: 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbeda terhadap fenomena yang sama karena dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan makna yang dibangun dalam kehidupan sosialnya. Dengan demikian, perspektif masyarakat merupakan hasil dari proses konstruksi makna yang terus berkembang melalui hubungan timbal balik antara individu dan realitas sosial di sekitarnya.[80] Di sisi lain, faktor eksternal juga memiliki peran penting dalam membentuk perspektif masyarakat. Lingkungan sosial dan budaya, paparan informasi melalui media sosial, pengaruh tokoh masyarakat, serta kondisi ekonomi setempat dapat memengaruhi cara masyarakat memandang suatu fenomena.[81]

Berdasarkan uraian yang telah di apaparkan, dapat dipahami bahwa perspektif masyarakat merupakan cara pandang yang terbentuk melalui pengalaman, pengetahuan, serta pengaruh lingkungan sosial dalam memaknai suatu fenomena. Perbedaan faktor-faktor tersebut menyebabkan setiap individu atau kelompok dapat memiliki penilaian yang berbeda terhadap fenomena yang sama. Oleh karena itu, konsep perspektif masyarakat menjadi landasan dalam penelitian ini untuk menganalisis perspektif masyarakat Kabupaten Jember terhadap dampak penggunaan *sound horeg* ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan.

[80] Gusmira Wita, and Irhas Fansuri Mursal. "Fenomenologi dalam kajian sosial sebuah studi tentang konstruksi makna." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6.2 (2022): 325-338.

[81] Erik Febriarta, Ajeng Larasati, Dyah Rahmawati Hizbaron, Muh Aris Marfai, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Pesisir Desa Bandangdaja terhadap Pemenuhan Air Bersih." *Media Komunikasi Geografi* 25.1 (2024): 216.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Dampak Penggunaan *Sound horeg*

a. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi secara umum dapat dipahami sebagai konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau kebijakan terhadap kondisi perekonomian suatu wilayah maupun masyarakat, baik konsekuensi tersebut bersifat positif yang mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi, maupun konsekuensi negatif yang menimbulkan kerugian material bagi pihak-pihak tertentu. Dalam kegiatan *sound horeg*, dampak ekonomi muncul sebagai akibat dari kegiatan parade *sound horeg* dan pertunjukan *sound sistem* berskala besar (*sound horeg*) yang melibatkan banyak pihak dalam rantai penyelenggaraannya.[82] Manfaat ekonomi dari keberadaan jasa *sound sistem* berpotensi menciptakan perputaran ekonomi melalui keterlibatan berbagai pelaku ekonomi, seperti pemilik usaha *sound sistem*, pedagang makanan dan minuman, jasa parkir, penyedia perlengkapan acara, serta masyarakat yang memperoleh manfaat ekonomi dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.[83] Selain itu, dampak ekonomi masyarakat tidak selalu bersifat menguntungkan secara merata, karena terdapat pula kelompok masyarakat yang justru menanggung kerugian ekonomi maupun nonekonomi akibat gangguan kebisingan, kerusakan fasilitas, dan

[82] Elham Wulan Aprilian, and Sari Dewi Poerwanti. "Dampak Parade *Sound horeg* terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar". *Jurnal Intervensi Sosial*, 4(1),(2025): 13–20.

[83] Muhamad Adi Fahriza, and Kamilia Hamidah. "Trend *Sound horeg* Pada Pawai Budaya Masyarakat Kabupaten Pati: Studi Pergeseran Tradisi dan Konflik Sosial." *Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam* 4.1 (2026): 49-50

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

potensi penurunan kenyamanan lingkungan tempat tinggal yang berimbas pada aktivitas usaha rumahan maupun produktivitas warga sekitar lokasi penyelenggaraan, sehingga dampak ekonomi yang dihasilkan dari fenomena ini bersifat ambivalen antara manfaat bagi pelaku usaha di satu sisi dan kerugian bagi sebagian warga terdampak di sisi lain.[84]

Ekonomi syariah adalah sistem perekonomian yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip syariat Islam dalam setiap kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Penerapannya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh pihak, dengan menitikberatkan pada kemaslahatan, bukan hanya pada perolehan keuntungan materi. Salah satu prinsip dasar dalam ekonomi syariah adalah Prinsip maslahah yang mana prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus membawa kebaikan dan menghindari kerusakan. Mashlahah adalah segala tindakan yang mengandung nilai (manfaat) positif, serta melindungi tujuan syariah, yaitu menghindari mudarat dan mencapai kemaslahatan.[85] Penerapan prinsip ini dalam kebijakan ekonomi dapat memperkuat keadilan sosial dan distribusi manfaat yang merata. Ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai

[84] Ahamad Wildan Suhala, *Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound horeg) dalam Karnaval di Kabupaten Malang* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025): 89

[85] Ayyu Ainin Mustafidah, and Qurrota A'yun. "Analisis Mashlahah pada Tren Pemenuhan Self Esteem dengan Pembelian Buket oleh Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 3.1 (2023): 18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keseimbangan antara keuntungan dan kesejahteraan sosial.[86] Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya manfaat ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan kemaslahatan yang berkelanjutan serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik.[87]

Prinsip kaidah fikih la dharar wa la dhirar merupakan salah satu aspek penting dalam menilai fenomena *sound horeg* dari sudut pandang ekonomi syariah. Prinsip ini menekankan bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain, dan menjadi pedoman dalam hukum ekonomi Islam untuk mencegah kerugian.[88] Setiap pelaku ekonomi harus mempertimbangkan dampak aktivitasnya terhadap pihak lain sebelum mengambil keputusan. Keuntungan satu pihak tidak boleh merugikan hak pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan regulasi modern dalam perlindungan konsumen dan masyarakat.[89]

Berdasarkan kedua prinsip tersebut prinsip, penilaian terhadap dampak ekonomi penggunaan *sound horeg* tidak hanya didasarkan pada besarnya manfaat ekonomi yang dihasilkan, tetapi

[86] Zaenol Hasan. "Teori Maslahah Dalam Ekonomi Islam:(Fikih Muamalah)." *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 4.2 (2022): 65-67

[87] Nikmatul Masruroh. "Sinergi Kebijakan Fiskal Syariah dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan." *Journal of Islamic Economics* 1.1 (2026): 63-65

[88] Panji Adam Agus Putra. "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6.2 (2024): 2164-2168

[89] Mohammad Fahmy Bin Rapaee, and Muhamad Zen. "Perbandingan Konsep La Dharar Wa La Dhirar Dalam Fiqh Klasik Dengan Regulasi Perlindungan Konsumen Syariah Kontemporer." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2.06 November (2025): 8386

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

juga harus mempertimbangkan kemudaratan yang ditimbulkan bagi masyarakat. Suatu aktivitas ekonomi yang memberikan keuntungan bagi sebagian pihak, namun menyebabkan gangguan terhadap kesehatan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat, belum dapat dikatakan memenuhi prinsip *maslahah*. Oleh karena itu, keseimbangan antara manfaat ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat menjadi dasar penting dalam perspektif ekonomi syariah untuk menilai apakah penggunaan *sound horeg* layak dipertahankan, dibatasi, atau diatur oleh pemerintah daerah.

b. Dampak Sosial

Dampak pada dasarnya merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari suatu tindakan, kebijakan, maupun aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam kehidupan masyarakat. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, bergantung pada bentuk aktivitas dan bagaimana masyarakat merasakan pengaruhnya.[90] Dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa atau tindakan yang dapat memberikan konsekuensi tertentu terhadap pihak lain. Pada dasarnya, dampak sosial tidak hanya berkaitan dengan perubahan yang bersifat fisik, tetapi juga menyangkut aspek psikologis, budaya, keamanan, ketertiban, dan interaksi antaranggota masyarakat. Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan

[90] Marantika Hesti. *Dampak Sosial Cv Bumi Waras Terhadap Pola Interaksi Masyarakat Way Lunik Bandar Lampung*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2025: 29

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam kehidupan sosial akan menimbulkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.[91]

Secara umum, dampak dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif merupakan pengaruh yang memberikan manfaat, mendorong terciptanya kondisi yang lebih baik, serta mendukung tercapainya tujuan tertentu bagi individu maupun masyarakat. Sebaliknya, dampak negatif adalah pengaruh yang menimbulkan kerugian, gangguan, atau konsekuensi yang tidak diharapkan sehingga dapat memengaruhi kenyamanan, ketertiban, maupun kualitas kehidupan masyarakat.[92] Oleh karena itu, suatu fenomena sosial umumnya tidak hanya menghasilkan satu jenis dampak, tetapi dapat menghadirkan manfaat sekaligus menimbulkan persoalan yang perlu dikelola secara bijaksana.

Dalam perspektif sosiologi, dampak sosial dipahami sebagai perubahan yang terjadi pada struktur dan proses kehidupan masyarakat akibat suatu aktivitas, kebijakan, atau fenomena tertentu. Perubahan tersebut dapat terlihat dari perubahan pola interaksi sosial, perilaku masyarakat, tingkat solidaritas, munculnya konflik, serta bergesernya norma dan nilai yang

[91] Gatot P. Soemartono. Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika 2019): 36.
[92] Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*, ed. revisi (Depok: Rajawali Pers, 2022): 318–321.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berlaku.[93] Oleh karena itu, setiap fenomena sosial akan menimbulkan konsekuensi yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap kehidupan masyarakat, bergantung pada bagaimana perubahan tersebut dirasakan oleh individu maupun kelompok.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dampak sosial merupakan konsekuensi yang muncul akibat suatu aktivitas atau fenomena yang memengaruhi kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk perubahan positif maupun negatif. Dampak tersebut dapat tercermin pada aspek interaksi sosial, kenyamanan, ketertiban, kesehatan, serta keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, konsep dampak sosial menjadi landasan dalam penelitian ini untuk menganalisis berbagai perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan *sound horeg* di Kecamatan Mumbulsari. Analisis tersebut difokuskan pada pengalaman dan pandangan masyarakat terdampak serta pelaku usaha guna mengetahui bentuk-bentuk dampak sosial yang dirasakan dan bagaimana fenomena tersebut memengaruhi kehidupan sosial di lingkungan masyarakat.

c. Dampak Kebisingan

1) Pengertian Kebissingan

Menurut peraturan negara lingkungan hidup nomor 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan, kebisingan

[93] Mansyur Radjab, Sultan Djibe, Arini Enar Lestari AR. *Sosiologi Dampak Pembangunan Dan Lingkungan,* (Riau: Queen Pustaka Nusantara 2025): 58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diartikan sebagai bunyi yang tidak diharapkan dari aktivitas atau kegiatan spesifik yang dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia serta kenyamanan lingkungan. Pengukuran tingkat kebisingan merefleksikan kekuatan suara yang diukur dalam satuan desibel (dB). Pada level 85 dB, paparan terus-menerus selama 8 jam setiap hari berisiko merusak pendengaran secara permanen. Sementara itu, suara horeg yang bisa mencapai 120-135 dB jauh melampaui batas aman yang ditetapkan WHO, bahkan ketika durasi paparan sangat singkat.[94]

Kebisingan atau polusi suara seringkali diartikan sebagai suara yang tidak diinginkan atau bunyi yang muncul pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Di era modern, kebisingan menjadi salah satu pemicu stres yang signifikan. Ada pula pandangan yang mendefinisikan kebisingan sebagai gabungan aneka suara yang tidak dikehendaki atau berpotensi membahayakan kesehatan, yang kini diakui sebagai salah satu penyebab masalah kesehatan akibat lingkungan. Kebisingan adalah bunyi yang mengganggu indra pendengaran manusia. Secara fisika, suara dipandang sebagai getaran yang ditangkap oleh saraf pendengaran dari sumber

[94] Rafa Zemy Amalia, Triana Srisantyorini, and Irna Hasanah. "Dampak Paparan Kebisingan Lingkungan Kerja Terhadap Gangguan Pendengaran." *Health & Medical Sciences* 2.3 (2025): 2-3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tertentu. Ketika saraf pendengaran menolak getaran tersebut, barulah suara itu dikategorikan sebagai kebisingan.[95]

WHO menetapkan bahwa batas aman kebisingan di lingkungan permukiman adalah 55 dB pada siang hari dan 40 dB pada malam hari untuk menghindari gangguan yang serius. Untuk kebisingan dari kegiatan rekreasi, WHO merekomendasikan batas 85 dB sebagai nilai ambang batas (NAB) untuk paparan jangka panjang. Sementara itu, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan menetapkan baku mutu kebisingan untuk kawasan perumahan sebesar 55 dBA dan untuk kawasan perdagangan dan jasa sebesar 70 dBA.[96]

Sound horeg dengan intensitas yang dapat mencapai 135 dB melampaui semua batas aman yang ditetapkan tersebut. Berdasarkan standar WHO, paparan pada tingkat 120 dB dapat menyebabkan ketidaknyamanan langsung, dan paparan pada 140 dB dapat menyebabkan rasa sakit bahkan kerusakan pendengaran seketika.

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, kebisingan dipandang sebagai faktor risiko lingkungan yang bersumber

[95] Linta Aulia. *Persebaran Tingkat Kebisingan di Pemukiman Sekitar Rel Kereta Api Berbasis Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.* Skripsi thesis, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.(2022):11

[96] Ilman Hendrawan Saputra. "Analisis *sound horeg* di Jawa Timur: Perspektif hadis dan implikasi medis terhadap kebisingan dan etika sosial." *Journal Of Qur'an And Hadith Studies* 14.1 (2025): 178.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari aktivitas manusia dan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan yang signifikan apabila melampaui ambang batas aman. Paparan kebisingan dengan intensitas tinggi dan durasi yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan pendengaran, gangguan tidur, stres, peningkatan tekanan darah, serta penurunan konsentrasi dan produktivitas, sehingga menjadikannya sebagai masalah kesehatan publik yang memerlukan perhatian serius.

2) Dampak Kebisingan Terhadap Kesehatan

(a) Gangguan pendengaran

Gangguan pendengaran akibat bising (noise-induced hearing loss/NIHL) merupakan efek kesehatan serius dari paparan suara keras. Jika tidak diatasi, gangguan ini dapat menurunkan kualitas hidup, menyebabkan perasaan terasing, dan meningkatkan risiko depresi. Dalam hal merupakan hubungan signifikan antara kebisingan di atas 85 dBA dan gangguan pendengaran. Kerusakan permanen terjadi pada sel-sel rambut di koklea akibat suara yang melebihi batas. Odds Ratio (OR) untuk risiko ini adalah 2,779, menunjukkan ancaman bagi masyarakat dan penyelenggara acara.[97]

[97] Syaharuddin Nur Ilmidin, Petrus Yohanes Ismail Arwimbar, Ulfa Rahmadani4, Dedy Arisjulyanto ,"Pengaruh Intensitas Kebisingan terhadap Gangguan Pendengaran pada Pekerja di Indonesia: Meta-Analisis." *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4.2 (2025): 398-408.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(b) Gangguan tidur

Kebisingan yang dihasilkan oleh *sound horeg*, terutama pada acara yang berlangsung hingga larut malam, menyebabkan gangguan tidur bagi warga yang bermukim di sekitar lokasi acara. WHO dalam pedomannya menyatakan bahwa paparan kebisingan di atas 40 dB pada malam hari dapat menyebabkan gangguan tidur yang berpengaruh negatif terhadap kualitas hidup. Gangguan tidur kronis berkaitan erat dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan imunitas, penyakit kardiovaskular, dan penurunan fungsi kognitif.[98]

(c) Stress

Paparan kebisingan yang terjadi secara terus-menerus dan melebihi batas wajar dapat menjadi stresor lingkungan yang memicu respons stres fisiologis dalam tubuh, seperti meningkatnya produksi hormon kortisol dan adrenalin selain itu juga dapat menurunkan konstrasi dan produktivitas masyaraka yang terdampak. Kajian psikososial pada penelitian Geotimes mengungkapkan bahwa kebisingan ekstrem yang dihasilkan oleh *sound horeg* tidak hanya memicu munculnya emosi negatif dan konflik sosial.[99]

[98] Silvia Apriliyanti, et al. "Mengulas Dampak Polusi Suara Akibat *Sound horeg* Terhadap Kualitas Lingkungan Masyarakat." *Biologiei Educația* 5.2 (2025): hal. 122

[99] Musdodi Manalu. "Resonansi Identitas *Sound horeg*: Studi Psiko-Sosial di Jawa Timur." Geotimes.Id, Oktober 28, 2022, https://geotimes.id/opini/resonansi-identitas-sound-horeg-studi-psiko-sosial-di-jawa-timur/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) *Sound horeg* dan Resiko Kesehatan Masyarakat

Penggunaan *sound horeg* tidak hanya menimbulkan gangguan fisik seperti kerusakan pendengaran dan gangguan tidur, tetapi juga mengandung unsur-unsur sosial yang problematik. Intensitas suara *sound horeg* yang kerap melampaui 85 dB bahkan dalam banyak lapangan mencapai 120 hingga 135 dB menempatkannya sebagai ancaman kesehatan masyarakat yang signifikan.[100]

Risiko kesehatan ini menjadi salah satu argumentasi empiris terkuat yang mendasari Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025, karena ia memberikan justifikasi ilmiah bagi penerapan kaidah la dharara wa la dhirara. Dengan demikian, perspektif kesehatan masyarakat dan perspektif hukum Islam bertemu dalam satu titik kesimpulan yang sama, bahwa penggunaan *sound horeg* dengan intensitas berlebihan menimbulkan bahaya nyata yang perlu dicegah.

Berdasarkan paparan diatas, dapat dipahami bahwa kebisingan merupakan faktor risiko lingkungan yang dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan apabila melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Penggunaan *sound horeg* dengan intensitas suara yang sangat tinggi berpotensi menyebabkan gangguan pendengaran, gangguan tidur, stres, serta berbagai risiko kesehatan

[100] Ilman Hendrawan Saputra. "Analisis *sound horeg* di Jawa Timur: Perspektif hadis dan implikasi medis terhadap kebisingan dan etika sosial." *Journal Of Qur'an And Hadith Studies* 14.1 (2025): 170.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lainnya, sehingga memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, konsep dampak kebisingan menjadi landasan dalam penelitian ini untuk menganalisis perspektif masyarakat Kabupaten Jember terhadap dampak penggunaan *sound horeg*, khususnya ditinjau dari aspek kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif sesuai dengan fokus penelitian.[101] Pendekatan ini dipilih karena fenomena *sound horeg* dalam kaitannya dengan Fatwa MUI Jawa Timur dan respons pemerintah daerah Kabupaten Jember merupakan fenomena sosial yang kompleks, sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam dari perspektif para pelaku dan pihak yang terlibat.

Analisis data dilakukan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari para informan penelitian. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fenomena *sound horeg* serta menguraikan berbagai dampak dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Untuk memperkuat proses analisis,

[101] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.(2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peneliti juga menelaah isi Fatwa MUI Jawa Timur dan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan fenomena tersebut guna memahami bagaimana regulasi dan norma sosial memengaruhi perilaku masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan lokasi penelitian difokuskan di Kecamatan Mumbulsari. Kabupaten Jember dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang menjadi bagian dari berkembangnya fenomena *sound horeg*, sehingga relevan dengan penelitian mengenai Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg*, respons Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, serta persepsi masyarakat terhadap fenomena tersebut.

Kecamatan Mumbulsari dipilih sebagai fokus utama penelitian karena berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan dengan pelaku usaha *sound horeg* diketahui bahwa kecamatan ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas usaha rental *sound horeg* yang cukup berkembang. Selain itu, penggunaan *sound horeg* masih dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan sesuai fokus penelitian. Oleh karena itu, Kecamatan Mumbulsari dinilai representatif sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh informasi mengenai isi Fatwa MUI Jawa Timur, respons Pemerintah Daerah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kabupaten Jember, serta perspektif masyarakat terhadap penggunaan *sound horeg* dari aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau pihak yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian difokuskan pada pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun kewenangan terkait penggunaan *sound horeg* di Kabupaten Jember, serta memahami dampaknya terhadap masyarakat dari aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan. Sementara itu, data mengenai isi Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg* diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap naskah fatwa sebagai sumber data sekunder.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa informan yang dipilih mampu memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua pihak memiliki informasi, pengalaman, dan keterlibatan yang sama terhadap fenomena *sound horeg* yang diteliti.[102]

[102] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 96–97.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan mengenai penggunaan *sound horeg* di Kabupaten Jember.
2. Memiliki pengalaman, keterlibatan, atau kewenangan yang berkaitan dengan penggunaan *sound horeg* maupun dampak yang ditimbulkan.
3. Bersedia menjadi informan dan memberikan informasi secara terbuka sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jember, dipilih karena merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas dalam menjaga ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. yaitu: Bapak. David
2. Aparat Desa Mumbulsari, Aparat desa dipilih sebagai informan karena mengetahui kondisi di lapangan serta keterlibatan pemerintah desa dalam menyikapi kegiatan *sound horeg* di wilayahnya, yaitu: Bapak Kasun
3. Tenaga Medis Klinik Pratama Mumbulsari, dipilih karena memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai dampak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebisingan terhadap kesehatan masyarakat, yaitu: Ibu Medina

4. Pelaku usaha *sound horeg*, dipilih karena terlibat langsung dalam menjalankan usaha dan memahami manfaat ekonomi serta dampak kegiatan sound horeg. Terdapat Dua informan pelaku usaha dipilih untuk memperoleh informasi dan pengalaman yang relevan mengenai usaha, manfaat ekonomi, serta pandangan terhadap Fatwa MUI Jawa Timur dan kebijakan pemerintah yaitu: Bapak Andicha selaku pelaku usaha sound Deva Spool, dan Ibu Wasik selaku pelaku usaha DJ Wijaya Audio
5. Tokoh agama di Kecamatan Mumbulsari, Tokoh agama dipilih sebagai informan karena memiliki pemahaman mengenai pandangan keagamaan serta mengetahui respons masyarakat terhadap penggunaan *sound horeg*, yaitu: Ustad Fauzi
6. Masyarakat yang terdampak oleh kegiatan *sound horeg* di Kecamatan Mumbulsari, dipilih sebagai informan karena merasakan secara langsung dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan *sound horeg*.dalam kehidupan sehari-hari dan Perbedaan karakteristik yang diharapkan dapat memberikan variasi pengalaman mengenai dampak sound horeg, baik terhadap kenyamanan keluarga, aktivitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ekonomi, maupun kondisi sosial dan keseharian masyarakat, yaitu: Ibu Devi (Memiliki Anak Kecil), Ibu Aila (Pedagang UMKM), dan Bapak Darman (Seorang Paruh Baya)

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penelitian karena menjadi dasar untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Penguasaan terhadap teknik pengumpulan data yang tepat akan membantu peneliti memperoleh data yang valid dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

 Observasi adalah metode pengamatan langsung terhadap objek yang ada di lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang masih dalam tahap tertentu.[103] Pengamatan ini mencakup berbagai aktivitas dengan memperhatikan objek menggunakan indera, serta dilakukan secara sadar dan berurutan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi nonpartisipatif, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan tanpa terlibat secara langsung dalam aktivitas subjek penelitian. Peneliti hanya berperan sebagai pengamat untuk memperoleh

[103] M. F. Hidayatullah dan Aprilya Fitriani, "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Jember pada Bank Syariah," Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol. 4, No. 2 (Maret 2023): 177.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Melalui observasi tersebut, peneliti mengamati berbagai kondisi dan fenomena yang terjadi di lapangan serta mempelajari permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian.[104] Data yang diperlukan akan diperoleh melalui teknik berikut:

a. Praktik penggunaan *sound horeg* dalam kegiatan masyarakat di Kecamatan Mumbulsari.
b. Respons masyarakat terhadap penggunaan *sound horeg*, baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan.
c. Dampak penggunaan *sound horeg* terhadap masyarakat sekitar, khususnya yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial dan kesehatan, seperti kenyamanan lingkungan dan potensi gangguan kesehatan.

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, yaitu proses memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung atau tidak langsung kepada responden. Wawancara merupakan elemen penting dalam setiap survei, karena tanpa wawancara, peneliti mungkin kehilangan informasi yang hanya bisa didapatkan melalui interaksi langsung dengan responden. Data yang diperoleh melalui wawancara ini menjadi dasar utama bagi penelitian survei.

[104] Teknik Pengumpulan Data. *Observasi.* Wawancara, Angket Dan Tes (2019): 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan secara lebih luas dan mendalam. Informan dalam penelitian ini meliputi tokoh agama, aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum, aparat desa, penyedia jasa *sound horeg*, tenaga medis, serta masyarakat yang terdampak langsung. Tujuan wawancara dalam penelitian ini untuk menjawab tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai salah satu sumber data pendukung dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data dokumentasi dapat berupa dokumen tertulis, foto, rekaman, maupun arsip resmi yang berkaitan dengan praktik *sound horeg*, Fatwa MUI Jawa Timur, serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut memberikan informasi yang relevan sekaligus memperkuat hasil penelitian. Selain itu, dokumentasi yang diambil selama proses observasi dan wawancara berfungsi sebagai bukti pendukung atas pelaksanaan penelitian sehingga dapat meningkatkan keabsahan data,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meminimalkan terjadinya kesalahpahaman, serta menjadi bahan verifikasi terhadap temuan penelitian..[105]

Dokumen yang dianalisis antara lain teks Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg*, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tertanggal 20 Agustus 2025 terkait penanganan *sound horeg*, serta pemberitaan media massa dan media sosial, foto kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan yang melibatkan penggunaan *sound horeg*. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti pendukung yang membantu peneliti dalam menafsirkan fenomena secara objektif dan menghindari kesalahan interpretasi. Dengan adanya dokumentasi, hasil penelitian diharapkan memiliki dasar empiris yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

E. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Model tersebut terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[106] Ketiga tahapan tersebut berlangsung secara terpadu, berkesinambungan, dan saling berkaitan selama proses penelitian, dimulai sejak pengumpulan data hingga penyusunan hasil penelitian.

[105] Teknik Pengumpulan Data. *Observasi.* Wawancara, Angket Dan Tes (2019): 4.

[106] J. David Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Los Angeles: SAGE Publications, 2014).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

 Tahap pertama dalam analisis data adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang telah diperoleh agar sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti memilih data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian, meliputi alasan normatif dan pertimbangan keagamaan yang menjadi dasar Fatwa MUI Jawa Timur, persepsi serta dinamika sosial masyarakat terhadap praktik *sound horeg*, serta dampak yang ditimbulkan terhadap aspek ekonomi dan kesehatan masyarakat. Data tersebut dianalisis menggunakan kajian teori fatwa, perspektif sosial, perspektif ekonomi (termasuk ekonomi syariah), dan perspektif kesehatan masyarakat. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian data dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

 Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Pada penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun matriks untuk mempermudah peneliti dalam melihat keterkaitan antar data serta memahami hubungan antartemuan penelitian. Penyajian ini dilakukan dengan cara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengorganisasikan data hasil wawancara dan observasi ke dalam tema-tema sesuai fokus penelitian, sehingga keterkaitan antara pandangan MUI, persepsi masyarakat, serta respons pemerintah daerah terhadap praktik *sound horeg* dapat terlihat secara sistematis dan utuh. Dengan demikian, data yang dipertahankan benar-benar merepresentasikan realitas lapangan yang relevan dan mendukung proses analisis secara komprehensif.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti menafsirkan data berdasarkan pola yang muncul selama proses analisis. Kesimpulan tidak diambil secara instan, melainkan melalui proses verifikasi yang berulang untuk memastikan keabsahan temuan. Tahap verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa hasil analisis merupakan representasi nyata dari data empiris dan bukan sekedar interpretasi subjektif.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Untuk memperoleh data yang valid, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber merupakan teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan, kemudian membandingkannya untuk memastikan kebenaran data. Pengecekan data melalui berbagai sumber selama proses penelitian dapat meningkatkan kredibilitas temuan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sama, peneliti dapat menghimpun informasi dari beragam informan sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih valid dan dapat dipercaya.[107]

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data meliputi dokumen Fatwa MUI Jawa Timur tentang Penggunaan *Sound horeg*, tokoh agama, Satpol PP, aparat desa, masyarakat terdampak, tenaga medis, dan pelaku usaha *Sound horeg*. Analisis isi fatwa dilakukan melalui studi dokumen sebagai sumber data utama, sedangkan hasil wawancara dengan para informan digunakan untuk mengonfirmasi pemahaman terhadap isi fatwa serta memperoleh informasi mengenai respons pemerintah dan perspektif masyarakat terhadap implementasi fatwa.

Selain itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan serta mencocokkan data yang diperoleh melalui

[107] Dedi Susanto, and M. Syahran Jailani. "Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* volume 1 Nomor 1. (2023): 56.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk menguji konsistensi informasi sehingga keabsahan data yang diperoleh dapat lebih terjamin. Studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis substansi Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg*, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai respons pemerintah dan perspektif masyarakat terhadap dampak penggunaan *Sound horeg*. Dokumentasi berupa foto kegiatan, dokumen pendukung, dan arsip yang berkaitan dengan penelitian digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan analisis dokumen. Perbandingan hasil dari berbagai teknik tersebut bertujuan untuk menguji konsistensi data sehingga dapat meminimalkan bias dalam proses interpretasi.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian adalah serangkaian langkah sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara yang terencana dan terstruktur.[108] Adapun tahapan penelitian dalam penelitian ini meliputi::

1. Tahap Persiapan

 Pada tahap persiapan, peneliti melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

[108] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Menyusun rancangan penelitian yang meliputi penentuan judul penelitian, penyusunan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian.
c. Menentukan lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Jember, dengan fokus penelitian di Kecamatan Mumbulsari.
d. Menyusun pedoman observasi, pedoman wawancara, serta daftar dokumentasi sebagai instrumen penelitian.
e. Mengurus surat izin penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, kemudian menyampaikan surat tersebut kepada instansi dan pihak terkait sebagai lokasi penelitian.
f. Melakukan observasi pendahuluan untuk memperoleh gambaran umum mengenai lokasi penelitian dan fenomena *sound horeg* di Kecamatan Mumbulsari.
g. Menyiapkan perlengkapan penelitian yang diperlukan selama proses pengumpulan data.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Melaksanakan observasi di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai fenomena yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan fokus penelitian sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun.
c. Mengumpulkan data sekunder berupa Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg*, surat edaran, serta literatur yang relevan dengan penelitian.
d. Melakukan dokumentasi terhadap data dan informasi yang diperoleh selama penelitian.
e. Melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah diperoleh melalui triangulasi agar data yang digunakan memiliki tingkat keabsahan yang baik.

3. Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, peneliti mengolah dan menganalisis seluruh data dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Analisis tersebut dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara berkesinambungan hingga diperoleh temuan penelitian yang valid. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara runtut dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang berada di kawasan Tapal Kuda dengan pusat pemerintahan di Kota Jember. Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki batas wilayah administratif dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di bagian utara, Kabupaten Banyuwangi di bagian timur, Kabupaten Lumajang di bagian barat, serta Samudra Hindia di bagian selatan. Luas wilayah Kabupaten Jember mencapai sekitar 3.293,34 km persegi, yang secara administratif terbagi menjadi 31 kecamatan, 226 desa, dan 22 kelurahan. Kondisi geografisnya terdiri atas dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan yang mendukung berbagai aktivitas pertanian dan perkebunan.[109]

Secara demografis, Kabupaten Jember memiliki jumlah penduduk sekitar 2,61 juta jiwa yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Mayoritas masyarakat merupakan perpaduan suku Jawa dan Madura yang membentuk budaya Pendalungan. Dari sisi sosial ekonomi, masyarakat banyak menggantungkan mata pencaharian pada

[109] Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, *Kabupaten Jember*, diakses 4 Juli 2026, https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan perikanan. Kehidupan masyarakat juga didominasi oleh pemeluk agama Islam dengan nilai-nilai keagamaan yang masih kuat serta keberagaman budaya yang tetap terpelihara.[110]

2. Gambaran Umum Kecamatan Mumbulsari

Kecamatan Mumbulsari merupakan salah satu dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember yang memiliki luas wilayah sekitar 98.019.138 m persegi. Secara administratif, Kecamatan Mumbulsari terdiri atas tujuh desa, yaitu Desa Mumbulsari, Karang Kedawung, Kawangrejo, Lampeji, Lengkong, Suco, dan Tamansari. Berdasarkan jumlah penduduk dari Dinas Kependudukan sebanyak 70.018 jiwa. Jumlah penduduk yang terbesar berada di desa Mumbulsari sebanyak 13.667 jiwa, dan peduduk yang paling sedikit berada di Kawangrejo sebanyak 5.584 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 35.013 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 35.005 jiwa. Wilayah ini didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan sehingga sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat bertumpu pada sektor agraris.[111]

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Mumbulsari menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan, sejalan dengan dominasi lahan persawahan dan perkebunan di

[110] *"Kabupaten Jember,"* Wikipedia Bahasa Indonesia, diakses 4 Juli 2026, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember

[111] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember Dalam Angka 2024* (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024). hal.5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wilayah ini. Keberadaan Kebun Mumbul yang dikelola oleh PTPN XII dengan komoditas tebu dan karet turut menyerap tenaga kerja masyarakat setempat, baik sebagai buruh perkebunan maupun penghuni kompleks perumahan pegawai (afdeling) seperti Afdeling Gambiran, Afdeling Dampar, dan Afdeling Gunung Mayang.[112] Selain sektor perkebunan, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai petani padi dan hortikultura, pedagang di pasar tradisional, serta menekuni usaha kecil di sektor perdagangan dan jasa.

Kehidupan sosial keagamaan masyarakat Kecamatan Mumbulsari secara umum sejalan dengan corak keagamaan masyarakat Kabupaten Jember pada umumnya, yaitu didominasi oleh pemeluk agama Islam dengan karakter budaya Pendalungan yang merupakan perpaduan budaya Jawa dan Madura. Oleh Karena itu, Kecamatan Mumbulsari dipilih sebagai lokasi penelitian karena, merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jember yang memiliki karakteristik masyarakat agraris dengan kehidupan sosial dan keagamaan yang masih kuat. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini relevan sebagai objek penelitian karena penggunaan *sound horeg* masih dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian.

[112] *"Kecamatan Mumbulsari,"* Wikipedia Bahasa Indonesia, diakses 4 Juli 2026, https://id.wikipedia.org/wiki/Mumbulsari,_Jember#Geografi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Isi Fatwa MUI Jawa Timur tentang Penggunaan *Sound horeg*.

Berdasarkan hasil analisis dokumen Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan *Sound horeg*, ditemukan bahwa fatwa tersebut disusun berdasarkan pertimbangan yang komprehensif, meliputi kondisi sosial masyarakat, landasan hukum Islam, data empiris, pendapat ahli, serta ketentuan hukum yang mengatur penggunaan *sound horeg*. Fatwa diterbitkan sebagai respons atas fenomena *sound horeg* yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, sehingga diperlukan pedoman keagamaan untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga kemaslahatan bersama.

Adanya pro dan kontra tersebut juga tercermin dalam pemberitaan Radar Jember yang memuat tanggapan pemilik persewaan *sound system* di Jember terhadap fatwa MUI Jawa Timur mengenai penggunaan sound horeg.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Gambar 4.1 Pemberitaan Pro dan Kontra Fatwa MUI Jawa Timur tentang Sound Horeg di Jember[113]

[113] Radar Jember, "Pro Kontra Soal Fatwa Haram Sound Horeg, Ini Suara Pemilik Persewaan Sound System di Jember", (Radar Jember, 17 Juni 2025) https://share.google/IxClzBjws2mThIjsd

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa fatwa MUI Jawa Timur menimbulkan respons yang beragam, khususnya dari pelaku usaha sound system yang mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas ekonominya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penggunaan sound horeg memiliki keterkaitan antara aspek keagamaan, sosial, dan ekonomi. Namun, pro dan kontra yang muncul tidak menjadi dasar utama penetapan fatwa, melainkan menjadi bagian dari konteks sosial yang dipertimbangkan dalam merumuskan ketentuan hukum.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa isi fatwa tidak hanya didasarkan pada dalil Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih, tetapi juga mempertimbangkan fakta empiris mengenai dampak kebisingan terhadap kesehatan, ketertiban umum, serta kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa proses penetapan fatwa dilakukan secara menyeluruh dengan memadukan pendekatan normatif dan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat.

Selain menetapkan dasar pertimbangan hukum, fatwa juga memberikan ketentuan yang membedakan penggunaan *sound horeg* yang diperbolehkan dan yang dilarang. Penggunaan *sound horeg* untuk kegiatan yang bermanfaat dengan intensitas suara yang wajar diperbolehkan, sedangkan penggunaan yang menimbulkan kemudaratan, melanggar norma syariat, mengganggu masyarakat, atau menimbulkan kerusakan ditetapkan haram. Fatwa juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah, penyedia jasa, dan masyarakat agar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penggunaan *sound horeg* dapat diatur melalui kebijakan yang memperhatikan ketertiban umum, norma agama, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dokumen fatwa, dokumen tersebut di perkuat dengan hasil wawancara dengan para informan. Sebagaiman yang di sampaikan oleh Ustad Fauzi selaku tokoh agama, bahwa:

> "Sound yang awalnya hanya buat hiburan namun sekarang menjadi tren buat keras-kerasan suara yang akhirnya banyak mengganggu dan merugikan sebagian masyarakat karena itulah terjadi konflik. Oleh karena itu MUI memberikan panduan agar masyarakat dapat menggunakan sound system secara bijaksana"[114]

Ustad Fauzi menambahkan penejelasannya bahwa:

> "Fatwa tersebut menekankan bahwa Islam mengajarkan untuk menghindari perbuatan yang membawa mudarat. Penggunaan sound yang sewajarnya diperbolehkan, sedangkan penggunaan yang mengganggu hak orang lain tidak dibenarkan."

Pernyataan tersebut memperkuat hasil analisis dokumen bahwa Fatwa MUI Jawa Timur diterbitkan sebagai respons terhadap fenomena *sound horeg* yang berkembang di masyarakat. Fatwa berfungsi sebagai pedoman agar penggunaan *sound horeg* tetap memperhatikan hak orang lain dan menghindari kemudaratan. Serupa dengan pernyataan Bapak David, bahwa:

> "kami mengetahui adanya Fatwa MUI Jawa Timur yang memberikan pandangan keagamaan mengenai penggunaan *sound horeg*. Informasi awal kami dari media massa. Fatwa tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan moral dan sosial, tetapi dalam pelaksanaan tugas kami tetap

[114] Ustad Fauzi, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah daerah"[115]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fatwa memiliki fungsi sebagai pedoman moral dan keagamaan. Namun, implementasinya dalam pemerintahan tetap memerlukan dasar hukum yang bersifat mengikat sehingga pelaksanaan pengawasan dan penertiban mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandangan yang sama juga di sampaikan oleh Ustad Fauzi, bahwa tidak semua masyarakat menjadikan fatwa sebagai acuan dalam sebuah tindakannya, sebagaimana yang di sampaikannya:

> "Dalam praktiknya tidak semua masyarakat menjadikannya sebagai acuan, karena fatwa bukan merupakan aturan hukum yang mengikat secara negara. Tingkat kepatuhan masyarakat juga dipengaruhi oleh pemahaman agama masing-masing. menurut saya tindakan terhadap Fatwa ini masih menghadapi tantangan. karena tidak semua masyarakat tau apa tau bahkan tidak memahami dari Fatwa tersebut yang akhirnya banyak yang menganggap fatwa tersebut sebagai larangan total terhadap hiburan, padahal bukan demikian maksud dari Fatwa tersebut."[116]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Serupa dengan pernyataan Bapak Kasun sebagai aparat desa yang mengatakan Fatwa MUI dapat menjadi pedoman untuk masyarakat dalam menghargai hak sesama. Sebagaimana yang telah di sampai, bahwa:

> "Fatwa MUI bisa menjadi pedoman masyarakat untuk saling menghargai hak sesama. Tapi tidak semua masyarakat tau akan fatwa tersebut.. Harus ada solusi agar fatwa itu sampai ke masyarakat dan masyakat tidak menyimpulan langsung bahwa

[115] Bapak David, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 23 April 2026.
[116] Ustad Fauzi, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Mei 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> sound itu di haramkan. Pada dasarnya *sound horeg* itu tidak diharamkan secara mutlak seperti masyarakat pikirkan, asal saling tau batas waktunya dalam penggunaannya dan tidak menganggu masyarakat yang lain. ” [117]

Pemahaman yang sama juga disampaikan oleh Bapak Andicha selaku pelaku usaha *sound horeg*. Menurutnya, Fatwa MUI Jawa Timur tidak mengharamkan penggunaan *sound horeg* secara mutlak, melainkan membatasi penggunaannya agar tidak dilakukan secara berlebihan. Hal tersebut sebagaimana disampaikannya sebagai berikut:

> “MUI itu tidak mengharamkan namun membatasi penggunaan soundnya itu secara berlebihan. Kalo kita bahas haram, yang haram sebenernya bukan soundnya tapi kegiatannya yang dilakukan, seperti waktu ada di lokasi ternyata penyelenggara menyedia denser dengan pakaian yang kurang bahan,kalo kata saya. Kalo di bilang haram,masa iya soundnya di buat acara pengajian. ” [118]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha memahami Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg* bukan sebagai larangan terhadap penggunaan *sound horeg*, melainkan sebagai pembatasan terhadap penggunaan yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan kemudaratan.

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan, bahwa isi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur tentang Penggunaan *Sound horeg* disusun berdasarkan pertimbangan syariat Islam, data empiris, pendapat ahli, serta kondisi

[117] Bapak Kasun, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Mei 2026
[118] Bapak Andicha, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sosial masyarakat yang berkembang. Fatwa tersebut tidak mengharamkan penggunaan *sound horeg* secara mutlak, melainkan menetapkan bahwa penggunaan *sound horeg* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengganggu hak orang lain, dan tidak menimbulkan kemudaratan. Sebaliknya, penggunaan *sound horeg* yang menyebabkan gangguan kesehatan, ketertiban umum, kerusakan, atau disertai kemaksiatan ditetapkan haram. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tokoh agama, aparat pemerintah, aparat desa, dan pelaku usaha pada umumnya memahami fatwa sebagai pedoman moral dan keagamaan, bukan sebagai aturan hukum yang mengikat. Namun demikian, implementasi fatwa masih menghadapi kendala karena belum seluruh masyarakat memahami substansi fatwa secara utuh serta fatwa belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, isi Fatwa MUI Jawa Timur tidak hanya memuat ketentuan hukum mengenai penggunaan *sound horeg*, tetapi juga menjelaskan latar belakang penerbitan, dasar hukum, tujuan, dan kedudukannya sebagai pedoman keagamaan bagi umat Islam. Penggunaan *sound horeg* tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak mengganggu hak orang lain, dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat.

2. Respon Pemerintah terhadap Fatwa MUI Jawa Timur tentang *Sound horeg*.

Respons pemerintah merupakan bentuk tanggapan yang diberikan oleh pemerintah terhadap suatu persoalan yang berkembang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

di masyarakat melalui sikap, kebijakan, maupun tindakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan hasil penelitian data di peroleh melalui wawancara dengan aparat Satpol PP Kabupaten Jember dan aparat desa di Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.

Menurut Bapak David selaku aparat Satpol PP menjelaskan bahwa pihaknya mengetahui Keberadaan Fatwa MUI Jawa Timur melalui pemberitaan media massa, dan menempatkannya sebagai bahan pertimbangan moral dan sosial, namun bukan sebagai dasar hukum operasional.

> "kami mengetahui adanya Fatwa MUI Jawa Timur yang memberikan pandangan keagamaan mengenai penggunaan *sound horeg*. Informasi awal kami dari media massa. Fatwa tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan moral dan sosial, tetapi dalam pelaksanaan tugas kami tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah daerah."[119]

Pernyataan tersebut serupa dengan pernyataan aparat desa yaitu Bapak Kasun bahwa pihak desa mengetahui adanya fatwa MUI melalui media massa dan menyambutnya dengan baik sebagai pedoman moral bagi masyarakat dalam menjaga ketertiban serta menghormati hak sesama.

> "mengetahui bahwa MUI mengeluarkan fatwa tentang *sound horeg*, pada dasarnya *sound horeg* itu tidak di haramkan secara mutlak seperti masyarakat pikirkan, asal saling tau batas waktunya dalam penggunaannya dan tidak menganggu masyarakat yang lain. saya tau informasi itu dari media sosial, pihak desa menghargai adanya Fatwa MUI karena bisa jadi pedoman masyarakat untuk saling menghargai hak sesama. Tapi tidak semua masyarakat tau

[119] Bapak David, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 23 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> akan fatwa tersebut. Harus ada solusi agar fatwa itu sampai ke masyarakat dan masyakat tidak menyimpulan langsung bahwa sound itu di haramkan..”[120]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa respons awal pemerintah terhadap Fatwa MUI Jawa Timur lebih bersifat kognitif dan afektif, yakni mengetahui keberadaan fatwa serta memberikan penghargaan terhadap nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Namun, pemahaman dan penerimaan tersebut tidak serta-merta diikuti dengan tindakan penegakan di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki pemahaman yang sama mengenai substansi Fatwa MUI Jawa Timur, namun implementasinya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor kelembagaan. Dengan demikian, pengetahuan terhadap fatwa belum secara otomatis menghasilkan kebijakan atau tindakan administratif karena pemerintah tetap harus mempertimbangkan dasar hukum, pembagian kewenangan, serta kondisi sosial masyarakat.

> “Satpol PP pada prinsipnya tidak melarang kegiatan masyarakat selama tidak melanggar aturan dan tidak mengganggu ketertiban umum. Namun, *sound horeg* itu ada pada naungan polri atau kepolisian karena berkaitan dengan ketentraman masyarakat kalo kami berkaitan dengan ketertiban umum, jadi mereka mereka yang akan mengadakan hajatan, karnaval, atau acara lainnya perlu menebalkan yang namanya surat rekomendasi dari polres/polri, tapi untuk *sound horeg* ini tidak sekalipun polri memberikan surat ijin pengadaan kegiatan *sound horeg*, kemudian kenapa polri seolah olah mendiamkan *sound horeg*? Jadi untuk kegiatan *sound horeg* tersebut polri selalu ada sebagai bentuk antisipasi kejadian yang buruk.”[121]

[120] Bapak Kasun, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Mei 2026.
[121] Bapak David, diwawancarai oleh penulis, Jember, 23 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pernyatan tersebut menjelaskan bahwa Satpol PP pada prinsipnya tidak melarang penyelenggaraan kegiatan masyarakat selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum. Akan tetapi, penanganan penggunaan *sound horeg* berkaitan dengan kewenangan kepolisian karena menyangkut izin keramaian dan pemeliharaan keamanan masyarakat, sedangkan Satpol PP hanya memiliki kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, terdapat persoalan kewenangan antarlembaga, di mana penanganan *sound horeg* secara substantif berada dalam ranah kepolisian (Polri/Polsek) yang berkaitan dengan pemeliharaan ketenteraman masyarakat dan penerbitan izin keramaian. Sementara itu, Satpol PP memiliki kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan ketertiban umum. Hingga saat ini belum terdapat Perda khusus yang mengatur penggunaan *sound horeg* di Kabupaten Jember, sehingga Satpol PP tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk melakukan penertiban secara mandiri. Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak David yaitu:

> "untuk SOP dan mekanisme kami tidak bisa menjawab karena belum ada satupun regulasi yang mengaturnya, jadi sikap kami satpol PP itu tergantung dengan arahan dan petunjuk polri, tapi Gubernur kita pada 20 Agustus mengeluarkan surat edaran terkait *sound horeg*, jadi surat edaran tersebut memerintah, kabupaten jember belum melakukan tindakan apapun, kenapa? Karena mekanisme di jember *sound horeg* itu jadi penghidupan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> bagi masyarakat dan ada beberapa daerah yang masyarakat nya dengan suka rela untuk iuran"[122]

Meskipun terdapat kebjikan berupa Surat Edaran Gubernur Jawa Timur, implementasinya di tingkat Kabupaten Jember belum berjalan efektif karena adanya pertimbangan sosial-ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada aktivitas *sound horeg*, menjadi salah satu alasan pemerintah daerah belum mengambil langkah penertiban secara lebih tegas. *Sound horeg* tidak hanya dipandang sebagai bentuk hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi pelaku usaha penyewaan sound system, pekerja pendukung, maupun pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan. Oleh karena itu, pemerintah cenderung mengedepankan pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Sebagai konsekuensinya, pendekatan yang di terapkan bersifat pasif dan reaktif, yaitu hanya bertindak apabila terdapat pengaduan masyarakat yang di salurkan melalui desa/kecamatan kemudian diteruskan kepada kepolisian. Bapak David juga manyampaikan:

> "kalo satpol PP menertipkan sedangkan masyarakat tidak merasa terganggu maka nantinya akan bentrok jadi fokusnya kami sekarang pasif kalo ada pengaduan yang meresahkan baru kami datang kalo tidak maka kami tidak jadi alur penangannya bisa di bilang aduan masyarakat itu tidak langsung pada kami tapi biasanya melalui desa atau kecamatan lalu pihak kepolisian dan jika polisian membutuhkan kami maka kami akan turun untuk melakukan penertiban, karena kan kami tidak mempunyai dasar undang-undang maupun Perda secara khusus untuk kami bisa melakukan penertiban."[123]

[122] Bapak David, diwawancarai oleh penulis, Jember, 23 April 2026.
[123] Bapak David, diwawancarai oleh penulis, Jember, 23 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penanganan yang dilakukan Satpol PP masih bersifat koordinatif dengan kepolisian. Satpol PP belum dapat melakukan penertiban secara mandiri karena belum memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah maupun standar operasional prosedur yang secara khusus mengatur penggunaan *sound horeg*. Akibatnya, tindakan pemerintah lebih banyak dilakukan setelah adanya laporan masyarakat dari pada melalui pengawasan yang bersifat preventif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi penanganan penggunaan *sound horeg* tidak hanya dipengaruhi oleh kewenangan Satpol PP dan kepolisian di tingkat kabupaten, tetapi juga melibatkan peran pemerintah desa sebagai institusi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Meskipun pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin maupun menetapkan regulasi khusus mengenai penggunaan *sound horeg*, desa tetap menjalankan fungsi administratif, mediasi, dan penyelesaian awal terhadap berbagai keluhan masyarakat yang muncul akibat penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dengan demikian, respons pemerintah di tingkat desa lebih menitikberatkan pada upaya fasilitasi dan koordinasi dibandingkan penegakan hukum secara langsung.

Sejalan dengan hal tersebut, aparat desa menjelaskan bahwa mekanisme perizinan kegiatan yang menggunakan *sound horeg* dilakukan melalui pengajuan surat izin keramaian kepada Kepolisian Sektor (Polsek), sedangkan pihak desa hanya berperan sebagai penerbit surat pengantar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kasun:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "tidak ada aturan desa secara khusus mengenai *sound horeg* karena kegiatan *sound horeg* di lingkungan ini udah tradisi setiap hajatan atau acara apapun dan ekonomi warga bagi penyedia soundnya maupun warga sekitar kaya UMKM itu kan membantu pendapatan buat mereka. Masyarakat yang akan mengadakan acara dan menggunakan *sound horeg* itu meminta surat izin keramaian yang mana ditujukan ke polsek dan kami hanya mengeluarkan tapi hak memberikan izin itu polsek, biasanya aduan dari masyarakat yang menyampaikan langsung itu kalo salah satu anggotanya sakit atau terganggu, nah biasanya itu kami langsung minta pihak buat ngurangi volumenya dan berhenti di jam istirahat."[124]

Berdasarkan rangkaian wawancara di atas di dukung dengan bukti surat permohonan perizinan keramaian yang dibuat oleh Desa Mumbulsari:



Gambar 4.2 surat permohonan ijin keramaian

Sumber: Arsip Persuratan Desa Mumbulsari

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian permasalahan yang timbul akibat penggunaan *sound horeg*. Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin maupun memberikan sanksi, pemerintah desa tetap berupaya menjaga ketertiban lingkungan

[124] Bapak Kasun, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melalui pendekatan persuasif, yaitu dengan memediasi antara penyelenggara kegiatan dan masyarakat yang merasa terganggu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik lebih diutamakan melalui musyawarah sebelum melibatkan aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, respons Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Fatwa MUI Jawa Timur tentang penggunaan *sound horeg* belum diwujudkan dalam bentuk kebijakan atau tindakan penegakan yang bersifat langsung. Pemerintah daerah pada dasarnya mengetahui dan menghargai substansi fatwa sebagai pedoman moral dan sosial, namun tidak menjadikannya sebagai dasar hukum operasional karena pelaksanaan tugas tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi penanganan *sound horeg* masih menghadapi kendala berupa belum adanya Peraturan Daerah maupun standar operasional prosedur yang secara khusus mengatur penggunaan *sound horeg* meskipun telah terbit Surat Edaran Gubernur Jawa Timur sebagai tindak lanjut dari fatwa tersebut, sehingga kewenangan penanganannya lebih banyak berada pada pihak kepolisian melalui mekanisme perizinan keramaian dan pengamanan kegiatan. Dalam praktiknya, Satpol PP menerapkan pendekatan yang bersifat pasif dan koordinatif, yaitu melakukan penertiban setelah adanya laporan masyarakat serta berkoordinasi dengan kepolisian sesuai pembagian kewenangan. Sementara itu, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan mediator dengan menerbitkan surat pengantar permohonan izin keramaian, menampung keluhan masyarakat, serta mengupayakan penyelesaian melalui pendekatan persuasif dan musyawarah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa respons pemerintah terhadap penggunaan *sound horeg* lebih berorientasi pada koordinasi antarinstansi, penyelesaian secara persuasif, dan pertimbangan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dibandingkan penegakan hukum yang bersifat represif.

3. Perspektif Masyakat: Aspek Ekonomi, Sosial dan Kesehatan

 a. Aspek Ekonomi

Dari aspek ekonomi, kegiatan *sound horeg* memberikan dampak ekonomi yang bersifat positif sekaligus negatif. Dari sisi positif, kegiatan penyewaan *sound horeg* mampu menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. segaiamana yang di sampaikan oleh Ibu Wasik selaku pelaku usaha DJ Wijaya, bahwa:

> "usaha ini awal mulanya dari hobi suami, saya yang suka bisnis akhirnya punya ide buat yang dari hobi jadi penghasilan yaitu menyewakan sound sound tersebut, awalanya buat jadi penghasilan ternyata ga mudah karena banyak peralatan yang di perlukan untuk layak di sewakan, tapi meski awalnya berat dan banyak pengeluaran di awal seriiring waktu selama 10 tahun lebih samapai saat ini udah balik modal bahkan lebih, pertama kali menyewakan itu sekitar 6-8 juta sekarang bisa menghasilkan 8-25 juta tergantung lokasi dan permintaan sap dari penyewa. Kebetulan saat ini saya sudah punya karyawan sebanyak 7 karyawan 1 bantu bantu bersih rumah, 6 lainya itu buat ngurusin sound. usaha ini kalo di larang banyak dampaknya beberapa karyawan saya harus kehilangan pekerjaan, walau bisa di bilang mereka bisa tetep kerja tapi penghasilannya tidak sama dengan sebelumnya, karena selain usaha ini saya sebagai kreditur tapi penghasilan dari sini ga cukup buat ngasih gaji seperti sekarang ke mereka kalo *sound horeg* dilarang. Sound di larang karena suaranya yang dapat mengganggu kesehatan, tapi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> kenyataannya di wilayah sini jarang yang ada komplain terkait saound, dan kami sebagai penyedia hanya mengikuti perintah dari penyewa dan kami juga memikirkan kesehatan masyarakat sekitar dengan tidak menyetel disaat jam jam istirahat."[125]

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Andicha selaku pelaku usaha Devaspoll bahwa:

> " awal nya itu dari hobi, terus ada peluang kenapa ga di sewakan aja, akhirnya saya sewakan dari beberapa sap yang saya punya, akhirnya sedikit demi sedikit dari hasil sewaan saya kumpulin beli lagi terus perlatan peralatan lainnya juga ga langsung beli juga. Seiring waktu usaha ini semakin meningkat yang awalnya pendapatan hanya 3-5 juta akhirnya satu kali job, hajatan (event) bisa menghasilakan 5-20 juta rupiah, tergantung besar kecilnya acara dan jarak tempuh. Usaha ini udah berjalan kurang lebihnya 7 tahun Biasanya dalam satu bulan hanya 1 kali job bisa 2-3 kali job apalagi kalo musim hajatan apalagi jelang hari kemerdekaan. Apa lagi beberpaa tahun terakhir ini sound lagi ramainya dan banyak di sukai terutama anak muda. Semakin meningkatnya usaha ini Alahamdulillah saya bisa memperkerjakan orang walau bukan pekerja tetap tapi mereka menggantungkan hidupnya pada usaha ini. Kalau dilarang total, mereka mau kerja apa? 2 orang karyawan saya merupakan lulusan SD yang dimana mencari pekerjaan buat mereka susah dan 2 di antaranya SMP ada kerja sampingan tetapi pekerjaan yang bisa di bilang gajinya cukup besar buat mereka ada di usaha ini"[126]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa usaha penyewaan *sound horeg* menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemilik usaha sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi operator, teknisi, sopir, hingga tenaga bongkar muat (masyarakat sekitar). Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil dokumentasi lapangan yang menunjukkan keterlibatan tenaga kerja dalam pengoperasian sound horeg selama

[125] Ibu Wasik, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Mei 2026
[126] Bapak Andicha, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kegiatan berlangsung. Salah satu bentuk pekerjaan yang terlihat adalah operator yang bertugas mengoperasikan perangkat *sound system* selama kegiatan:



Gambar 4.3 Operator dalam Pengoperasian Sound Horeg

Sumber: Dokumentasi Penulis

Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sound horeg tidak hanya melibatkan pemilik usaha, tetapi juga membutuhkan tenaga kerja dalam proses pengoperasian peralatan. Hal ini memperkuat temuan wawancara bahwa usaha penyewaan sound horeg memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang terlibat sebagai operator maupun tenaga pendukung lainnya.

Selain itu, meningkatnya permintaan penyewaan *sound horeg*, terutama pada musim hajatan dan peringatan hari kemerdekaan, menunjukkan bahwa usaha ini memiliki prospek ekonomi yang cukup baik. Pendapatan yang diperoleh pelaku usaha juga mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah peralatan, jaringan pelanggan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan *sound horeg* dalam berbagai kegiatan. Usaha ini turut menyerap tenaga kerja informal, termasuk individu dengan latar belakang pendidikan terbatas yang kesulitan memperoleh pekerjaan formal serta pelarangan total terhadap *sound horeg* akan berdampak langsung terhadap hilangnya sumber penghasilan dan potensi pemutusan hubungan kerja bagi karyawannya.

Tidak hanya memberikan manfaat bagi pemilik usaha, keberadaan *sound horeg* juga menciptakan efek ekonomi bagi masyarakat sekitar baik yang punya lahan untuk di jadikan parkir, maupun UMKM sekitar. Hal tersebut di perkuat oleh pernyataan Bapak Andicha, bahwa:

> "Selain menguntungkan untuk saya sebagai penyedia jasa soundnya, menguntungkan juga bagi sebagian masyarakat sekitar biasanya jika lagi ada event dengan padat pemukiman dan sebagian ynag memiliki lahan luas di jadikan bisnis yaitu lahan parkir, dan parkiran disaat event biasanya 3-15 ribu rupiah per motor gimana kalo sampe ada puluhan motor bisa ratusan sampai jutaan ynag di dapatkan kan."[127]

Ibu Wasik juga mengatakan bahwa:

> "Usaha ini juga menguntungkan bagi umkm sekitar kalo ada kegiatan atau event besar. Penghasilan yang awalnya hanya berapa dengan adanya event bisa meningkat."[128]

Ibu Aila juga memperkuat pernyataan tersebut bahwa:

> "iya memberikan manfaat apalagi saya punya usaha jual nasi goreng sama tahu kucek sama sosis goreng yang biasanya sehari bisa 100-150 ribu jadi bisa dapat 200-300 kalo acaranya besar. Kalo ini warung ini punya ibu, ibu kalo ada acara sound juga penghasilannya juga bisa naik biasanya di minumanan sama

[127] Bapak Andicha, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Mei 2026
[128] Ibu Wasik, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rokoknya kalo di warung ibu, kan yang beli bukan Cuma daerah sini kalo udah acara sound."[129]

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil dokumentasi lapangan yang menunjukkan adanya aktivitas pedagang dan pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan sound horeg. Keberadaan pedagang selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa penyelenggaraan acara juga menciptakan peluang bagi masyarakat sekitar untuk memperoleh tambahan pendapatan:



Gambar 4.4 Aktivitas Pedagang UMKM di Sekitar Lokasi Kegiatan Sound Horeg

Sumber: Dokumentasi Penulis

Berdasarkan dokumentasi tersebut, terlihat bahwa kegiatan sound horeg tidak hanya memberikan aktivitas ekonomi bagi penyedia jasa *sound system*, tetapi juga membuka peluang bagi pedagang dan pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan. Meningkatnya jumlah masyarakat

[129] Ibu Aila, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang hadir dalam kegiatan menjadi peluang bagi pedagang untuk menawarkan makanan, minuman, dan barang dagangan lainnya.

Namun Meskipun demikian, tidak seluruh warga merasakan manfaat ekonomi tersebut secara merata. Bapak Darman selaku warga terdampak mengakui adanya manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat, namun secara pribadi ia justru mengalami kerugian nonmaterial berupa terganggunya produktivitas kerja. Sebagaimana yang di sampaikan bahwa:

> "Manfaatnya pasti ada untuk masyarakat, ya menambah penghasilan buat UMKM sekitar atau ladang usaha kayak buka parkiran, tapi buat saya pribadi justru kegiatan ini merugikan buat saya karena kalau sudah ada hajatan atau hiburan di daerah sini terus suaranya keras terus kaca-kaca rumah getar, itu buat saya susah fokus buat menyelesaikan kerjaan saya."[130]

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa kegiatan *sound horeg* memberikan dampak ekonomi yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, kegiatan tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan sebagian masyarakat. Manfaat tersebut terlihat dari meningkatnya pendapatan pelaku usaha, terciptanya lapangan pekerjaan, serta bertambahnya penghasilan pelaku UMKM dan masyarakat yang memanfaatkan lahannya sebagai area parkir saat penyelenggaraan acara. Di sisi lain, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata karena sebagian masyarakat mengalami kerugian berupa terganggunya produktivitas kerja akibat kebisingan. Dengan demikian, penggunaan

[130] Bapak Darman, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sound horeg memberikan manfaat ekonomi sekaligus menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi masyarakat yang terdampak sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

b. Aspek Sosial

Dari aspek sosial, *sound horeg* dipahami bahwa sebagian besar *sound horeg* menjadi tradisi hiburan rakyat yang berkembang khususnya di kalangan generasi muda dalam berbagai acara seperti hajatan, karnaval, dan pesta rakyat. Sebagaiamana yang di sampaikan oleh Bapak Kasun sebagai aparat desa:

> "kegiatan *sound horeg* di lingkungan ini udah tradisi setiap hajatan atau acara apapun. kaya acara nikahan pasti ada sound besar buat meriahkan acaranya, terus acara karnavalan yang tiap tahunnya pasti ada terutama bulan bulan dalam meriahkan hari kemerdekaan dan sound besar yang di sewa sama setiap daerah bukan hanya dari wilayah Mumbulsari, kaya brewok yang dari malang terus ada yang dari Mayang, Puger, Balung banyak lagi."[131]

Berbeda dengan narasi oleh Ibu Devi sebagai warga yang terdampak, menjelaskan bahwa kegiatan *sound horeg* kerap menimbulkan kemacetan akibat kerumunan penonton, serta memicu insiden sosial:

> " Pernah ada yang berantem waktu tetangga ada hajatan dan kebetulan pake sound yang ada lampunya, banyak anak anak muda yang nonton, tapi waktu itu jadi kacau gara-gara ceweknya diganggu sama cowok lain yang ternyata cowok yang gangguin itu mabuk. Jadi ricuh akhirnya kegiatannya ga ke kontrol. Alhamdulillahnya ga sampe ada korban, untung juga yang punya acara langsung di tangani."[132]

[131] Bapak Kasun, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Mei 2026
[132] Ibu Devi, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan rangkaian wawancara didukung oleh hasil dokumentasi lapangan yang menunjukkan adanya kerumunan masyarakat dan kepadatan kendaraan di sekitar lokasi kegiatan sound horeg:



Gambar 4.5 kerumunan masyarakat dan kepadatan kendaraan

Sumber: Dokumentasi Penulis

Berdasarkan dokumentasi tersebut, terlihat bahwa kegiatan sound horeg menarik kerumunan masyarakat dalam jumlah cukup banyak dan menyebabkan kepadatan kendaraan di sekitar lokasi. Kondisi tersebut memperkuat temuan wawancara bahwa penyelenggaraan sound horeg dapat memengaruhi ketertiban dan aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar, terutama ketika kegiatan menarik banyak penonton.

Pengalaman serupa turut disampaikan Bapak Andicha yang menceritakan insiden konflik antara penonton dan warga terdampak akibat perangkat lampu sound (lighting) yang mengganggu kenyamanan, serta bagaimana pihaknya berupaya menyelesaikan konflik melalui permintaan maaf dan penyesuaian teknis agar tidak berulang. Hal ini menggambarkan adanya mekanisme negosiasi sosial informal antara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyedia jasa dan masyarakat terdampak untuk meredam eskalasi konflik. Sebagaiama yang telah di ungkapkan oleh Bapak Andicha dalam kutipan wawancara berikut:

> "pernah mengalami konflik waktu ngjob dan konflik itu terjadi karena orang luar yang nonton terus kena senggol ga terima akhinya berantem dan sound di matikan dulu agar panitian sama polisi waktu itu bisa ngamanin. Belum selesai masalahnya dateng ibu-ibu sambil marah marah ke pihak kami sambil meso meso karena lighting dari sound kami hampir buat beliau jatuh karena silau waktu lewat dan kebetulan beliau adalah tetangga dari penyelenggara yang katanya memang tidak suka sound dan bermasalah sama masyarakat sekitar, tapi meski kami diminta oleh pihak panitia kami meminta maaf atas lampu sound yang hampir buat jatuh buat tidak memperpanjang masalah."[133]

Berdasarkan rangkaian wawancara di atas di dukung dengan bukti lampu sound (Lighting) jika dinyalakan:



Gambar 4.6 Lighting saat menyala

Sumber: Media Sosial Deva Spool

Data juga menunjukkan adanya kesadaran kolektif mengenai pentingnya komunikasi dan toleransi antarwarga sebelum kegiatan berlangsung, sebagaimana ditegaskan oleh aparat desa sebagai bentuk

[133] Bapak Andicha, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mitigasi konflik sosial di tingkat lokal. Segaimana yang di sampaikan oleh Bapak Kasun:

> "Setiap warga memiliki hak untuk menyelenggarakan kegiatan, tetapi juga memiliki kewajiban menghormati kenyamanan orang lain. Oleh karena itu, penggunaan *sound horeg* sebaiknya diatur dengan memperhatikan batas volume, waktu, lokasi, dan sebelum ada kegiatan, komunikasikan juga dengan warga yang lokasinya dekat dengan acara untuk meminimalisasi konflik."[134]

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian keluhan warga umumnya dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan berupa permintaan pengurangan volume dan pembatasan jam operasional.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan *sound horeg* dapat minumbulkan dampak sosial yang bersifat positif sekaligus negatif. Dampak positif terlihat dari keberadaan *sound horeg* sebagai media hiburan masyarakat dan bagian dari kegiatan sosial seperti hajatan, karnaval, serta perayaan desa yang mampu menarik partisipasi masyarakat. Sementara itu, dampak negatif muncul dalam bentuk terganggunya kenyamanan warga, kemacetan akibat kerumunan penonton, serta munculnya konflik sosial yang dipicu oleh perilaku sebagian pengunjung maupun perbedaan kepentingan antara penyelenggara dan masyarakat sekitar. Meskipun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa berbagai permasalahan tersebut umumnya diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, dan pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan penyelenggara, aparat desa,

[134] Bapak Kasun, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan warga sehingga konflik tidak berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar.

c. Aspek Kesehatan

Dalam aspek kesehatan, penggunaan *sound horeg* dengan volume tinggi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, baik yang dirasakan secara langsung maupun dialami oleh anggota keluarganya. Gangguan tersebut meliputi gangguan pendengaran, gangguan tidur, stres, hingga berbagai risiko kesehatan lainnya akibat paparan kebisingan.

Gangguan kesehatan di rasakan oleh Bapak Darman, sebagaimana yang di sampaikan berikut:

> "Kalo udah ada hajatan atau hiburan di daerah sini terus suaranya keras sampe kaca-kaca rumah geta, itu buat saya susah fokus buat nyelesaikan kerjaan saya, apalagi saya dah tua ini. Kalo ga fokus saya bisa sampe pagi buat ngerjakan rekapan, tapi kalo semalem saya ga tidur paginya saya kesulitan buat berangkat ngajar soalnya pandangan mata saya ngeblur karena kurang tidur. Itu udah ganggu aktivitas saya."[135]

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa suara *sound horeg* yang keras mengganggu konsentrasi dan waktu istirahatnya sehingga berdampak pada aktivitasnya sebagai seorang guru. Ia menyampaikan bahwa ketika terdapat kegiatan *sound horeg* di sekitar tempat tinggalnya, dirinya kesulitan menyelesaikan pekerjaan karena tidak dapat berkonsentrasi dan kurang tidur. Hal tersebut menjelaskan bahwa kebisingan *sound horeg* tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi

[135] Bapak Darman, Diwawancrai oleh penulis, Jember, 8 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

juga berdampak pada kualitas tidur, konsentrasi, serta aktivitas sehari-hari sehingga produktivitas informan menjadi menurun.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Devi. Menurutnya, suara *sound horeg* yang dinyalakan pada siang hari sering mengganggu waktu istirahat anaknya yang masih kecil sehingga menyebabkan anak menjadi rewel pada malam hari. Sebagaimana yang di sampaikannya, berikut:

> "Yang punya sound nyetel atau cek sound-nya nggak lihat waktu, apalagi kalau siang hari jam-jam tidurnya anak saya yang masih kecil, jadi kalau siang anak saya nggak tidur, malamnya rewel Kalo bisa yaa tolong liat waktu kan ga semua orang ga keganggu dan berani buat negur."[136]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dampak kebisingan juga dirasakan oleh anak-anak. Meskipun anak tidak terpapar secara langsung di lokasi kegiatan, suara dengan intensitas tinggi tetap memengaruhi pola tidur dan kondisi emosionalnya.

Berbeda dengan Ibu Aila, yang mencerikan anggota keluarganya yang suka ngeliat *sound horeg* tapi setelahnya merasakan gangguan kesehatan. Sebagaimana yang di sampaikannya berikut:

> "Mbah saya, mbah itu sering ngeluh pusing, telinganya bunyi, ga bisa tidur, tapi beliau suka liat *sound horeg* meski sering ngeluh sambil marah-marah pulang-pulangnya. Padahal anak cucunya sudah sering bilang kalo ngeliat sound jangan deket deket, soalnya bukan satu dua kali beliau kayak gitu."[137]

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa paparan suara *sound horeg* berpotensi menimbulkan gangguan pendengaran berupa telinga berdenging (tinnitus), gangguan tidur, serta perubahan kondisi psikologis

[136] Ibu Devi, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Mei 2026
[137] Ibu Aila, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada kelompok lanjut usia yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibandingkan kelompok usia produktif.

Temuan tersebut di perkuat oleh pernyataan Ibu Medina selaku tenaga medis Klinik Pratama, Mumbulsari, bahwa paparan suara dengan intensitas tinggi dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, baik pada sistem pendengaran maupun organ tubuh lainnya. Sebagaimana yang disampaikannya berikut:

> "Dampaknya bisa banyak sekali. Dampak konkretnya bisa dampak langsung ke telinga bisa menyebabkan trauma akustik akut, tuli saraf mendadak yang disebabkan oleh sel rambut di koklea rusak permanen, bisa terjadi tinnitus, Selain dampak pada telinga bisa juga terjadi pada sistem kardiovaskular karena tekanan suara yang tinggi dapat memicu tekanan darah naik, jantung meningkat, dan pembuluh darah menyempit. Pada lansia bisa menyebabkan risiko serangan jantung dan stroke, pada ibu hamil dapat terjadi risiko preeklamsia, sedangkan pada anak dapat menyebabkan kecemasan, gangguan tidur, serta memengaruhi perkembangan sistem saraf."[138]

Berdasarkan pengalaman pengalaman praktiknya di Klinik Pratama Mumbulsari, Ibu Medina mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum pernah menangani secara langsung pasien yang mengeluhkan gangguan pendengaran akibat *sound horeg*. Akan tetapi, beliau beberapa kali menjumpai pasien dengan keluhan kesehatan lain yang diduga berkaitan dengan paparan suara berintensitas tinggi. Sebagaimana disampaikannya berikut:

> "Saya belum pernah menangani langsung pasien yang mengeluhkan gangguan pendengaran terkait suara *sound horeg*. Tetapi beberapa kali saya sempat menemukan kasus dengan keluhan jantung berdebar, nyeri ulu hati, dan susah tidur karena

[138] Ibu Medina, Diwawancarai oleh penulis, Jember 28 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> dampak dari suara sound yang terlalu keras. Selain itu, dampak dari *sound horeg* juga bisa memengaruhi sistem saraf dan psikologis. Paparan bising yang kronis dapat mengganggu perkembangan bahasa anak, gangguan tidur, dan penurunan kognitif. Pada orang dewasa dapat mempercepat terjadinya penurunan kognitif (demensia) serta mengganggu keseimbangan sehingga meningkatkan risiko jatuh. Dampak lainnya juga dapat memicu kejang pada penderita epilepsi, sedangkan pada ibu hamil tua getaran yang kuat dapat memicu kontraksi." [139]

Pernyatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun belum ditemukan kasus gangguan pendengaran secara langsung akibat *sound horeg* di lokasi penelitian, paparan kebisingan tetap berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Gangguan tersebut meliputi gangguan tidur, gangguan sistem kardiovaskular, gangguan sistem saraf dan psikologis, penurunan fungsi kognitif, hingga risiko kesehatan pada kelompok rentan seperti anak-anak, penderita epilepsi, lansia, dan ibu hamil.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan *sound horeg* dengan volume tinggi menimbulkan dampak kesehatan yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Dampak yang paling banyak dirasakan meliputi terganggunya kualitas tidur, menurunnya konsentrasi, meningkatnya stres, serta terganggunya aktivitas sehari-hari. Selain itu, kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia cenderung lebih mudah mengalami gangguan akibat paparan kebisingan, seperti perubahan pola tidur, telinga berdenging (tinnitus), pusing, dan gangguan

[139] Ibu Medina, Diwawancarai oleh penulis, Jember 28 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

psikologis. Meskipun di lokasi penelitian belum ditemukan kasus gangguan pendengaran yang secara langsung ditangani tenaga medis akibat *sound horeg*, berdasarkan keterangan tenaga medis paparan kebisingan berintensitas tinggi tetap berpotensi menimbulkan berbagai risiko kesehatan, baik pada sistem pendengaran, kardiovaskular, saraf, maupun psikologis, terutama apabila terjadi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama.

C. Pembahasan Temuan

1. Isi Fatwa MUI Jawa Timur tentang Penggunaan *Sound horeg*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan *Sound horeg* disusun berdasarkan pertimbangan syariat Islam, data empiris, pendapat ahli, serta kondisi sosial masyarakat. Fatwa tersebut tidak mengharamkan penggunaan *sound horeg* secara mutlak, melainkan menetapkan bahwa penggunaan *sound horeg* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengganggu hak orang lain, dan tidak menimbulkan kemudaratan. Sebaliknya, penggunaan *sound horeg* yang menimbulkan gangguan kesehatan, ketertiban umum, kerusakan, atau disertai kemaksiatan ditetapkan haram. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa tokoh agama, aparat pemerintah, aparat desa, dan pelaku usaha pada umumnya memahami fatwa sebagai pedoman moral dan keagamaan, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala karena fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan belum dipahami secara utuh oleh seluruh masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Temuan tersebut sejalan dengan Teori fatwa, bahwa fatwa merupakan hasil ijtihad ulama yang berfungsi memberikan pedoman hukum Islam terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang berkembang di masyarakat. Fatwa tidak hanya didasarkan pada sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, tetapi juga mempertimbangkan metode istinbat hukum, kemaslahatan umat, serta realitas sosial yang melatarbelakangi munculnya suatu persoalan. Dengan demikian, penyusunan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 mencerminkan fungsi fatwa sebagai respons hukum Islam terhadap fenomena penggunaan *sound horeg* yang menimbulkan dampak sosial, kesehatan, dan ketertiban masyarakat.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa substansi fatwa tidak berorientasi pada pelarangan penggunaan teknologi audio, melainkan pada pengaturan pemanfaatannya agar tidak menimbulkan kemudaratan. Hal ini sesuai dengan tujuan fatwa, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudaratan (*mafsadah*). Ketentuan yang membolehkan penggunaan *sound horeg* untuk kegiatan yang bermanfaat dengan intensitas suara yang wajar, serta mengharamkan penggunaannya apabila mengganggu hak orang lain atau menimbulkan kerusakan, menunjukkan adanya penerapan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menciptakan kemaslahatan umum.

Selain itu, hasil wawancara yang menunjukkan bahwa aparat pemerintah menjadikan fatwa sebagai pedoman moral, sementara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelaksanaan penertiban tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan, juga sesuai dengan teori mengenai kedudukan Fatwa MUI di Indonesia. Fatwa MUI bukan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara negara. Meskipun demikian, fatwa memiliki legitimasi keilmuan dan kekuatan moral bagi umat Islam karena disusun melalui ijtihad kolektif para ulama berdasarkan dalil syariat dan pertimbangan kemaslahatan. Oleh karena itu, fatwa lebih berfungsi sebagai pedoman keagamaan yang memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat daripada sebagai instrumen hukum yang dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Temuan mengenai masih adanya masyarakat yang belum memahami substansi fatwa menunjukkan bahwa efektivitas fatwa tidak hanya ditentukan oleh kualitas isi fatwa, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap fatwa tersebut. Hal tersebut memperkuat teori fatwa yang menyatakan bahwa fatwa memiliki fungsi edukatif, preventif, dan responsif terhadap persoalan masyarakat, sehingga efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh sosialisasi serta kepercayaan masyarakat terhadap otoritas keagamaan yang mengeluarkannya. Dengan demikian, agar tujuan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dapat tercapai secara optimal, diperlukan sosialisasi yang lebih luas serta sinergi antara ulama, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun pemahaman bahwa fatwa bukan merupakan larangan mutlak terhadap *sound horeg*, melainkan pedoman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

agar penggunaannya tetap sesuai dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat.

2. Respon Pemerintah terhadap Fatwa MUI Jawa Timur tentang *Sound horeg*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa respons Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Fatwa MUI Jawa Timur tentang penggunaan *sound horeg* sejalan dengan teori respons yang dikemukakan oleh Onong Uchjana Effendy, yang membagi respons menjadi respons kognitif, afektif, dan konatif.[140] Pada tahap respons kognitif, pemerintah daerah telah mengetahui keberadaan serta memahami substansi Fatwa MUI Jawa Timur melalui media massa dan media sosial. Tahap respons afektif, pemerintah menunjukkan sikap menerima dan menghargai fatwa sebagai pedoman moral dan sosial bagi masyarakat. Namun, respons tersebut belum berkembang secara optimal pada tahap konatif, karena belum diwujudkan dalam bentuk kebijakan daerah maupun tindakan penegakan yang bersifat langsung. Pemerintah tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menjadikan fatwa sebagai dasar hukum operasional dalam pelaksanaan tugasnya, meskipun telah terbit Surat Edaran Gubernur Jawa Timur sebagai tindak lanjut dari fatwa tersebut.

Temuan ini juga sejalan dengan teori mengenai fungsi pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki fungsi regulasi,

[140] Thifal Rosyidah. "Respon masyarakat desa racitengah tentang peraturan yang mewajibkan penggunaan hijab di SMA Negeri 1 Sidayu Gresik." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 7.2 (2019): 1378

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelayanan, pemberdayaan dan fasilitasi, serta pengawasan dan penegakan.[141] Dari aspek fungsi regulasi, Pemerintah Kabupaten Jember belum menjalankan fungsi tersebut secara optimal karena belum memiliki Peraturan Daerah maupun standar operasional prosedur yang secara khusus mengatur penggunaan *sound horeg*. Akibatnya, meskipun telah diterbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur sebagai tindak lanjut Fatwa MUI, pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum yang memadai untuk melakukan penertiban secara mandiri.

Pada fungsi pelayanan, pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerima pengaduan, menjaga ketertiban umum, serta melakukan koordinasi dengan kepolisian sesuai pembagian kewenangan. Sementara itu, fungsi pemberdayaan dan fasilitasi terlihat dari peran pemerintah desa yang bertindak sebagai mediator melalui penerbitan surat pengantar izin keramaian, menampung aspirasi masyarakat, serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat penggunaan *sound horeg*. Adapun pada fungsi pengawasan dan penegakan, pelaksanaannya masih belum optimal karena Satpol PP hanya dapat bertindak setelah adanya laporan masyarakat dan tetap bergantung pada koordinasi dengan kepolisian sebagai pihak yang berwenang dalam perizinan keramaian dan pengamanan kegiatan.

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa respons Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Fatwa MUI tentang penggunaan

[141] Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*. Sinar Grafika, 2022: 4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sound horeg telah mencapai tahap kognitif dan afektif, tetapi belum mencapai tahap konotatif secara maksimal. Kondisi tersebut dipengaruhi karena belum adanya dasar hukum di tingkat daerah, pembagian kewenangan antarinstansi, serta pertimbangan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah lebih mengedepankan koordinasi, mediasi, dan pendekatan persuasif dalam menangani penggunaan *sound horeg* dibandingkan penegakan hukum yang bersifat represif.

3. Presepsi Masyarakat: Aspek Ekonomi, Sosial dan Kesehatan

 a. Aspek Ekonomi

 Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan *sound horeg* memberikan dampak ekonomi yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, kegiatan tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan sebagian masyarakat. Manfaat tersebut terlihat dari meningkatnya pendapatan pelaku usaha, terciptanya lapangan pekerjaan, serta bertambahnya penghasilan pelaku UMKM dan masyarakat yang memanfaatkan lahannya sebagai area parkir saat penyelenggaraan acara. Di sisi lain, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata karena sebagian masyarakat mengalami kerugian berupa terganggunya produktivitas kerja akibat kebisingan. Dengan demikian, penggunaan *sound horeg* memberikan manfaat ekonomi sekaligus menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi masyarakat yang terdampak sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan konsep dampak ekonomi yang menyatakan bahwa suatu aktivitas dapat memberikan manfaat sekaligus menimbulkan konsekuensi bagi pihak lain. Dengan demikian, penggunaan *sound horeg* menunjukkan adanya dampak ekonomi karena manfaat ekonomi yang dihasilkan belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, salah satunya yang telah di sampaikan oleh Bapak Darman yang secara eksplisit menyatakan tidak memperoleh manfaat ekonomi, bahkan mengalami kerugian non-ekonomi berupa gangguan produktivitas kerja.[142]

Ditinjau dari prinsip ekonomi syariah, khususnya prinsip *maslahah* dan kaidah fikih *la dharar wa la dhirar*. temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *sound horeg* memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan pendapatan, terciptanya lapangan pekerjaan, serta bertambahnya penghasilan bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat secara langsung. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan karena pelaksanaannya masih menimbulkan kerugian bagi sebagian masyarakat lain. Meskipun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan adanya upaya pelaku usaha untuk menyesuaikan volume suara dan jam operasional sebagai bentuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan kaidah *la dharar wa la dhirar*, keuntungan ekonomi tidak seharusnya diperoleh dengan menimbulkan

[142] Bapak Darman, Diwawancrai oleh penulis, Jember, 8 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemudaratan bagi pihak lain sehingga penyelenggaraan *sound horeg* perlu memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat sekitar.

b. Aspek Sosial

Temuan penelitian pada aspek sosial menunjukkan bahwa penggunaan *sound horeg* menimbulkan dampak sosial yang bersifat positif sekaligus negatif. Dampak positif terlihat dari fungsinya sebagai sarana hiburan, mempererat interaksi masyarakat, serta menjadi bagian dari berbagai kegiatan sosial seperti hajatan, karnaval, dan perayaan desa. Sebaliknya, dampak negatif muncul dalam bentuk terganggunya kenyamanan masyarakat akibat kebisingan, kemacetan karena kerumunan penonton, serta timbulnya konflik sosial antara penyelenggara dan masyarakat sekitar. Meskipun demikian, konflik yang terjadi pada umumnya dapat diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, dan pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan penyelenggara, aparat desa, dan masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan teori dampak sosial yang menjelaskan bahwa setiap aktivitas sosial akan membawa konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat, baik berupa manfaat maupun dampak yang merugikan.[143] Dalam penelitian ini, *sound horeg* memberikan manfaat sebagai media hiburan dan memperkuat interaksi sosial, namun pada saat yang sama juga memengaruhi

[143] Marantika Hesti. *Dampak Sosial Cv Bumi Waras Terhadap Pola Interaksi Masyarakat Way Lunik Bandar Lampung*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2025: 29

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, serta hubungan sosial antarwarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak sosial suatu aktivitas sangat dipengaruhi oleh cara pelaksanaannya serta kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi konflik yang muncul tanpa menghilangkan fungsi sosial *sound horeg* sebagai bagian dari kegiatan masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dampak sosial *sound horeg* sangat bergantung pada cara penyelenggaraannya dan pengelolaan hubungan antara penyelenggara, masyarakat, serta pemerintah daerah. Apabila dikelola melalui komunikasi, musyawarah, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, manfaat sosial *sound horeg* dapat tetap dirasakan tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

c. Aspek Kesehatan

Temuan Penelitian menunjukkan bahwa bahwa penggunaan *sound horeg* dengan volume tinggi menimbulkan dampak kesehatan yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Dampak yang paling banyak dirasakan meliputi terganggunya kualitas tidur, menurunnya konsentrasi, meningkatnya stres, serta terganggunya aktivitas sehari-hari. Selain itu, kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia cenderung lebih mudah mengalami gangguan akibat paparan kebisingan, seperti perubahan pola tidur, telinga berdenging (tinnitus), pusing, dan gangguan psikologis. Meskipun di lokasi penelitian belum ditemukan kasus gangguan pendengaran yang secara langsung ditangani tenaga medis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akibat *sound horeg*, berdasarkan keterangan tenaga medis paparan kebisingan berintensitas tinggi tetap berpotensi menimbulkan berbagai risiko kesehatan, baik pada sistem pendengaran, kardiovaskular, saraf, maupun psikologis, terutama apabila terjadi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep dampak kebisingan yang menjelaskan bahwa kebisingan merupakan bunyi yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu kesehatan serta kenyamanan manusia apabila melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 dan pedoman WHO, batas aman kebisingan di kawasan permukiman adalah 55 dBA pada siang hari dan 40 dBA pada malam hari, sedangkan paparan suara di atas 85 dB dalam waktu lama berisiko menyebabkan gangguan kesehatan.[144] Intensitas suara *sound horeg* yang dapat mencapai 120–135 dB menunjukkan bahwa tingkat kebisingan tersebut jauh melampaui batas aman sehingga berpotensi menimbulkan berbagai dampak kesehatan.

Gangguan tidur yang dialami oleh informan, seperti sulit beristirahat yang di alamai oleh Bapak Darman dan terganggunya pola tidur anak-anak dalam pernyataan Ibu Devi, memperkuat teori WHO yang menyatakan bahwa paparan kebisingan pada malam hari dapat menurunkan kualitas tidur dan dalam jangka panjang

[144] Rafa Zemy Amalia, Triana Srisantyorini, and Irna Hasanah. "Dampak Paparan Kebisingan Lingkungan Kerja Terhadap Gangguan Pendengaran." *Health & Medical Sciences* 2.3 (2025): 2-3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meningkatkan risiko gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, kesulitan berkonsentrasi dan menurunnya produktivitas yang dialami masyarakat menunjukkan bahwa kebisingan juga berperan sebagai stresor lingkungan yang dapat memicu stres fisiologis maupun psikologis, sebagaimana dijelaskan dalam teori dampak kebisingan.

Temuan mengenai keluhan telinga berdenging (tinnitus), pusing yang di alami oleh keluarga Ibu Aila, serta penjelasan tenaga medis mengenai risiko trauma akustik akut dan tuli saraf mendadak juga sesuai dengan teori mengenai Noise-Induced Hearing Loss (NIHL) yang menyatakan bahwa paparan suara di atas 85 dB secara terus-menerus dapat merusak sel rambut pada koklea dan menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Meskipun kasus tersebut belum ditemukan secara langsung di lokasi penelitian, potensi risiko kesehatan tersebut tetap ada karena intensitas suara *sound horeg* berada jauh di atas nilai ambang batas yang direkomendasikan.

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak penggunaan *sound horeg* tidak hanya terbatas pada gangguan kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang lebih luas. Hal ini memperkuat teori bahwa kebisingan merupakan salah satu faktor risiko lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan fisik, psikologis, dan kualitas hidup masyarakat, terutama apabila paparan berlangsung dengan intensitas tinggi dan dalam waktu yang berulang. Selain itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

temuan ini juga menguatkan dasar empiris Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 yang menggunakan kaidah *la dharar wa la dhirar*, yaitu bahwa penggunaan *sound horeg* yang menimbulkan mudarat bagi kesehatan masyarakat perlu dicegah dan dikendalikan demi mewujudkan kemaslahatan bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur terhadap fenomena *sound horeg* serta respon pemerintah daerah ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa:

1. Isi Fatwa MUI Jawa Timur tentang Penggunaan *Sound horeg.*

 Fatwa MUI Jawa Timur tentang Penggunaan *Sound horeg* disusun berdasarkan syariat Islam, kaidah fikih, data empiris, pendapat ahli, dan kondisi sosial masyarakat. Fatwa tersebut tidak mengharamkan *sound horeg* secara mutlak, melainkan memperbolehkannya selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengganggu hak orang lain, dan tidak menimbulkan kemudaratan. Sebaliknya, penggunaan yang menimbulkan gangguan kesehatan, ketertiban umum, kerusakan, atau disertai kemaksiatan ditetapkan haram. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa fatwa dipahami sebagai pedoman moral dan keagamaan, namun implementasinya belum optimal karena belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan belum dipahami secara utuh oleh seluruh masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Respon Pemerintah terhadap Fatwa MUI Jawa Timur tentang *Sound horeg.*

Respons Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Fatwa MUI Jawa Timur menunjukkan bahwa pemerintah telah mengetahui dan memahami substansi fatwa serta menghargainya sebagai pedoman moral bagi masyarakat. Namun, fatwa tersebut belum dijadikan sebagai dasar kebijakan daerah maupun penegakan hukum karena pemerintah tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belum adanya Peraturan Daerah dan standar operasional prosedur yang mengatur penggunaan *sound horeg* menyebabkan penanganannya masih dilakukan melalui koordinasi dengan kepolisian, pendekatan persuasif, dan musyawarah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi regulasi, pengawasan, dan penegakan pemerintah daerah belum berjalan secara optimal.

3. Presepsi Masyarakat: Aspek Ekonomi, Sosial dan Kesehatan

Penggunaan *sound horeg* memberikan dampak yang bersifat multidimensional, yaitu pada 3 aspek berikut:

a. Aspek Ekonomi: *Sound horeg* memberikan manfaat berupa peningkatan pendapatan pelaku usaha, terciptanya lapangan pekerjaan, serta bertambahnya pendapatan UMKM dan masyarakat sekitar, meskipun manfaat tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Aspek Sosial: *Sound horeg* menjadi sarana hiburan dan bagian dari berbagai kegiatan masyarakat yang mampu meningkatkan interaksi sosial, namun juga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, kemacetan, serta konflik sosial. Meskipun demikian, berbagai permasalahan tersebut pada umumnya dapat diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, dan pendekatan kekeluargaan.

c. Aspek Kesehatan: Penggunaan *sound horeg* dengan volume tinggi berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, seperti terganggunya kualitas tidur, menurunnya konsentrasi, meningkatnya stres, tinnitus, serta berbagai risiko gangguan pada sistem pendengaran, kardiovaskular, saraf, dan psikologis, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit tertentu. Oleh karena itu, penggunaan *sound horeg* perlu memperhatikan batas kebisingan, waktu pelaksanaan, serta kenyamanan masyarakat agar manfaat yang dihasilkan tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudaratan.

Oleh karena itu, penggunaan *sound horeg* memerlukan pengaturan yang seimbang agar manfaat ekonomi dan sosial tetap dapat dirasakan tanpa mengabaikan perlindungan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan fenomena *sound horeg* agar lebih efektif dan berkeadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan menyusun regulasi yang mengatur penggunaan *sound horeg* secara jelas, meliputi batas intensitas suara, waktu operasional, mekanisme perizinan, dan pengawasan sehingga tercipta kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat. Selain itu, program pendampingan dan perlindungan sosial bagi pelaku usaha *sound horeg* perlu dipersiapkan agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan kerugian ekonomi.
2. Pelaku usaha *sound horeg* diharapkan menggunakan sound system secara lebih bertanggung jawab dengan memperhatikan batas volume suara, waktu penggunaan, serta menjaga komunikasi dengan masyarakat sekitar agar manfaat ekonomi tetap dapat diperoleh tanpa menimbulkan gangguan.
3. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran untuk saling menghormati hak dan kenyamanan sesama serta mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan *sound horeg*.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun *mixed methods* sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai implementasi fatwa, respons pemerintah, serta dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan dari penggunaan *sound horeg*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTA

"Kabupaten Jember," Wikipedia Bahasa Indonesia, diakses 4 Juli 2026, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember

"Alasan Khofifah terus godok regulasi *sound horeg*." Tempo.co., Juli 2025, https://www.tempo.co/politik/alasan-khofifah-terus-godok-regulasi-sound-horeg-2052301

"Fenomena *sound horeg* di Jawa Timur: Antara ekspresi budaya dan polemik sosial." Kompasiana, Juli 2025, https://www.kompasiana.com/mriosetiawan/687c9480ed64151a1f62ac72/fenomena-sound-horeg-di-jawa-timur-antara-ekspresi-budaya-dan-polemik-sosial

"Kata pengusaha *sound horeg*, bisnis ini punya dampak bagus untuk ekonomi", IDN Times Jatim, Juli 2021, https://jatim.idntimes.com/news/jawa-timur/kata-pengusaha-sound-horeg-bisnis-ini-punya-dampak-bagus-untuk-ekonomi-c1c2-01-q9yfq-0t93xn

"*Kecamatan Mumbulsari,"* Wikipedia Bahasa Indonesia, diakses 4 Juli 2026, https://id.wikipedia.org/wiki/Mumbulsari,_Jember#Geografi

"*Sound horeg*: Antara ekspresi budaya lokal dan ancaman konflik sosial", Times Indonesia, Agustus 2025, https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/549174/sound-horeg-antara-ekspresi-budaya-lokal-dan-ancaman-konflik-sosial

Adhim , Abdillah. "*Sound horeg* Dalam Timbangan Syariat: Analisis Fiqh Sosial dan Kemasyarakatan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 8.01 (2025): 26-32.

Aisyah, Siti Femilivia. "Etika bisnis Islam: Implementasi prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2024): 49-61.

Almanhaj, diakses 27 Februari 2026, https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html

Amalia, Rafa Zemy., Triana Srisantyorini, and Irna Hasanah. "Dampak Paparan Kebisingan Lingkungan Kerja Terhadap Gangguan Pendengaran." *Health & Medical Sciences* 2.3 (2025): 1-15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Aprilian, Elham Wulan., and Sari Dewi Poerwanti. "Dampak Parade *Sound horeg* terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar." *Jurnal Intervensi Sosial* 4.1 (2025): 13-20.

Apriliyanti, Silvia., Reza Intan Prasetia Putri, Darissa'adah Hermawat, Rizky Daffa Azizi1, Susintowati. "Mengulas Dampak Polusi Suara Akibat *Sound horeg* Terhadap Kualitas Lingkungan Masyarakat." *Biologiei Educația* 5.2 (2025): 121-129.

Aulia, Linta. *Persebaran Tingkat Kebisingan di Pemukiman Sekitar Rel Kereta Api Berbasis Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.* Skripsi thesis, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.(2022)

Ayu, Kemala, and Muhammad Adnan Azzak. "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Maslahah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5.2 (2024): 815-822.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, *Kabupaten Jember*, diakses 4 Juli 2026, https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember Dalam Angka 2024* (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024). hal.5

Baiquni, Ahmad, and Muhammad As'ad. "Analisis Efektivitas Kegiatan Patroli Wilayah Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Umum di Kecamatan Matraman Jakarta Timur." *Reformasi Administrasi* 12.2 (2025): 331-340.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: SAGE Publications, 2018).

Darmawan, Mohammad Dzikri., and Riska Efendi. "The Role of Horeg Sound in Cultural and Economic Transformations of Mengare Island." *Turāth: Interdisciplinary Journal of Economics* 1 (1): 2024: 1–13. https://doi.org/10.15642/turath.2024.1.1.1-13

Fahriza, Muhamad Adi, and Kamilia Hamidah. "Trend *Sound horeg* Pada Pawai Budaya Masyarakat Kabupaten Pati: Studi Pergeseran Tradisi dan Konflik Sosial." *Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam* 4.1 (2026): 41-58.

Febriarta, Erik., Ajeng Larasati, Dyah Rahmawati Hizbaron, Muh Aris Marfai "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Pesisir Desa Bandangdaja terhadap Pemenuhan Air Bersih." *Media Komunikasi Geografi* 25.1 (2024): 214-229.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Fenomena *sound horeg*, psikolog Unmuh Jember: Antara ekspresi budaya lokal dan ancaman konflik sosial", Juli 2025, https://tagarjatim.id/16736/fenomena-sound-horeg-psikolog-unmuh-jember-antara-ekspresi-budaya-lokal-dan-ancaman-konflik-sosial/

Fikri, M. "Ketika Suara Diharamkan: *Sound horeg* dan Politik Kebisingan di Jember." *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial* 3.2 (2025): 1-17.

Fikri, Mohammad., and Hasan Baharun. "*Sound horeg* as A Popular Cultural Discourse: A Cultural Criticism Study of Religious Responses in East Java." *Tutur Sintaksis| Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kajian Linguistik dan Kearifan Lokal* 1.1 (2025): 25-41.

Gilbranza, Raihan Setia, and Dessy Maeyangsari. "Analisis Yuridis Penggunaan *Sound horeg* sebagai Bentuk Pelanggaran Ketertiban Umum di Masyarakat." *Rechts Publica* 1.1 (2025).

Haditsarbain, diakses 27 Februari 2026, https://haditsarbain.com/hadits/barangsiapa-beriman-kepada-allah-dan-hari-akhir/

Hardiati, Neni. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Ad Dustur* 1.1 (2024): 34-41.

Hasan, Zaenol. "Teori Maslahah Dalam Ekonomi Islam:(Fikih Muamalah)." *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 4.2 (2022): 65-81.

Hesti, Marantika. *Dampak Sosial CV Bumi Waras Terhadap Pola Interaksi Masyarakat Way Lunik Bandar Lampung*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2025.

Hidayatullah, M. F., and Aprilya Fitriani. "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Jember Pada Bank Syariah." *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah* 4.2 (2023): 177-190. https://doi.org/10.53515/lantabur.2023.4.2.177-190

Ilmidin, Syaharuddin Nur, Petrus Yohanes Ismail Arwimbar, Ulfa Rahmadani4, Dedy Arisjulyanto ,"Pengaruh Intensitas Kebisingan terhadap Gangguan Pendengaran pada Pekerja di Indonesia: Meta-Analisis." *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4.2 (2025): 398-408.

Kadir, Karmila. *Respons Mahasiswa Mengikuti Perkuliahan Daring di Departemen Antropologi= Student Responses Taking Online Lectures at the Department of Anthropology*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Khofifah, I. P., Avianto, N., & Saladin, R. Surat Edaran Bersama tentang Penggunaan Sound System Nomor 300.1/6902/209.5/2025, SE/1/VIII/2025, SE/10/VIII/2025. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2025)

Lasahido, Adibah Amintasria. "Peran satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kota depok provinsi jawa barat." *Jurnal Renaissance* 6.02 (2021): 829-843.

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound horeg* (Surabaya: MUI Jatim, 2025), 1-17. https://id.scribd.com/document/887710085/Fatwa-MUI-Jatim-Nomor-1-Tahun-2025-Tentang-Penggunaan-Sound-Horeg.

Mankiw, N. Gregory, *Principles of Economics*, (Boston: Cengage Learning, 2024 edition): 3–5.

Mansyur Radjab, Sultan Djibe, Arini Enar Lestari AR. *Sosiologi Dampak Pembangunan Dan Lingkungan,* (Riau: Queen Pustaka Nusantara 2025)

Manulu, Musdodi. "Resonansi Identitas *Sound horeg*: Studi Psiko-Sosial di Jawa Timur." Geotimes.Id, Oktober 28, 2022, https://geotimes.id/opini/resonansi-identitas-sound-horeg-studi-psiko-sosial-di-jawa-timur/

Mardipep, Ariyo. "Kendala Siswa Dalam Memberikan Respon Saat Pembelajaran Dimasa Pandemi Covid 19." (2021).

Masruroh, Nikmatul. "Sinergi Kebijakan Fiskal Syariah dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan." *Journal of Islamic Economics* 1.1 (2026): 63-71. https://ummulquro.id/index.php/jii

Mustafidah, Ayyu Ainin, and Qurrota A'yun. "Analisis Mashlahah pada Tren Pemenuhan Self Esteem dengan Pembelian Buket oleh Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 3.1 (2023): 15-26. https://doi.org/10.56013/jebi.v3i1.2038

Mutmainnah, Mutmainnah, and Cinthia Dewi Wardatus Sholihah. "Implementasi Green Economy dan Maqashid Syariah pada Bank Sampah Sahabat Ibu Jember." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 6.1 (2026): 1-14. https://doi.org/10.56013/jebi.v6i1.5062

Mutmainnah, Mutmainnah, and Siti Indah Purwaning Yuwana. "Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 4.1 (2024): 1-12. https://doi.org/10.56013/jebi.v4i1.2694

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Najib, Ainun. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif." *Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 6.2 (2012): 373-384.

Nasyirudin, Muhammad. *Sosiologi Pemerintahan*. CV Eureka Media Aksara, 2025.

Nikola, Amanda. "Kajian Yuridis dan Metodologis Terhadap Penerapan Istinbat Hukum dalam Fatwa MUI." *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2.2 (2025): 1009-1021.

Noraini Fairuth Mutiah. "Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covid-19 di Kabupaten Berau." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2.7 (2023): 3205-3214.

Nurhalizah, Syarifah, Meisia Viona Valensia, and Karina Dwi Maharani. "Keseimbangan Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Efektifitas Sistem Pemerintahan." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1.03 (2022): 409-417.

Pelu, Ibnu Elmi Achmat Slamat., and Jefry Tarantang. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14.2 (2020): 307-316.

Prihandini, Asfarina., and Jodii Arlan Kurnia. "Fenomena *Sound horeg* dan Ancaman Tersembunyi: Kajian Hipotetik NIHL dan Dampak Pada Fungsi Kognitif." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2.03 Agustus (2025): 5679-5686.

Puspita, Dian Permata., Wandi Adiansah, and Dyana Chusnulitta Jatnika. "Urgensi Kebijakan Inklusif Dalam Konflik Tren Parade *Sound horeg*: Kajian Literature." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 7.1 (2025): 23-31.

Putra, Panji Adam Agus. "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6.2 (2024): 2164-2179.

Putra, Panji Adam Agus. "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6.2 (2024): 2164-2179.

Quran O, diakses pada 27 Februari 2026, https://qurano.com/id/7-al-a-raf/ayat-31/

Quran.com, diakses 27 Februari 2026, https://quran.com/id/lebah-madu/43

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*. Sinar Grafika, 2022.

Rapaee, Mohammad Fahmy Bin, and Muhamad Zen. "Perbandingan Konsep La Dharar Wa La Dhirar Dalam Fiqh Klasik Dengan Regulasi Perlindungan Konsumen Syariah Kontemporer." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2.06 November (2025).

Rasjid, Fadjar Efendy, and Ulul Albab. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik." *Soetomo Magister Ilmu Administrasi* (2023): 793-806.

Robiatul, Adawiyah. *Implementasi Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2024.

Rosyidah, Thifal. "Respon masyarakat desa racitengah tentang peraturan yang mewajibkan penggunaan hijab di SMA Negeri 1 Sidayu Gresik." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 7.2 (2019).

Rozi, F., Kontribusi MUI Terhadap Implementasi dan Elaborasi Hukum Islam di Indonesia. *IQTISODINA*, *6*(2), 24-30.(2023)

Sahiluddin, Akbar., Rahman Arifin, and Hendrianto Hendrianto. *Analisis Respon Pelaku UMKM Terhadap Implementasi PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Sertifikat Halal Di Kabupaten Kepahiang*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024: 1-89.

Sahuri, M. *Dampak Sound System Diva Audio Bojonegoro Dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan Di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam*. Diss. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2024.

Saputra, Ilman Hendrawan. "Analisis *sound horeg* di Jawa Timur: Perspektif hadis dan implikasi medis terhadap kebisingan dan etika sosial." *Journal Of Qur'an And Hadith Studies* 14.1 (2025): 169-183.

Setiyanto, Danu Aris. Fatwa Sebagai Media Social Engineering (Analisis Fatwa MUI di Bidang Hukum Keluarga Pasca Reformasi). Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 3(1), 85-106.(2021)

Shakina, Dheandra Ayu Rizkiani, Septia Mitha Caesaria, Putri Nur Hidayanti Nasution,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Soemartono, Gatot P. Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika 2019)

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*, ed. revisi (Depok: Rajawali Pers, 2022)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), 244.

Suhala, Ahmad Wildan. *Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound horeg) dalam Karnaval di Kabupaten Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

Sulianta, Feri. *POV: Perspektif, Tanda, dan Cara Manusia Memahami Realitas*. Feri Sulianta.

Susanto, Dedi, and M. Syahran Jailani. "Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* Volume 1 No.1 (2023): 53-61.

Teknik Pengumpulan Data. *Observasi. Wawancara,* Angket Dan Tes (2019).

Tim Penyusun*, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 1-180.

Vattanaprateep, N. "Noise Pollution and Its Impact on Human Health in Thailand: A Review." *Pollution Research* 39 (February Supplement), 2020: S17–S18.

Wibowo, Tegar Tri., Rohmah Eka Romadhoni, Rhenata Cahya Pitaloka, Aulia Salsabila Gani, & Alifan Cahyana. Regulasi *Sound horeg* Rekomendasi Pengembangan Kebijakan *Sound horeg* melalui Analisis Spasial dan Persepsi Masyarakat terhadap Tingkat Adaptabilitas pada Wilayah Perkotaan Kabupaten Jember. *Impression: Jurnal Teknologi dan Informasi*, *4*(3), (2025): 408-419.

Wita, Gusmira, and Irhas Fansuri Mursal. "Fenomenologi dalam kajian sosial sebuah studi tentang konstruksi makna." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6.2 (2022): 325-338.

Yani, Y., Fatwa Dalam Telaah Studi Hukum Islam. *dalam Jurnal Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, *3*(1).(2023)

Zein, Ahmad Wahyudi , Annisa Febrianda, Rania Atikah Putri, & Siti Nurhaliza. Epistemologi Sebagai Fondasi Ekonomi Islam: Pendekatan Ihtisan, Maslahah Mursalah dan Al-'Urf. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, *1*(1), (2024): 108–119

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Melly Kostiana
Nim	221105020064
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Fatwa MUI Jawa Timur Tentang *Sound Horeg* dan Respons Pemerintah Daerah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Jember" ini adalah hasil penelitian dan karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan keaslian tulisan ini saya buat dan dapat digunakan semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 26 Mei 2026

Melly Kostiana
NIM. 221105020064

Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Fatwa MUI Jawa Timur Tentang *Sound horeg* Dan Respon Pemerintah Daerah: Perspektif Ekonomi, Sosial Dan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Jember	Fatwa MUI Jawa Timur Tentang *Sound horeg* Respon Pemerintah Daerah Perspektif Ekonomi,Sosial dan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Jember	1. Fatwa MUI 2. Respon pemerintah 3. Dampak Ekonomi 4. Dampak Sosial 5. Dampak Kebisingan (kesehatan)	1. Latar belakang terbitnya Fatwa MUI Jawa Timur tentang sousnd horeg, Dasar hukum fatwa, Isi pokok fatwa, Tujuan fatwa, kedudukan fatwa 2. Respons kognitif, Respons afektif, Respons konatif, Pelaksanaan fungsi regulasi, pelayanan, pemberdayaan/fasilitasi, pengawasan dan penegakan 3. Aktivitas ekonomi, Peluang usaha (manfaat ekonomi), pendapatan, Kerugian ekonomi	1. Tokoh Agama 2. Satpol PP 3. Aparat desa 4. Pelaku usah *sound horeg* 5. masyarakat terdampak 6. Tenaga Medis 7. Dokumen Fatwa, Berita, Dokumentasi	1. Pendekatan dan jenis penelitian: pendekatan kualitatif deskriptif, jenis penelitian lapangan 2. Lokasi penelitian: Kabupaten Jember, Jawa Timur (Kecamatan Mumbulsari) 3. Subyek: purposive sampling 4. Teknik	1. Bagaimana isi Fatwa MUI Jawa Timur Tentang *sound horeg*? 2. Bagaimana respon peremerintah terhadap Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg*? 3. Bagaimana persepsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

			akibat *sound horeg* 4. Interaksi sosial, Konflik sosial , Interaksi sosial masyarakat, Konflik sosial dan ketertiban lingkungan 5. Gangguan pendengaran, gangguan tidur, stres, dan risiko kesehatan masyarakat.		pengumpulan data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi 5. Teknik analisis data: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan 6. Keabsahan data: triangulasi teknik dan triangulasi sumber 7. Tahap penelitian: pralapangan, lapangan, analisis data	masyarakat terhadap dampak penggunaan *sound horeg* dari aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

Tokoh Agama:

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang fenomena *sound horeg*? Sejak kapan fenomena *sound horeg* ini terlihat atau berkembang dalam masyarakat?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg*? Sejak kapan mengetahui? Dari mana memperoleh informasi?
3. Menurut bapak/Ibu, apa latar belakang dan alasan diterbitkannya fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg*? Masalah apa yang mendorong lahirnya fatwa tersebut?
4. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg*? Apa saja poin penting yang Bapak/Ibu pahami?
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kedudukan fatwa tersebut bagi masyarakat Muslim? Apakah masyarakat menganggap fatwa sebagai pedoman? Mengapa?
6. Bagaimana implementasi Fatwa MUI tersebut menurut pengamatan Bapak/Ibu di masyarakat? Apa kendala dalam penerapannya?
7. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah dan masyarakat terkait pelaksanaan Fatwa MUI tentang *sound horeg*? Langkah apa yang perlu dilakukan?

Aparatur Pemerintah Daerah (Satpol PP):

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat perkembangan kegiatan *sound horeg* di tengah masyarakat saat ini? Seberapa sering terjadi?
2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg*? Apakah fatwa menjadi pertimbangan dalam tugas?
3. Bagaimana sikap Satpol PP terhadap keberadaan *sound horeg*? Mengapa demikian?
4. Bagaimana bentuk pengawasan atau penanganan yang dilakukan terhadap kegiatan *sound horeg*? Apa pernah melakukan penertiban?
5. Bagaimana proses penanganan apabila terdapat aduan masyarakat? Apa prosedurnya? Kendala apa yang dihadapi?
6. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan agar persoalan *sound horeg* dapat ditangani lebih baik?

Aparat Desa:

1. Bagaiaman kondisi kegiatan *sound horeg* dalam lingkungan masyarakat? Pada kegiatan apa saja biasanya digunakan?
2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg*? Dari mana memperoleh informasi tersebut?
3. Bagaimana respon pemerintah desa terhadap adanya fatwa tersebut? Apakah pernah dilakukan sosialisasi?

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Apakah terdapat kebijakan atau aturan desa atau mekanisme perizinan terkait penggunaan *sound horeg*?
5. Apakah terdapat aduan masyarakat terkait penggunaaan *sound horeg* di wilayah ini? Bagaimana pemerintah desa menangani aduannya?
6. Menurut Bapak/Ibu, solusi apa yang paling tepat dalam menyikapi fenomena *sound horeg*?

Pelaku Usaha:

1. Apa latar belakang Bapak/Ibu memulai usaha penyedia jasa *sound horeg* ini? Sudah berapa lama usaha ini berjalan? Bagaimana perkembangan usaha dari waktu ke waktu?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg* ? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg*? Bagaimana pengaruhnya terhadap usaha?
3. Bagaiamana pengaruh usaha *sound horeg* terhadap pendapatan dan kondisi ekonomi Bapak/Ibu? Apakah pendapatan meningkat?
4. Apakah setelah adanya fatwa atau respon pemerintah terdapat perubahan terhadap usaha yang dijalankan? Apa bentuk perubahan tersebut?
5. Bagaimana hubungan Bapak/Ibu dengan masyarakat sekitar ketika menyelenggarakan kegiatan *sound horeg*? Pernah terjadi konflik? Bagaimana penyelesaiannya?
6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana agar usaha *sound horeg* tetap berjalan tanpa menimbulkan masalah bagi masyarakat?

Masyarakat Terdampak:

1. Apa yang apak/Ibu ketahui tentang kegiatan *sound horeg* di lingkungan tempat tinggal? Seberapa sering kegiatan tersebut berlangsung?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Fatwa MUI Jawa Timur tentang *Sound horeg*? Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai Fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg*? Dari mana mengetahui fatwa tersebut?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah *sound horeg* memberikan manfaat atau kerugian dari sisi ekonomi? Apa contoh manfaat atau kerugiannya?
4. Bagaimana pengaruh *sound horeg* terhadap hubungan antarwarga di lingkungan sekitar? Pernah terjadi perselisihan? Bagaimana penyelesaiannya?
5. Apakah Bapak/Ibu atau anggota keluarga pernah mengalami gangguan kesehatan akibat suara *sound horeg*? Gangguan apa yang dirasakan? Apakah mengganggu aktivitas sehari-hari?
6. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah dan penyelenggara *sound horeg*? Menurut Bapak/Ibu solusi yang tepat seperti apa?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tenaga Medis:

1. Menururt Bapak/Ibu, Bagaiamana dampak paparan kebisingan dengan intensitas tinggi terhadap kesehatan masyarakat? apa resiko jangka pendek dan panjang?
2. Gangguan kesehatan apa yang palin mungkin muncul akibat paparan kebisingan suara *sound horeg*? Apakah gangguan tersebut sering di jumpai?
3. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, apakah pernah menangani atau menemukan masyarakat yang mengeluhkan gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan kebisingan? Keluhan apa yang paling sering disampaikan? Apakah ada pola tertentu?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah paparan kebisingan dapat memengaruhi kualitas tidur, tingkat stres, atau kondisi kesehatan lainnya? Siapa kelompok yang paling rentan?
5. Bagaimana penjelasan Bapak/Ibu mengenai hubungan antara tingkat dan lama paparan kebisingan dengan risiko gangguan pendengaran? Apakah paparan yang berlangsung terus-menerus berpotensi menyebabkan gangguan pendengaran permanen?
6. Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk meminimalkan dampak kesehatan akibat kebisingan *sound horeg*? Bentuk edukasi atau kebijakan seperti apa yang diperlukan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

Nomor : 468 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/03/2026 13 Maret 2026
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember
Jl. Letjen S. Parman No. 89, Tegal Boto Kidul, Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Melly Kostiana
NIM	:	221105020064
Semester	:	VIII (Delapan)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai **" Analisis Fatwa MUI Jawa Timur Tentang *Sound Horeg* dan Respons Pemerintah Daerah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Jember."** di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Dipindai dengan CamScanner
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER
Jalan Sudarman No. 1 Jember

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : BAKESBANGPOL
No. Surat : 074/1139/415/2026
Tgl. Surat : 17/4/26

Diterima Tgl : 20/4/26
No. Agenda : 225
Sifat :
☐ Sangat segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Hal : Surat Rekomendasi Penelitian a.n. Melly Kostiana.

Diteruskan kepada Sdr :
☑ Sekretaris
☐ Kepala Bidang PPHD
☐ Ka. Bid. Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat
☐ Ka. Bid. Perlindungan Masyarakat
☐ Ka. Bid. SDA
☐ Ka. UPT PMK

Dengan hormat harap :
☐ Tanggapan dan Saran
☐ Proses lebih lanjut
☐ Koordinasi / konfirmasi
☐
.....

Catatan :

Ka. Satuan Polisi Pamong Praja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Srikoyo No: I/03, Patrang, Jember, Jawa Timur 68111
Telepon (0331) 487577, Faksimile (0331) 426624, PSC 119
Laman dinkes.jemberkab.go.id, Pos-el dinas.kesehatan@jemberkab.go.id

Jember, 21 April 2026

Nomor : 000.9.2 /7901/ 35 09 311 / 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Yth Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
Kantor Kecamatan Mumbulsari

di
Jember

Menindak lanjuti surat Kepala Bakesbang dan politik, nomor . 074/1139/415/2025, tanggal 17 April 2026, perihal Penelitian, dengan ini harap Saudara dapat memberikan data seperlunya kepada

Nama/NIM	:	Melly Kostiana / 221105020064
Alamat	:	Jl. Mataram No. 01 Mangli, Jember
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Keperluan		Melaksanakan kegiatan Penelitian tentang " Analisis Fatwa MUI Jawa Timur Tentang Sound Horeg dan Respon Pemerintah Daerah . Prespektif Ekonomi, Sosial, dan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Jember"
Waktu Pelaksanan	:	21 April 2026 sd selesai

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami tidak keberatan,dengan ***catatan***:

1. Penelitian ini benar-benar untuk kepentingan penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan aktifitas politik;
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan & melakukan social distancing.
4. *Menyerahkan hasil kegiatan studi terkait dalam bentuk Softcopy / CD ke Sub Bag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Jember.*

Selanjutnya Saudara dapat memberi bimbingan dan arahan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan.

Demikian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER

MUHAMMAD ZAMRONI, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680616 199303 1 006

Tembusan:
Yth. 1 Kepala Bidang Kesmas
Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Jember
2. Sdr. Yang bersangkutan
di Tempat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MUMBULSARI
DESA MUMBULSARI
Jl. Anggrek No.21 Mumbulsari – Jember Kode Pos 68174

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470/ 610 /23.2004/V/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : SRI LATIFAH
Jabatan : Sekrataris Desa Mumbulsari

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :
Nama Lengkap : MELLY KOSTIANA
NIM. : 221105020064
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan/Prodi : EKONOMI SYARIAH

Adapun yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember selama Periode 05 s/d 13 Mei 2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mumbulsari, 13 Mei 2026
An.Kepala Desa Mumbulsari,
Sekretaris Desa

SRI LATIFAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Melly Kostiana

NIM : 221105020064

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan/Paraf
10/12 2025	observasi pendahuluan di Kecamatan Mumbulsari untuk mengidentifikasi fenomena penggunaan sound horeg, kondisi sosial masyarakat, serta mempertimbangkan kelayakan Kecamatan Mumbulsari sebagai lokasi penelitian.	
5/5 2026	Penyerahan surat izin penelitian kepada Pemerintah Desa serta koordinasi mengenai pelaksanaan penelitian di lapangan, serta Wawancara dengan aparat desa mengenai respon pemerintah desa terhadap kegiatan *sound horeg*.	
23/4 2026	Wawancara dengan Satpol PP mengenai respon, pengawasan, dan penanganan kegiatan *sound horeg*.	
10/5 2026	Wawancara tokoh Agama terkait Fatwa MUI tentang *sound horeg*	
6/5 2026	Wawancara dengan pelaku usaha *sound horeg* mengenai aktivitas usaha dan dampak ekonomi.	
8/5 2026	Wawancara dengan masyarakat terdampak mengenai dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan akibat *sound horeg*.	
22/4 2026	Wawancara dengan tenaga medis mengenai dampak kebisingan *sound horeg* terhadap kesehatan masyarakat.	

Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI



Dokumentasi Penyerahan surat ijin penelitian



Wawancara dengan Bapak Dafit selaku
Aparatur Pemerintah Daerah (SatpolPP)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan Ustadz Fauzi
selaku tokoh agama



Wawancara dengan Ibu Wasik selaku
Pelaku Usaha Sound DJ Wijaya Pro Audio

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan Bapak Andicha selaku
Pelaku Usaha Sound Deva Spool



Wawancara dengan Bapak Kasun
selaku Aparat Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara deangan Bapak Darman selaku
Masyarkat setempat



Wawancara dengan Ibu Aila selaku Masyarakat setempat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawanacara dengan Ibu Devi
selaku Masyarakat setempat



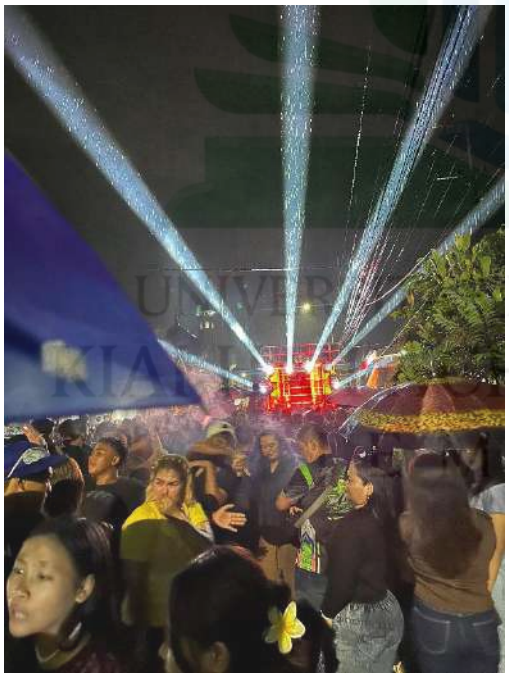
Wawancara dengan Ibu Medina selaku
tenaga medis klinik pratama, Mumbulsari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



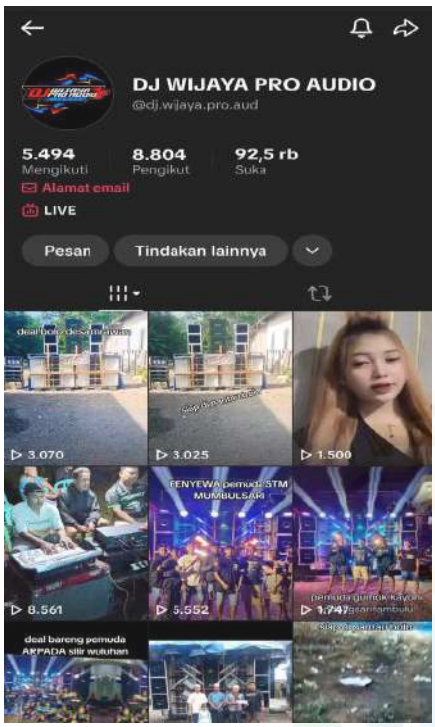
Cek Sound

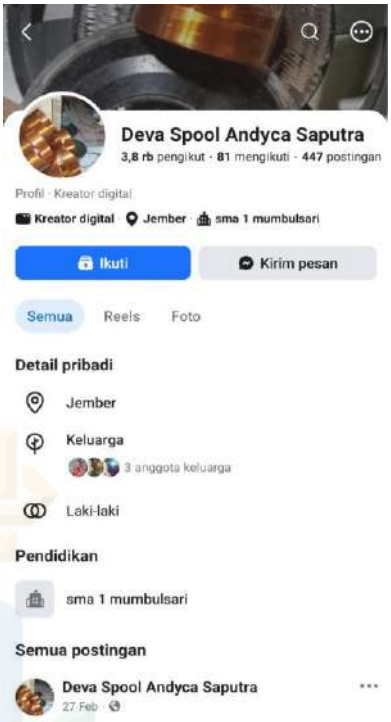




Event berlangsung

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id





Akun Media Sosial Pelaku Usaha DJ Wijaya Pro Audio dan Deva Spool

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama	:	MELLY KOSTIANA
NIM	:	221105020064
Program Studi	:	EKONOMI SYARIAH
Judul	:	ANALISIS FATWA MUI JAWA TIMUR TENTANG SOUND HOREG DAN RESPONS PEMERINTAH DAERAH: PERSPEKTIF EKONOMI, SOSIAL DAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN JEMBER

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 04 Agustus 2026
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Putri Kamilatul Rohmi, S.E.Sy., M.E.
NIP. 199209142020122011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://febi.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor :٥٨٩٩ /Un.22/D.5.KP.1/KM.05.00/05/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Melly Kostiana
NIM : 221105020064
Semester : 9 (sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 15 Juli 2026

A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah

Soffah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SITASI JURNAL DOSEN FEBI

1. Hidayatullah, M. F., and Aprilya Fitriani. "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Jember Pada Bank Syariah." *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah* 4.2 (2023): 177-190. https://doi.org/10.53515/lantabur.2023.4.2.177-190
2. Masruroh, Nikmatul. "Sinergi Kebijakan Fiskal Syariah dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan." *Journal of Islamic Economics* 1.1 (2026): 63-71. https://ummulquro.id/index.php/jii
3. Mustafidah, Ayyu Ainin, and Qurrota A'yun. "Analisis Mashlahah pada Tren Pemenuhan Self Esteem dengan Pembelian Buket oleh Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 3.1 (2023): 15-26. https://doi.org/10.56013/jebi.v3i1.2038
4. Mutmainnah, Mutmainnah, and Siti Indah Purwaning Yuwana. "Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 4.1 (2024): 1-12. https://doi.org/10.56013/jebi.v4i1.2694
5. Mutmainnah, Mutmainnah, and Cinthia Dewi Wardatus Sholihah. "Implementasi Green Economy dan Maqashid Syariah pada Bank Sampah Sahabat Ibu Jember." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 6.1 (2026): 1-14. https://doi.org/10.56013/jebi.v6i1.5062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Melly Kostiana
NIM	:	221105020064
Program Studi/Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	–	
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Mei 2026
Pembimbing

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.EI.
NIP.197308301999031002

Dipindai dengan CamScanner
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



A. IDENTITAS DIRI

Nama	: Melly Kostiana
Tempat/Tgl Lahir	: Jember, 16 Agustus 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Krajan, Desa Lengkong Rt 003/Rw 003, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember
NIM	: 221105020064
Prodi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
No. HP	: 081217336062
Email	: Kostianamelly@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Theobroma 1	: 2008-2010
SDN Lengkong 1	: 2010-2016
SMPN 1 Mumbulsari	: 2016-2019
SMKN 4 Jember	: 2019-2022
UIN KHAS Jember	: 2022-2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id